



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I

2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2024

SEKRETARIAT KABINET
2024


KATA PENGANTAR


Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai pertengahan tahun 2024 Sekretariat Kabinet dapat menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada tahun 2024 dengan optimal, dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan selama tahun berjalan.

Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pemantauan perkembangan kinerja secara periodik atas upaya Sekretariat Kabinet dalam menjalankan tugas sebagaimana amanat perundang-undangan serta memberikan pengendalian dan kepastian keserasian pelaksanaan program kegiatan dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja maupun Rencana Strategis Sekretariat Kabinet.

Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun kami harapkan untuk peningkatan kinerja Sekretariat Kabinet di paruh kedua. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini dan berharap laporan ini dapat memenuhi harapan dan bermanfaat bagi *stakeholder*.

Jakarta, Agustus 2024
Sekretaris Kabinet,


Prameo Anung



DAFTAR ISI

i

Kata Pengantar

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	v
Ikhtisar Eksekutif	viii

1

BAB 1 Pendahuluan

Latar Belakang	1
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	5
Struktur Organisasi	6
Perencanaan Kinerja	10

23

BAB 2 Capaian Kinerja

Sasaran Strategis Pertama	24
Sasaran Strategis Kedua	49
Sasaran Strategis Ketiga	79
Sasaran Strategis Keempat	93
Sasaran Strategis Kelima	96
Sasaran Strategis Keenam	104
Akuntabilitas Keuangan	118

121

BAB 3 Penutup

Lampiran

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2024
Lampiran 2	Matriks Capaian Kinerja Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 3	Realisasi Anggaran Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 4	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 5	Peningkatan Kemampuan Analisis Kebijakan Semester I Tahun 2024
Lampiran 6	Rincian Aset Komputer Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 7	Penilaian Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 8	Beberapa Rekomendasi Kebijakan yang Dihasilkan Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 9	Beberapa Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Arahan Presiden Semester I Tahun 2024
Lampiran 10	Rekapitulasi Keputusan Presiden Tim Penilai Akhir Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024
Lampiran 11	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Semester I Tahun 2024
Lampiran 12	Kuesioner Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I Tahun 2024

ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pagu Anggaran Program Teknis Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 202415
Tabel 1.2	Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Per Kegiatan Semester I Tahun 202419
Tabel 2.1	Performa RAN PGN Tahun 2020 s.d. Tahun 202469
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 Tahun 202479
Tabel 2.3	Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 202482
Tabel 2.4	Predikat Hasil Survei Kepuasan83
Tabel 2.5	Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Juni 202485
Tabel 2.6	Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023 serta Tindak Lanjut.85
Tabel 2.7	Saran dan Rencana Tindak Lanjut87
Tabel 2.8	Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis III Periode Januari-Juni Tahun 202490
Tabel 2.9	Jadwal Sidang Tim Penilai Akhir95
Tabel 2.10	Jumlah Keputusan Presiden Periode Bulan Januari – Juni 202496
Tabel 2.11	Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei 2023 pada Semester I Tahun 2024100
Tabel 2.12	Sasaran, Indikator, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.13	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023106
Tabel 2.14	Indikator Kinerja Utama, Target, Rencana Aksi Tahun 2024108
Tabel 2.15	Kegiatan Utama RB Tematik Setkab113
Tabel 2.16	Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK115
Tabel 2.17	Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 Setkab116
Tabel 2.18	Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Semester I Tahun 2024119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perkembangan Jumlah <i>Followers/Fans/Subscribers</i> Media Sosial Setkab Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 20243
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Sekretariat Kabinet9
Gambar 1.3	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Sekretariat Kabinet10
Gambar 1.4	Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kabinet11
Gambar 1.5	Sasaran, Indikator, dan Target Setkab Tahun 202413
Gambar 2.1	<i>Dashboard</i> SIKT Versi 2 Capaian Kinerja Setkab Semester I Tahun 202424
Gambar 2.2	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 1 Setkab Semester 1 Tahun 202325
Gambar 2.3	Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per-Bidang28
Gambar 2.4	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 202429
Gambar 2.5	Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per Bidang41
Gambar 2.6	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 202442
Gambar 2.7	Grafik Target, Realisasi, Capaian, <i>Output</i> , dan <i>Outcome</i> Sasaran Strategis 2 Setkab Semester 1 Tahun 202450
Gambar 2.8	Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per bidang52
Gambar 2.9	Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 202452

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.10	Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I dalam rangka Kajian Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional secara Hybrid, 06 Juni 2024	58
Gambar 2.11	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri I	59
Gambar 2.12	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri II	59
Gambar 2.13	Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang	65
Gambar 2.14	Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024	66
Gambar 2.15	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri II	74
Gambar 2.16	Grafik Target, Realisasi, Capaian Sasaran Strategis 3 Setkab Semester 1 Tahun 2024	80
Gambar 2.17	Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis III Semester I Tahun 2024	83
Gambar 2.18	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 Semester 1 Tahun 2023 dengan Semester I 2024	84
Gambar 2.19	Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Sasaran Strategis III Semester 1 Tahun 2024	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.20	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 Semester 1 Tahun 2023 dengan Semester I 202491
Gambar 2.21	Pengiriman Penerjemah pada Kegiatan Berskala Internasional “ <i>World Water Forum</i> ” di Bali pada tanggal 18–24 Mei 202497
Gambar 2.22	Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024, tanggal 25 Februari s.d. 2 Maret 202497
Gambar 2.23	Pelatihan Fungsional Penerjemah Angkatan III Tahun 2024, tanggal 29 April s.d. 15 Mei 202497
Gambar 2.24	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 Semester 1 Tahun 2023 dengan Semester I 202499
Gambar 2.25	Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6 Setkab Semester 1 Tahun 2024105
Gambar 2.26	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024119

Sekretariat Kabinet (Setkab) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 memiliki tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintah. Untuk mengemban tugas itu, Setkab memiliki visi dan misi yaitu Setkab berwibawa dan andal dalam membantu Presiden dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sebagai wujud komitmen Setkab memberikan dukungan maksimal terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, pada tahun 2024 Sekretariat Kabinet menaikkan target Sasaran 1, yaitu terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas, dan Sasaran 2, yaitu terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas, dari target sebelumnya 96% menjadi 100%.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja Setkab semester 1 tahun 2024 sebesar **97,93%** masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Apabila dibandingkan dengan capaian semester 1 tahun 2023, Setkab mengalami penurunan capaian dan perubahan kategori, di mana capaian semester 1 tahun 2023 sebesar 101,16% dengan kategori "Memuaskan".

Perubahan capaian dan kategori Setkab pada paruh pertama tahun ini disebabkan adanya kenaikan target Sasaran 1 dan Sasaran 2 yang pada tahun 2024 ini ditetapkan 100%, sehingga membuat hasil realisasi terhadap target menjadi lebih kecil apabila dibandingkan dengan capaian pada periode semester 1 tahun 2023.

Perolehan capaian sasaran pertama dan kedua secara berturut-turut adalah 99,28%, dan 96,58%. Salah satu faktor yang memengaruhi capaian kedua sasaran tersebut kurang dari 100% adalah karena terdapat pekerjaan yang telah menjadi *output* namun hingga akhir periode semester 1 tahun 2024, *output* tersebut masih dalam proses penyelesaian sehingga belum dapat diklaim sebagai *outcome*. Pada paruh kedua tahun 2024, Setkab perlu meningkatkan kinerja agar seluruh *output* dapat terselesaikan sehingga realisasi pekerjaan terhadap target dapat mencapai 100% pada akhir periode tahun 2024.

Sementara itu, sasaran ketiga memperoleh capaian sebesar 98,62%, dan capaian sasaran keenam adalah 97,18%. Berdasarkan catatan dan rekomendasi Tim Penilai Nasional pada hasil evaluasi pelaksanaan RB Setkab tahun 2023, Setkab perlu menyesuaikan indikator kegiatan utama sesuai dengan target nasional. Sehingga, Setkab perlu juga melakukan penyesuaian pada target sasaran ketiga dan sasaran keenam, mengingat salah satu indikator kegiatan utama dari kedua sasaran tersebut pada tahun 2023 tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, dalam semester kedua tahun 2024, Setkab diharapkan dapat melakukan penyesuaian target pada sasaran ketiga dan keenam.

Terdapat dua sasaran yang belum memiliki capaian kinerja, karena sasaran keempat “Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas” sedang dalam proses pengumpulan hasil survei, sedangkan sasaran kelima “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah” akan dilaksanakan pengukuran survei pelayanan pada semester dua tahun 2024. Capaian N/A sasaran keempat dan kelima tidak menjadi pembanding capaian kinerja Setkab secara keseluruhan. Secara rinci target, realisasi dan capaian Setkab pada semester 1 tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

CAPAIAN KINERJA

SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

97,93%
SANGAT BAIK

SMT. 1 2024

01	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
01	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	100%	98,56%	98,56%
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri /kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
02	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	100%	97,77%	97,77%
		Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	95,38%	95,38%
03	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	94%	91,41%	97,24%
		Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100%
04	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	98%	N/A	N/A
05	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan Jabatan fungsional penerjemah	90%	N/A	N/A
06	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	83,40	78,69	94,35%
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	100%	100%	100%

Alokasi anggaran Setkab yang diperoleh pada awal tahun 2024 sebesar Rp351.006.728.000,00, yang dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dan program generik “Program Dukungan Manajemen”.

Selama periode semester 1 tahun 2024, anggaran Setkab mengalami 10 kali revisi, diantaranya pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, di mana dijelaskan bahwa kebijakan *automatic adjustment* merupakan arahan Presiden pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Pemblokiran anggaran tersebut sebesar Rp28.182.878.000,00 yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp169.000.000,00 dan belanja barang sebesar Rp28.013.878.000,00.


Selain itu, anggaran Setkab juga mendapatkan tambahan dari BA BUN sebesar Rp101.566.245.000,00 untuk mendukung kegiatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dan untuk kebutuhan belanja pegawai Setkab. Dengan penambahan anggaran tersebut, pagu anggaran Setkab per 30 Juni 2024 menjadi sebesar Rp452.572.973.000,00. Dari pagu tersebut, alokasi untuk program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” adalah Rp44.277.125.000,00 sementara sejumlah Rp408.295.848.000,00 dialokasikan untuk program generik “Program Dukungan Manajemen”.

Dari sisi pencapaian realisasi anggaran, penyerapan anggaran Setkab sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp217.544.621.873,00 atau telah terserap 48,07% dari total pagu anggaran Setkab. Tabel realisasi anggaran Setkab Semester 1 Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 3.

Dengan penyerapan anggaran pada semester pertama tahun 2024 yang mencapai hampir separuh dari pagu anggaran Setkab, membuktikan bahwa Setkab berhasil melaksanakan program kerja yang telah direncanakan dengan cukup efektif. Pada paruh kedua tahun 2024, Setkab perlu terus berusaha meningkatkan kinerja terbaiknya untuk memberikan dukungan penuh kepada Presiden serta Wakil Presiden dalam dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pemberian rekomendasi kebijakan serta penyelenggaraan Sidang Kabinet dan Rapat Terbatas.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet (Perpres Nomor 55 Tahun 2020), Sekretariat Kabinet (Setkab) mengemban tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan tugas (*core business*), diantaranya melakukan pengkajian dan pemberian rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, termasuk rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden, penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan (*debottlenecking*), serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian, termasuk hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah yang telah diarahkan dan ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, demikian pula pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat terselenggara dengan baik.



Penyelenggaraan manajemen kabinet merupakan kontribusi Setkab dalam pencapaian visi, misi pembangunan, dan agenda prioritas Kabinet Kerja (Nawacita kedua), melalui pelaksanaan fungsi Setkab yaitu perencanaan, pengoordinasian, dan pengendalian proses manajemen kabinet dan kebijakan pemerintah. Setkab terlibat aktif dalam keseluruhan siklus

manajemen kabinet dari formulasi (*ex-ante policy making*), implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan (*ex-post policy making*) dan berupaya menyampaikan informasi yang lurus mengenai kebijakan yang diambil Pemerintah, serta menjadi *problem solver* atas persoalan kebangsaan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang dimiliki Setkab melalui pemberian rekomendasi yang baik. Peran tersebut dipertegas dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 Tahun 2017). Selanjutnya Setkab memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang telah ditetapkan dapat terselenggara dengan baik dengan melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi (*monev*).


Peran penting lainnya yang dimiliki oleh Setkab yaitu dalam penyelenggaraan Sidang Kabinet, baik paripurna maupun terbatas. Sidang Kabinet merupakan forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden yang menghasilkan berbagai keputusan penting dan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Oleh karena itu, hasil keputusan Sidang Kabinet penting untuk diketahui publik. Peran penting Setkab itu diantaranya membantu dalam pemberian dukungan manajemen kabinet dalam hal penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, termasuk penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Setkab berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada *stakeholder* eksternal dan masyarakat terkait penyelenggaraan persidangan kabinet yang dipimpin Presiden, sepanjang informasi tersebut tidak dikecualikan.

Untuk melaksanakan tugas publikasi hasil sidang kabinet seperti juga diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Setkab secara konsisten menyajikan informasi hasil Sidang Kabinet dan berbagai kegiatan kabinet/pemerintahan baik berupa berita, infografis, foto, video, hingga komik melalui laman resmi dan kanal media sosial yang dimiliki seperti

Twitter, Instagram, YouTube, dan Facebook. Selain itu, Setkab mengoptimalkan komunikasi publik terkait kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat melalui media *podcast* resmi “Podcast Kabinet dan Setkab (Podkabs)” yang ditayangkan di kanal YouTube dan Spotify. Keberadaan Podkabs dimaksudkan sebagai sarana penyampaian informasi kepada publik yang dikemas dengan lebih santai dan ringan, dengan harapan beragam informasi terkait program dan kebijakan pemerintah serta isu hangat lainnya yang dibahas di Podkabs, dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat terutama generasi muda.

Pada semester 1 tahun 2024, respon masyarakat pengguna layanan informasi kegiatan kabinet dan Setkab sangat baik dan cenderung meningkat. Hal tersebut terlihat dari perkembangan jumlah *followers/fans/subscribers* media sosial Setkab tahun 2020 s.d. semester 1 tahun 2024 berikut ini.



Gambar 1.1. Perkembangan Jumlah *Followers/Fans/Subscribers* Media Sosial Setkab Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2024

Pada hakikatnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai penggerak inti dalam birokrasi pemerintahan. Guna mendukung hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 telah meluncurkan *Core Values* “BerAKHLAK” akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, dan *Employer Branding* ASN “Bangga Melayani Bangsa” yang bertujuan untuk menyeragamkan

nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia yang selama ini berbeda-beda. Setkab telah menerapkan *core values* BerAKHLAK dan *Employer Branding* #bangga melayani bangsa dengan upaya internalisasi diantaranya penggunaan slogan BerAKHLAK dan #bangga melayani bangsa pada tayangan presensi *online* dan *virtual meeting background* yang dihimbau untuk digunakan pada kesempatan rapat dalam jaringan/*online meeting*. Selain itu, penerapan Permenpan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara juga merupakan media internalisasi di mana penilaian perilaku kerja yang sebelumnya dinilai meliputi aspek Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja, Kerja sama, dan Kepemimpinan diubah menjadi aspek BerAKHLAK. Dalam penyusunan dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan Setkab, nilai dasar ASN BerAKHLAK digunakan sebagai standar penentuan ekspektasi pimpinan terhadap perilaku bawahan, serta digunakan pula sebagai standar penilaian perilaku kerja ASN. Oleh karena itu dalam kesehariannya seluruh pegawai ASN di Setkab diwajibkan untuk menerapkan *core values* BerAKHLAK.

Perilaku kerja BerAKHLAK dan semangat nasionalisme berpengaruh erat pada kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab yang didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka mempertanggungjawabkan penggunaan APBN selama satu periode, Setkab mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Keuangan berguna untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Sedangkan LKj merupakan informasi tambahan yang penting untuk mengungkapkan prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. LKj disusun dalam bentuk ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja. LKj menyajikan penjelasan atas evaluasi dan analisis ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), pencapaian sasaran strategis yang berorientasi pada *outcome*, identifikasi kendala/hambatan sehingga dapat

menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja untuk mengendalikan dan memacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Setkab, serta peningkatan upaya perbaikan sistem manajemen kinerja dari proses perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi kinerja. Sebagai bentuk pengendalian atas pencapaian tahunan maka LKj Semester I disusun untuk melihat pencapaian periodik di tahun berjalan dan seandainya terdapat kendala dapat segera dikendalikan atau diantisipasi. Diharapkan tujuan pencapaian kinerja yang optimal di akhir tahun dapat tercapai dengan baik sesuai dengan rencana.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Landasan organisasi Setkab adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab (Perseskab Nomor 1 Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab. Berikut ini kedudukan, tugas, dan fungsi Setkab (Perseskab Nomor 2 Tahun 2022).

a. Kedudukan

Setkab adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Sekretaris Kabinet, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Setkab mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Fungsi

Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh fungsi yang diselenggarakan oleh Setkab yang meliputi:

- 1) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- 2) Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan

- program pemerintah;
- 4) Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
 - 5) Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
 - 6) Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
 - 7) Pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya kepada Tim Penilai Akhir;
 - 8) Penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional penerjemah;
 - 9) Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Setkab;
 - 10) Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan Setkab;
 - 11) Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Setkab;
 - 12) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Setkab; dan
 - 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau wakil Presiden.


1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam struktur organisasi Setkab, pelaksanaan pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan sektoral, yang merepresentasikan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bidang politik, hukum dan keamanan, bidang perekonomian, bidang pembangunan manusia dan

kebudayaan, serta bidang kemaritiman dan investasi. Selengkapnya struktur organisasi Setkab berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 terdiri dari:

1. Wakil Sekretaris Kabinet
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
 - b. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
3. Deputi Bidang Perekonomian, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha
 - b. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan
 - c. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah
 - d. Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
 - b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
 - c. Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan
 - b. Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup
 - c. Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum
 - d. Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisata
6. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, terdiri atas:
 - a. Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan
 - b. Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan
 - c. Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol
 - d. Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan
7. Deputi Bidang Administrasi, terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - b. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana
 - c. Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - d. Biro Umum
8. Staf Ahli Setkab, terdiri atas:
- a. Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum
 - c. Staf Ahli Bidang Komunikasi
 - d. Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi
 - e. Staf Ahli Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional
9. Inspektorat
10. Pusat Data dan Teknologi Informasi
11. Pusat Pembinaan Penerjemah



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Setkab

1.4 PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Setkab Tahun 2020—2024 ditetapkan dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setkab Tahun 2020—2024 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setkab Tahun 2020—2024. Rencana Strategis (Renstra) mengalami perubahan seiring dengan penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) sebagai wujud implementasi kebijakan *money follow program*, memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja, meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar K/L, keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik, mendorong K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, menyelaraskan visi dan misi Presiden, fokus pada pembangunan (arahan Presiden), serta rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) yang mencerminkan "*real work*" (konkret). Berikut ini gambaran visi, misi, tujuan, dan sasaran Setkab tahun 2020—2024 sesuai Perseskab Nomor 4 Tahun 2021.



Gambar 1.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Setkab

Sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen terhadap peningkatan implementasi SAKIP, dilakukan penajaman sasaran, indikator, maupun definisi dan cara pengukurannya dengan tetap memperhatikan *Critical Success Factor*, serta tidak terlepas pula dari tuisi yang diemban. Perumusan IKU perubahan melibatkan seluruh entitas di lingkungan Setkab dan turut mengundang narasumber dari Kemen PANRB untuk memberikan saran dan masukan. Perbaikan IKU tersebut juga sekaligus mengakomodir adanya perubahan nomenklatur unit kerja Eselon II pada Kedeputan Bidang Perekonomian dan Kedeputan Bidang Manusia dan Kebudayaan sesuai Perseskab Nomor 2 Tahun 2022. Setelah melalui serangkaian tahap pembahasan, IKU perubahan telah ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Setkab pada tanggal 2 Januari 2023.

Sasaran	Indikator
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan
Terwujudnya keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan Pemerintah Provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerimaan

Gambar 1.4. Indikator Kinerja Utama Setkab

Perjanjian Kinerja Setkab yang ditetapkan di awal tahun 2024 memuat seluruh IKU yang tercantum dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Setkab, serta terdapat penambahan 1 (satu) sasaran yaitu terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setkab dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan. Target yang ditetapkan di

tahun 2023 juga telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2022. Hal ini merupakan langkah tindak lanjut yang telah dilakukan berdasarkan rekomendasi Kementerian PANRB terhadap hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 yang disampaikan oleh Menteri PANRB melalui surat nomor: B/782/AA.05/2022, tanggal 2 Desember 2022 khususnya terkait rekomendasi poin 1, Setkab diminta melakukan reviu perencanaan kinerja, terutama pada target yang telah ditetapkan, dengan memastikan target kinerja pada setiap kondisi yang telah ditetapkan telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi dan kondisi capaian kinerja terkini, sehingga target yang ditetapkan dapat lebih menantang namun juga realistis.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penyelarasan informasi kinerja dengan memperhatikan perubahan pada PK agar selaras. Definisi keselarasan informasi kinerja pada PK dan Renja tidak diterjemahkan sebagai kesamaan nomenklatur antara kedua dokumen tersebut, melainkan kesesuaian konteks dan *framework*. Jika terdapat perbedaan antara PK dan Renja hal ini dimungkinkan sepanjang terdapat kesamaan konteks dan tidak keluar dari *framework* yang disepakati.



Gambar 1.5. Sasaran, Indikator, dan Target Setkab Tahun 2024

Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi perlu didukung arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.

Program merupakan alat kebijakan (*policy tool*) yang dimiliki oleh Instansi dalam menjabarkan tugas dan fungsi sesuai visi dan misi Presiden, yang dilaksanakan oleh satu atau lebih satuan organisasi. Dengan adanya redesign kegiatan Instansi, kegiatan saat ini tidak lagi mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja atau satuan kerja vertikal dari Instansi, namun melaksanakan visi dan misi yang ditetapkan secara nasional, sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilaksanakan lebih dari 1 unit kerja. Hal tersebut diharapkan dapat mencerminkan kegiatan sebagai suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh Instansi untuk

menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran pembangunan.

Pagu anggaran Sekretariat Kabinet pada awal TA 2024 adalah sebesar Rp351.006.728.000,00. Selama periode semester I TA 2024 terjadi beberapa perubahan/ revisi anggaran sebanyak 10 kali. Adapun perubahan/revisi anggaran tersebut antara lain berupa:

- a. Pemblokiran anggaran *automatic adjustment* (pencadangan anggaran) dari Kementerian Keuangan sebesar Rp28.182.878.000,00 yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp169.000.000,00 dan belanja barang sebesar Rp28.013.878.000,00. Pencadangan anggaran tersebut menindaklanjuti surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023 hal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, bahwa kebijakan *Automatic Adjustment* dimaksud merupakan arahan Presiden pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
- b. Penambahan anggaran dari BA BUN ke BA 114 (Sekretariat Kabinet) sebesar Rp101.566.245.000,00. Penambahan anggaran ini untuk mendukung kegiatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dan kebutuhan belanja pegawai Sekretariat Kabinet. Dengan penambahan anggaran tersebut, pagu anggaran Sekretariat Kabinet per 30 Juni 2024 sebesar Rp452.572.973.000,00.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat Kabinet memiliki 2 (dua) program dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

- a. Program teknis "Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden" dengan alokasi anggaran sebesar Rp44.277.125.000,00.
- b. Program generik "Program Dukungan Manajemen" dengan alokasi anggaran sebesar Rp408.295.848.000,00.

Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

1

Program pertama merupakan program teknis yaitu "Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden", yang ditetapkan untuk mendukung manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Sasaran, indikator, dan target pada Renstra untuk tahun keempat selaras dengan Renja dan RKA tahun 2023.

Pagu alokasi anggaran pada program teknis sebesar Rp44.277.125.000,00 digunakan untuk mendukung kegiatan Kedeputian substansi termasuk Staf Khusus Presiden (SKP), Staf Khusus Wakil Presiden (SKWP), dan Utusan Khusus Presiden (UKP). Adapun alokasi anggaran untuk SKP, SKWP, dan UKP sebesar Rp14.517.203.000,00.

Untuk rincian alokasi anggaran pada program dukungan teknis pada masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pagu Anggaran Program Teknis Sekretariat Kabinet Semester I Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU
6401	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2.545.768.000
6402	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1.854.232.000
6403	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Perekonomian	1.436.869.000
6404	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perekonomian	3.063.131.000
6405	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2.486.277.000
6406	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1.813.723.000
6407	Penyusunan rekomendasi kebijakan di Bidang Kemaritiman dan Investasi	2.699.363.000
6408	Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kemaritiman dan Investasi	1.700.637.000
6409	Penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/ratas/pertemuan lainnya yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	6.800.000.000
4982	Penyiapan Naskah Kepresidenan dan Penerjemahan	1.100.000.000
4984	Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir	1.851.201.000

KODE	URAIAN	PAGU
4985	Penyelenggaraan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	2.408.721.000
5211	Penyusunan Rekomendasi kebijakan Utusan Khusus Presiden dan penyelenggaraan layanan khusus Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	14.517.203.000
	TOTAL	44.277.125.000

Kegiatan terkait pemberian rekomendasi dan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Kemaritiman dan Investasi, diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kegiatan terkait penyelenggaraan dukungan kerja kabinet berupa dukungan penyelenggaraan teknis dan administrasi Sidang Kabinet maupun rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan administrasi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- b. Penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian dan publikasi hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- c. Penyelenggaraan urusan pendokumentasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- d. Pengoordinasian penyiapan naskah dokumen kepresidenan dan kenegaraan;
- e. Pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta di lingkungan Setkab;
- f. Penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Dalam melaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan teknis layanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah, rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program dan standar kompetensi fungsional penerjemah;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penilaian, akreditasi, dan penetapan angka kredit;
- c. Pengelolaan proses administrasi pengangkatan, kenaikan pangkat/golongan, pemberhentian sementara dan pengangkatan kembali, serta pemberhentian dari jabatan;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional penerjemah;
- e. Pengoordinasian pengembangan dan evaluasi kinerja penerjemah dan unit kerja penerjemahan;
- f. Pengelolaan informasi dan administrasi lain Jabatan Fungsional Penerjemah; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Rincian kegiatan dukungan yang dilakukan dalam pemberian dukungan pemikiran, teknis, dan administrasi dalam penyelenggaraan teknis layanan rancangan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir, yaitu:

- a. Penyiapan sidang Tim Penilai Akhir;
- b. Pelaksanaan sidang Tim Penilai Akhir;
- c. Penyusunan rancangan Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir; dan
- d. Persetujuan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi pada Badan Usaha Milik Negara.

Dukungan Manajemen

2

Program kedua merupakan program generik “Dukungan Manajemen” yakni program penunjang bagi pelaksanaan program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program dukungan manajemen merupakan motor penggerak kinerja Setkab yang terdiri dari: a) pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana; b) pengelolaan perencanaan dan keuangan; pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum; c) pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; d) penyelenggaraan pengawasan internal; e) pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan; f) pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan; dan g) penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah.

Pagu alokasi anggaran pada program dukungan manajemen sebesar Rp408.295.848.000,00. Program generik “Dukungan Manajemen” merupakan program pendukung bagi pelaksanaan program Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden. Program dukungan manajemen pada Sekretariat Kabinet terdiri dari: a) kegiatan pengelolaan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana; b) pengelolaan perencanaan dan keuangan; c) pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum; d) pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan; e) penyelenggaraan pengawasan internal; f) pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan; g) pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan,

dan; h) penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah.

Untuk rincian alokasi anggaran pada program dukungan manajemen pada masing-masing kegiatan sebagai berikut

Tabel 1.2. Pagu Revisi Anggaran pada Program Dukungan Manajemen Per Kegiatan Semester I Tahun 2024

KODE	URAIAN	PAGU
5010	Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana	304.874.136.000
5011	Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan	2.125.000.000
5012	Pengelolaan Barang Milik Negara, dan Pelayanan Umum	73.906.966.000
5013	Pengelolaan Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan Perpustakaan	15.708.394.000
5014	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	965.000.000
5822	Pengelolaan Kinerja Organisasi, Reformasi Birokrasi, dan Ketatausahaan	6.748.462.000
6399	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik serta Keprotokolan	2.900.000.000
6400	Penyelenggaraan layanan Fasilitasi Operasional dan layanan tata usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	1.067.890.000
	TOTAL	408.295.848.000

Kegiatan penyelenggaraan dukungan kerja kabinet terkait pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta keprotokolan memiliki rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Peliputan dan pengelolaan informasi;
- b. Pengelolaan media dan penyebarluasan informasi serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial; dan
- c. Keprotokolan Sekretaris Kabinet dan/atau pengoordinasian keprotokolan kegiatan yang diselenggarakan oleh Setkab.

Kegiatan terkait pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana memiliki rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Layanan perkantoran terkait gaji dan tunjangan;
- b. Layanan manajemen SDM terkait rekrutmen kepegawaian, pengangkatan kepegawaian, administrasi kepegawaian, pembinaan kepegawaian, pemantauan kepegawaian, penilaian kinerja kepegawaian, penempatan/mutasi kepegawaian, pemberhentian kepegawaian, penyusunan laporan kepegawaian, dan pengembangan kepegawaian;
- c. Layanan hukum terkait koordinasi penyusunan produk hukum dan penyusunan laporan;
- d. Layanan organisasi dan tata kelola internal terkait pengelolaan dan koordinasi kelembagaan dan tata laksana; dan
- e. Layanan bantuan hukum terkait pelaksanaan bantuan hukum.

Kegiatan terkait pengelolaan perencanaan dan keuangan merupakan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas perencanaan program dan anggaran, peningkatan kualitas manajemen keuangan dan peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi. Rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan renja Setkab;
- b. Penyusunan renja dan anggaran Setkab;
- c. Penyusunan laporan keuangan;
- d. Pengelolaan perbendaharaan;
- e. Pelaksanaan revisi anggaran; dan
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Kegiatan terkait pengelolaan barang milik negara, dan pelayanan umum merupakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas manajemen pengadaan, barang milik negara, pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Penatausahaan BMN;
- b. Penghapusan BMN;
- c. Monitoring BMN;
- d. Pengadaan barang/jasa;
- e. Pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. Layanan umum rumah tangga;

- g. Operasional dan pemeliharaan kantor;
- h. Pengadaan kendaraan bermotor;
- i. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
- j. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Kegiatan terkait pengelolaan data, teknologi informasi, kearsipan, dan perpustakaan memiliki rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan ketatausahaan Pusdatin;
- b. Manajemen sistem informasi;
- c. Pengelolaan bahan pustaka; dan
- d. Pengelolaan dokumen/arsip.

Kegiatan terkait penyelenggaraan pengawasan internal memiliki rincian kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

- a. Layanan umum terkait pelaksanaan ketatausahaan dan dukungan administrasi serta teknis kegiatan pengawasan;
- b. Layanan perencanaan dan penganggaran terkait pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran Inspektorat;
- c. Layanan reformasi kinerja terkait pengoordinasian penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Inspektorat; dan
- d. Layanan audit internal terkait audit, reviu, evaluasi, pemantauan, asistensi, fasilitasi, dan pelatihan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan ketatausahaan melaksanakan kegiatan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab, dukungan manajemen pimpinan oleh Staf Ahli Setkab dan Staf Khusus Sekretaris Kabinet dan penyelenggaraan layanan persuratan serta ketatausahaan pimpinan di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Setkab;
- b. Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja organisasi dan individu;
- c. Pengembangan sistem manajemen kinerja;
- d. Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab;

- e. Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan Setkab;
- f. Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di lingkungan Setkab;
- g. Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, Politik dan Hukum, Komunikasi, Reformasi Birokrasi, Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan Internasional;
- h. Perumusan dan penyampaian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Kabinet;
- i. Dukungan pelayanan kunjungan kerja dan rapat/pertemuan pimpinan (Seskab, Waseskab, Depmin); dan
- j. Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan persuratan.

Kegiatan terkait penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional dan layanan tata usaha pusat pembinaan penerjemah melaksanakan dukungan manajemen terkait peningkatan kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Setkab. Rincian kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi terkait pelaksanaan layanan dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputan Bidang Perekonomian, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah;
- b. Pengelolaan sistem informasi Jabatan Fungsional Penerjemah;
- c. Penyusunan dokumen program dan anggaran di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputan Bidang Perekonomian, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet, serta Pusat Pembinaan Penerjemah; dan
- d. Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kedeputan Bidang Perekonomian, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan Pusat Pembinaan Penerjemah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA




BAB 2 CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Kabinet (Setkab) menjalankan peran sesuai dengan Perpres Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setkab. Perubahan tersebut merupakan upaya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Setkab sebagai langkah optimalisasi tugas dan fungsi, serta tindak lanjut atas kebijakan penyederhanaan birokrasi.

Dalam melaksanakan proses pengendalian dan monitoring pencapaian kinerja, Setkab telah memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT). Selanjutnya di tahun 2022 diubah menjadi SIKT versi 2. Perubahan ini mengakomodir penambahan fitur pendokumentasian kegiatan dialog kinerja dalam rangka penerapan Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN untuk pembagian tugas dan fungsi serta target-target kinerja organisasi kepada pejabat/pegawai di bawahnya. Selain itu, *dashboard* pada SIKT versi 2 yang semula baru terlihat capaian *outcome* saja, ditambahkan dengan tampilan capaian *output*, dilengkapi dengan indikator warna sesuai capaian yang diperoleh di setiap indikator kinerja, serta anggaran yang semula diintegrasikan dengan SISKA diubah diintegrasikan dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan aplikasi keuangan nasional dan digunakan oleh seluruh Instansi.

Melalui SIKT versi 2, realisasi dan capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan di awal tahun beserta data dukungnya di-*input* setiap triwulan, guna Pimpinan dapat memonitor capaian kerjanya dan staf di bawahnya secara periodik, serta sebagai *early warning* bagi Pimpinan untuk melaksanakan pengendalian atas pencapaian kinerja. Berikut ini tampilan *dashboard* capaian kinerja Setkab Semester I Tahun 2024.



Gambar 2.1. Dashboard SIKT Versi 2 Capaian Kinerja Setkab Semester I Tahun 2024


Sebagaimana terlihat pada *dashboard* terdapat beberapa indikator kinerja yang belum memiliki realisasi capaian, untuk lebih jelasnya selanjutnya akan diuraikan analisis capaian kinerja Setkab semester I tahun 2024 berdasarkan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2024.



Sasaran strategis pertama yaitu "Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas", diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Persekab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Persekab Nomor 2 Tahun 2022 diantaranya: 1) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; 2) pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga (K/L) dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga (Permen/Perka L) yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden; dan 3) penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Sasaran ini diukur

keberhasilannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU.

Indikator kinerja pertama “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan” mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas fungsi nomor 1 dan 3 tersebut di atas. Indikator kinerja kedua “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas. Berikut ini gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua sasaran strategis pertama.




Gambar 2.2. Grafik Target, Realisasi, Capaian, *Output*, dan *Outcome* Sasaran Strategis 1 Setkab Semester 1 Tahun 2023

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama semester 1 tahun 2024 terdapat sebanyak 137 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan dari 139 rekomendasi yang dihasilkan, terdapat selisih *output* sebanyak 2 rekomendasi yang belum menjadi *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dan/atau direncanakan selesai pada paruh kedua tahun 2024.

Apabila dibandingkan dengan target 100%, maka capaian IKU 1 adalah sebesar 98,56%.

Sedangkan *output* rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden adalah sebanyak 163 rekomendasi yang seluruhnya dimanfaatkan, maka capaian IKU 2 adalah 100%.

Dengan demikian, rerata capaian sasaran strategis pertama adalah sebesar **99,28%**, masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis pertama akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.



Sebagaimana tertuang di dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan IKU di Lingkungan Setkab, rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dapat berupa:

1. Rekomendasi berdasarkan berkas masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
2. Rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;
3. Rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan Presiden;
4. Rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
5. Rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
6. Rekomendasi berdasarkan kajian akademik;
7. Rekomendasi dalam penyiapan materi sidang kabinet.

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

1. Rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Setkab;
2. Rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Setkab, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas Memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;
3. Rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan K/L atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Setkab dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
4. Rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Setkab, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas Surat Keluar Setkab; dan/atau
5. Rekomendasi yang tertuang dalam materi atau bahan sidang kabinet pemanfaatannya dapat dilihat salah satunya dari hasil sidang (risalah).

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Pada semester 1 Tahun 2024 ini, Setkab telah menghasilkan 139 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Gambar berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

IKU 1				
	OUTPUT	OUTCOME	%REALIASASI	KETERANGAN
Politik, Hukum, dan Keamanan	55	55	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Perekonomian	53	51	96%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	8	8	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Kemaritiman dan Investasi	23	23	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Total	139	137	98,56%	

Gambar 2.3. Persentase Realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 1 per-Bidang

Dari 139 *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dihasilkan, sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan. Hanya terdapat 2 *output* yang belum dapat dikategorikan sebagai *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dari *stakeholder*. Dengan kenaikan target di tahun 2024 menjadi sebesar 100% dari target tahun sebelumnya yaitu 96%, maka realisasi dari IKU 1 terhadap target adalah **98,56%**. Capaian kinerja IKU 1 ini masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Berikut ini perbandingan capaian semester 1 tahun 2023 dengan semester 1 tahun 2024.



Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 1 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024

Pada grafik di atas, terlihat bahwa realisasi semester 1 tahun 2024 lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi semester 1 tahun 2023. Namun karena target tahun 2024 ditetapkan lebih tinggi yaitu sebesar 100%, dari target 2023 yang sebesar 96%, maka capaian semester 1 tahun 2024 terlihat lebih kecil apabila dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kenaikan target menjadi 100% yang ditetapkan untuk tahun 2024 menunjukkan komitmen Setkab untuk memberikan kinerja maksimal di tahun terakhir Renstra Setkab. Berikut ini gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2024.



Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Kemanusiaan untuk Mengatasi Bencana Tanah Longsor di Papua Nugini

Menteri Luar Negeri menyampaikan usulan pemberian bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Papua Nugini, untuk mengatasi bencana tanah longsor di Provinsi Enga pada tanggal 24 Mei 2024. Bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan jumlah korban sekitar 670 orang dan 1.182 rumah terkubur, serta sekitar 1.250 orang mengungsi. Palang Merah Papua Nugini dan Tim Tanggap Darurat Papua Nugini terus mengupayakan penyelamatan di tengah medan yang sulit. Selain itu, entitas asing juga telah memberikan bantuan kepada Pemerintah Papua Nugini untuk mengatasi bencana dimaksud. Terhadap situasi tersebut, disampaikan saran pertimbangan kepada Bapak Presiden sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada Papua Nugini merupakan bentuk solidaritas kepada negara tetangga yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia. Papua Nugini selama ini dikenal aktif mendukung Indonesia untuk meningkatkan interaksi dengan negara-negara Pasifik;
2. Hasil koordinasi dengan K/L terkait, diperoleh informasi bahwa bantuan kemanusiaan kepada Papua Nugini akan diberikan dalam bentuk barang (*in-kind*);
3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah Indonesia masih dapat memberikan bantuan hibah di luar Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) yang telah ditetapkan untuk tujuan kemanusiaan dan dapat dilaksanakan tanpa berpedoman kepada kebijakan pemberian hibah. Sesuai dengan kedua Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Luar Negeri mengusulkan pemberian hibah di luar DRPH kepada Komite Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk mendapatkan persetujuan. Namun, mempertimbangkan penyaluran bantuan kepada Papua Nugini rencananya akan difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), maka diperlukan persetujuan Presiden RI untuk pemberian bantuan dimaksud.

Selanjutnya, Sekretaris Kabinet menyampaikan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri melalui surat Nomor: R.0062/Seskab/Polhukam/06/2024 tanggal 14 Juni 2024.



Urgensi Upaya Pemutakhiran Teknologi Pencarian dan Pertolongan (SAR) dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia SAR Melalui Klasifikasi *Urban Search and Rescue - Indonesia Search and Rescue (USAR-INASAR)*.

Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP/Basarnas) melalui surat Nomor: B/1483/PR.02.02/III/BSN-2023 tanggal 16 Maret 2023 mengusulkan penambahan anggaran untuk pemutakhiran teknologi pencarian dan pertolongan (SAR) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SAR melalui Klasifikasi *Urban Search and Rescue - Indonesia Search and Rescue (USAR-INASAR)*. Usulan tersebut merupakan tindak lanjut Arahan Presiden pada Peringatan HUT Basarnas ke-51 pada tanggal 16 Februari 2023 di Kantor Pusat BNPP/Basarnas.

Menindaklanjuti surat tersebut, Sekretariat Kabinet menyelenggarakan rapat koordinasi membahas hal tersebut pada 26 Februari 2024 yang dihadiri pejabat dari Kemenko PMK, Kemenkeu, dan BNPP/Basarnas. Dalam rapat tersebut, BNPP/Basarnas mengungkapkan urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia SAR khususnya yang berkaitan dengan periode penilaian klasifikasi International *Search and Rescue Advisory Group* (INSARAG) pada 2025–2026. Peningkatan klasifikasi *medium* ke *heavy* akan meningkatkan kualitas operasi SAR yang meliputi manajemen, pencarian, penyelamatan, medis, dan logistik.

Saat ini Indonesia masih berada pada klasifikasi *medium* dan akan ditingkatkan menuju klasifikasi *heavy* sebagaimana yang telah dilakukan Malaysia, Singapura, India, dan Australia. Peningkatan kapasitas SDM melalui klasifikasi *heavy* juga memberi manfaat manajerial manakala Indonesia memerlukan perbantuan internasional dalam pencarian dan pertolongan. Selain untuk kebutuhan operasi SAR dalam negeri, peningkatan kelas *medium* ke *heavy* menjadi *added value* bagi Indonesia di dunia internasional (*soft diplomacy*).

Mempertimbangkan urgensi tersebut, Pemerintah perlu mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang SAR termasuk peningkatan klasifikasi USAR-INASAR serta pemutakhiran teknologi. Untuk mendorong percepatan tersebut, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan surat tanggal 15 Maret 2024 kepada Menteri Keuangan tembusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud. Hal ini disampaikan kepada Menteri Keuangan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0109/Seskab/Polhukam/03/2024.



Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), Presiden pada tanggal 18 Maret 2024 menyelenggarakan Rapat Internal tentang Perkembangan PSN.

Pada Rapat Internal tentang Perkembangan PSN tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas melaporkan capaian, target, dan permasalahan yang menghambat penyelesaian pembangunan PSN sebagai berikut:

1. Capaian PSN

Dari data dan laporan yang disampaikan, secara kumulatif sejak tahun 2016, sampai dengan awal Maret 2024, sebanyak 195 PSN sudah selesai/beroperasi

penuh dengan nilai Rp1.519 Triliun. Selain itu berdasarkan tahapannya, progres penyelesaian PSN meliputi:

- a. 32 Proyek dan 9 Program telah beroperasi sebagian dengan nilai Rp2.113,9 Triliun;
 - b. 45 Proyek dan 4 Program telah konstruksi dengan nilai Rp848,9 Triliun;
 - c. 4 Proyek dalam tahap transaksi dengan nilai Rp335 Triliun;
 - d. 35 Proyek masih proses penyiapan dengan nilai Rp1.406 Triliun;
2. Target Penyelesaian PSN tahun 2024

Sepanjang 2024, sekitar 41 PSN ditargetkan dapat diselesaikan dengan rincian:

- a. 5 Proyek sudah selesai Januari - Maret 2024;
 - b. 24 Proyek ditargetkan selesai April - September 2024;
 - c. 12 Proyek ditargetkan selesai Oktober - Desember 2024;
3. Permasalahan PSN

Dalam perkembangannya, terdapat tantangan dalam penyelesaian PSN antara lain permasalahan pengadaan lahan dan tata ruang, kehutanan dan lingkungan, perizinan dan penyiapan, konstruksi, serta pendanaan dan pembiayaan.

Sehubungan dengan laporan perkembangan pembangunan PSN tersebut di atas, Presiden memberikan arahan agar Menteri/Kepala Lembaga segera mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian PSN, utamanya untuk:

1. penyediaan lahan;
2. pelepasan kawasan hutan;
3. penyelesaian permasalahan hak-hak pihak ketiga pada kawasan hutan atau lahan bekas kawasan hutan;
4. penyediaan alokasi anggaran baik dalam pengadaan lahan maupun penyelesaian konstruksi; dan
5. percepatan penerbitan perizinan yang diperlukan untuk pembangunan PSN, sehingga PSN dapat selesai tepat waktu sebagaimana target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Arahan Presiden dimaksud, telah disampaikan surat kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0137/Seskab/Ekon/03/2024 tanggal 22 Maret 2024 untuk dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing Menteri/Kepala Lembaga.



Tindak Lanjut Upaya Perbaikan Tata Kelola Sawit Jelang Berakhirnya Periodisasi Inpres 6 Tahun 2019 Tentang RAN KSB

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (Inpres RAN KSB), telah menguatkan komitmen Pemerintah dalam perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Namun demikian jelang berakhirnya periodisasi Inpres RAN KSB, tercatat masih terdapat persoalan penatakelolaan sawit berkelanjutan dan keberterimaan sawit di pasar global, sehingga dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan RAN KSB periode berikutnya. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat Kabinet telah melakukan kajian kebijakan, kiranya rencana perpanjangan RAN KSB dapat implementatif dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan nasional.

Rekomendasi kebijakan perpanjangan RAN KSB, sebagai berikut:

1. Mendorong akselerasi proses penyiapan seluruh dokumen prasyarat perpanjangan RAN KSB dengan *timeline* yang ketat, untuk dapat diajukan kepada Presiden sebelum pengajuan izin Prakarsa RPerpres RAN KSB perpanjangan;
2. Mengoordinasikan proses penyusunan RPerpres RAN KSB perpanjangan dan dapat bertindak selaku K/L Pemrakarsa, dengan memperhatikan penyempurnaan substansi RAN maupun tata cara/mekanisme implementasinya, berikut waktu penyelesaian penyusunannya, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum mengingat masa berlaku RAN KSB Tahun 2019 – 2024 akan berakhir di tahun 2024;
3. Memastikan sinkronisasi program/kegiatan yang akan tertuang dalam RAN KSB perpanjangan dengan dokumen perencanaan nasional (RPJMN Tahun 2025-2029) dan dokumen perencanaan K/L, guna memastikan penganggaran untuk implementasinya.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan berjenjang kepada Sekretaris Kabinet mulai dari memorandum Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi nomor M.0152/Ekon-4/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, memorandum Deputi Bidang Perekonomian nomor M.0115/Ekon/03/2024 tanggal 26 Maret 2024. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 0144/Seskab/Ekon/03/2023 tertanggal 28 Maret 2024 yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta telah dimanfaatkan sebagai salah satu pedoman dalam proses perpanjangan RAN KSB

yang telah masuk pada proses perumusan *legal drafting* dan matriks RAN KSB dengan target rampung pada September 2024.



Permohonan Perlindungan Investasi dan Keberlangsungan Usaha

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) melalui surat Nomor B-91/M/D-2/SR.02/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 kepada Sekretaris Kabinet meneruskan surat CEO Danone Indonesia kepada Presiden perihal Permohonan Perlindungan Investasi dan Keberlangsungan Usaha, yang pada intinya :

1. Permohonan CEO Danone Indonesia kepada Presiden untuk memberikan arahan tentang kepastian hukum dan keberlangsungan usaha terkait sikap boikot masyarakat terhadap produk-produk Danone dan produk lain yang dianggap terafiliasi dengan Israel yang berdampak pada bisnis mereka;
2. Mensesneg merekomendasikan agar permasalahan di atas dibahas secara lintas sektor dalam Rapat Terbatas.

Kajian yang telah dilakukan terkait permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konflik Palestina-Israel bersifat politis, sebagaimana ditunjukkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023, yang salah satu rekomendasinya adalah imbauan terhadap Umat Islam untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Fatwa tersebut sebagai respon ajakan masyarakat untuk boikot produk Israel dan/atau produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel di Indonesia.

Kedudukan Fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memaksa warga negara dan tidak memberi sanksi, melainkan hanya ditaati oleh umat Islam yang memiliki keterikatan terhadap MUI;

2. Boikot terhadap produk Israel dan/atau produk yang dinilai terafiliasi dengan Israel di Indonesia dilakukan oleh masyarakat bukan oleh pelaku usaha, sehingga seruan boikot tersebut tidak mengarah pada pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli), melainkan *private business* yang merupakan pilihan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi (Pasal 10 ayat (1) UU Anti Monopoli, yaitu pelaku usaha tertentu dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menghalangi pelaku usaha lainnya untuk melakukan usaha yang sama dan menolak menjual setiap barang dan/atau jasa dari pelaku usaha lain yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha lain tersebut);

3. Perlindungan bagi pelaku usaha guna pengembangan peluang investasi di Indonesia telah diupayakan melalui penerbitan berbagai produk hukum, antara lain UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja), PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, UU Anti Monopoli, PP Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan berbagai jenis aturan terkait lainnya;
4. Berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, pada intinya mengatakan bahwa suatu permasalahan sebelum masuk dalam Rapat Terbatas, perlu dibahas terlebih dahulu oleh kementerian/lembaga terkait.

Terhadap hal tersebut, Sekretaris Kabinet telah menyampaikan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM melalui surat nomor B.0020/Seskab/01/2024, tanggal 12 Januari 2024, yang pada intinya menyebutkan bahwa mengingat substansi permohonan CEO Danone Indonesia tersebut berada dalam ranah pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM, maka agar Menteri Investasi dapat mengkaji lebih lanjut hal dimaksud untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan termasuk pengusulan dalam rapat terbatas.

Adapun tindak lanjut hal tersebut adalah substansi topik tersebut belum diperlukan untuk dibahas pada level rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden/Wakil Presiden.



Usulan Ratas tentang Pengadaan Kontrak Konsolidasi dalam rangka Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) kepada Presiden, menyampaikan Usulan Ratas tentang Pengadaan Kontrak Konsolidasi dalam rangka Aksi Afirmasi Penggunaan dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), dengan inti surat:

1. Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 memerintahkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) untuk meningkatkan PDN guna menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Salah satu langkah nyata yang dilakukan yaitu melalui kontrak konsolidasi pengadaan barang dan jasa;

2. Pada tahun 2023, telah dilakukan konsolidasi produk laptop, pupuk, bina keluarga balita *kit stunting*, dan alat kesehatan dengan nilai total kebutuhan belanja sebesar Rp.5,29 triliun. Konsolidasi ini menghasilkan efisiensi anggaran sebesar 33% atau mencapai Rp.1,70 triliun;
3. Konsolidasi ini memperkuat pengadaan Pemerintah diantaranya memberdayakan industri dalam negeri, mewujudkan *value for money* untuk pengadaan secara nasional, dan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi belanja Pemerintah;
4. Apabila konsolidasi pengadaan dilakukan secara bersama oleh seluruh K/L, terutama 15 K/L dengan anggaran belanja barang dan jasa terbesar, maka diperkirakan menghasilkan efisiensi anggaran yang jauh lebih besar. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk penguatan tugas pemerintah lainnya;
5. Berdasarkan hal-hal tersebut, Menkomarves mengusulkan untuk dilakukan Rapat Terbatas tentang Kontrak Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Sehubungan dengan perihal dimaksud, Sekretariat Kabinet melalui memorandum Nomor M.0391/Seskab/Marves/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 kepada Presiden menyampaikan:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa konsolidasi pengadaan barang/jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis;
2. Ruang lingkup konsolidasi pengadaan dapat mencakup keseluruhan organisasi, tergantung pada struktur dan level masing-masing organisasi. Konsolidasi pengadaan dapat dilakukan antar KPA/PPK/PP/UKPBJ di satu K/L/PD atau antar PA/KPA/PPK/PP/UKPBJ di suatu K/L/PD;
3. Konsolidasi pengadaan dari sudut pandang pengguna, dalam hal ini pemerintah, diyakini akan meningkatkan daya beli/daya tawar, meningkatkan efisiensi dengan menghilangkan duplikasi proses pengadaan, mengurangi biaya administrasi, mengurangi beban kerja organisasi sehingga setiap organisasi dapat lebih fokus pada isu strategisnya. Dari sudut pandang penyedia, dalam hal ini pelaku usaha, konsolidasi pengadaan akan

meningkatkan daya tarik, serta dapat mengurangi harga penawaran karena tingginya jumlah pembelian;

4. Salah satu praktik pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pada tahun 2023, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Surat Edaran Kepala LKPP nomor 4 tahun 2023 tentang Pelaksanaan *E-Purchasing* Katalog Laptop Produk Dalam Negeri Hasil Konsolidasi Pengadaan Laptop Produk Dalam Negeri Secara Nasional Tahun Anggaran 2023, menghimbau K/L/PD untuk membeli laptop dengan konsolidasi secara nasional pada katalog elektronik. Hasil konsolidasi pengadaan laptop PDN tersebut memberikan efisiensi harga sebesar 40,12% - 49,52%;
5. Kemenkomarves menyampaikan urgensi pelaksanaan ratas dimaksud diantaranya:
 - a. dalam rangka percepatan pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk katalog elektronik, LKPP telah menetapkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan konsolidasi dilaksanakan oleh Menteri/Kepala Lembaga yang membidangi/membina sektor terkait dan Gubernur/Walikota/Bupati, namun implementasinya belum dilaksanakan oleh seluruh K/L/Pemda;
 - b. data dari Kemenkomarves tahun 2023, pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang/jasa baru dilaksanakan oleh 4 K/L diantaranya Kemenkes, Kemendikbud, BKKBN, dan LKPP serta belum terdapat Pemda yang berpartisipasi;
 - c. potensi hasil konsolidasi dapat menghemat anggaran dengan asumsi sebesar 400 miliar setiap K/L yang memiliki anggaran terbesar;
 - d. dibutuhkan penguatan afirmasi untuk melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, menindaklanjuti permohonan Menkomarves dimaksud, Setkab berpendapat perlunya pelaksanaan Rapat Terbatas guna mendapat arahan dari Presiden yaitu:

1. Perlu percepatan K/L/Pemda untuk melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa sepanjang barang/jasa tersebut tersedia di dalam negeri;

2. Mengingat potensi konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat menghemat anggaran APBN/APBD, maka K/L/Pemda perlu melakukan konsolidasi tidak hanya di tahun berjalan namun di tahun-tahun yang akan datang secara berkelanjutan.

Tindak lanjut terhadap usulan ratas dimaksud telah masuk ke dalam agenda Rapat Terbatas, namun demikian terkait pelaksanaan ratas tersebut masih menunggu kesediaan waktu Presiden.



Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan program transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) telah menyelenggarakan Rakor Transmigrasi Tahun 2024. Dalam Rakor disampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

1. Dibutuhkan kolaborasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 dalam rangka mendukung pengembangan kawasan transmigrasi;
2. Perlu peningkatan efektivitas tim KIPT dan kelompok kerja (Pokja) secara berkala dan berkualitas melalui forum diskusi yang dilaksanakan minimal 6 bulan sekali;
3. Perlunya dukungan Bappenas dan K/L terkait terhadap alternatif sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan APBN, DAK, PHLN, dan sumber pendanaan lain;
4. Menyelesaikan permasalahan pertanahan di lokasi transmigrasi yang pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan belum berstatus hak pengelolaan.

Dalam memorandum Nomor M. 363/Seskab/05/2024, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi:

1. Perlu penyusunan regulasi terkait dengan implementasi program Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM);
2. Akan dilakukan kegiatan perencanaan *pilot project* TSM pada Kawasan Transmigrasi Telang, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Untuk mendukung *pilot project* diperlukan kerjasama antar *stakeholder* meliputi Kementerian PUPR, pemerintah daerah, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas), perguruan tinggi, perbankan, dan Kementerian Desa PDTT;
4. Perlu komitmen antar pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan model baru Transmigrasi Transpolitan.



Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Pekerja Rentan

Plt. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional dengan surat Nomor R/592/13/20/01/SET tanggal 20 Desember 2023 menyampaikan kepada Presiden perihal Penguatan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, serta Jaminan Hari Tua bagi Pekerja Rentan.

Terhadap kajian tersebut, disampaikan rekomendasi bahwa perlu untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan hasilnya dilaporkan kepada Presiden. Rekomendasi tersebut disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 108/Seskab/PMK/03/2024 tanggal 8 Maret 2024.

IKU 2

Sasaran Strategis 1

Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti

Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden merupakan tugas dan fungsi baru yang diemban Setkab pada RPJMN 2020–2024. Dilihat dari hirarki PUU, semestinya Permen bersifat teknis prosedural dan perlu dilakukan harmonisasi terhadap Permen/Perka L di satu lembaga layaknya UU, PP, dan Perpres, dan dibuat satu pintu guna mencegah tumpang tindih Permen satu dengan lainnya. Permen yang dapat diuji adalah yang didasarkan delegasi dari UU yang lebih tinggi dan memiliki validitas norma yang jelas. Keabsahan validitas norma merupakan faktor yang penting, tidak seperti saat ini K/L bisa membuat Permen tanpa adanya validitas norma. Layanan kepada Presiden yang diberikan Setkab terkait Permen/Perka L adalah memastikan Presiden dapat mengetahui

sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan perangkat pemerintahan di bawahnya, serta mencegah tersanderanya kebijakan Presiden karena Permen/Perka L.

Berdasarkan Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, pada pasal 3 disebutkan bahwa rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang wajib dimintakan persetujuan Presiden terlebih dahulu adalah yang memiliki kriteria: a) berdampak luas bagi kehidupan masyarakat; b) bersifat strategis, yaitu berpengaruh pada program prioritas Presiden, target Pemerintah yang ditetapkan dalam RPJM dan RKP, pertahanan dan keamanan, serta keuangan negara; dan/atau c) lintas sektor atau lintas K/L. Ditegaskan dalam Perpres bahwa sebelum dimintakan persetujuan Presiden, Rancangan Permen/Perka L telah melalui pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

IKU kedua Sasaran Strategis pertama ini diukur menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden telah ditindaklanjuti jika:

1. Rekomendasi yang disampaikan Setkab berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk Permen/Perka L disetujui oleh Presiden; dan/atau
2. Rekomendasi hasil analisis atas substansi Permen/Perka L berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

Kriteria kedua mengakomodir hasil analisis Setkab terhadap Permen/Perka L yang sudah ada untuk dilakukan perubahan dalam rangka memperbaiki kualitas Permen/Perka L.


Setkab telah membangun Sistem Informasi Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Menteri (SIPPERMEN) guna memantau proses pelaksanaan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Sistem menyediakan data berapa jumlah Rpermen yang diusulkan, dan memperlihatkan status sedang dalam proses, tidak sesuai kriteria, dikembalikan, serta disetujui.

Sampai dengan semester 1 tahun 2024 jumlah usulan Permen yang telah ditangani Setkab dan telah disampaikan kepada Presiden adalah sebanyak 163 rekomendasi yang seluruhnya telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti. Jumlah rekomendasi terkait Permen/Perka per bidang beserta hasil tindaklanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

	OUTPUT	OUTCOME	%REALIASASI	KETERANGAN
Politik, Hukum, dan Keamanan	37	37	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Perekonomian	68	68	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	26	26	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Kemaritiman dan Investasi	32	32	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Total	163	163	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan

Gambar 2.5. Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 1 per Bidang

Berikut ini perbandingan capaian semester 1 tahun 2023 dengan semester 1 tahun 2024.



Gambar 2.6. Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 1 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024

Apabila capaian semester 1 tahun 2024 dibandingkan dengan semester 1 tahun 2023, terlihat terdapat penurunan capaian sebesar 4,17%. Namun penurunan ini disebabkan karena adanya kenaikan target pada tahun 2024, menjadi sebesar 100% dari target tahun sebelumnya sebesar 96%. Pada tahun 2024, dengan target 100% dan realisasi seluruh rekomendasi dimanfaatkan, maka capaian kinerja IKU 2 di semester 1 tahun 2024 adalah 100%, masuk dalam kategori “Memuaskan”.

Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk Permen/Perka L yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.



Permohonan Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan Tentang Prosedur Kerja Sama Program *Foreign Military Sales* dan *Foreign Military Financing*

Menhan melalui surat nomor: B/651/M/III/2024 tanggal 28-3-2024 mohon kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Prosedur Kerja Sama Program *Foreign Military Sales* dan *Foreign Military Financing* (RPermenhan). Urgensi RPermenhan: 1) Pemerintah AS menetapkan kebijakan baru “pihak manapun yang akan membeli Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari AS harus memakai skema *Foreign Military Sales* (FMS) sebagai satu-satunya skema G-to-G, disertai peluang menerima manfaat *Foreign Military Financing* (FMF) berupa *grant* barang,

jasa, atau pelatihan”; dan 2) Mengganti Permenhan No. 29/2017 guna mengadopsi dinamika perubahan lingkungan strategik, seperti: (1) menyesuaikan prosedur FMS dalam Permenhan No. 29/2017 dengan perubahan kebijakan Pemerintah AS; (2) mengadopsi rekomendasi BPK agar Kemhan segera menyusun kebijakan akuntansi biaya FMF bukan barang; (3) menyempurnakan tugas, tanggung jawab dan kedudukan Perwira FMS serta Perwira *Foreign Liason Officer* guna memperlancar administrasi dan teknis pelaksanaan FMS dan FMF; dan (4) mengatur standar prosedur pemeriksaan, pencatatan, pelaporan, dan perhitungan barang/jasa FMS-FMF.

Melaksanakan amanat Pasal 4 Perpres No. 68 Th. 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, RPermenhan telah dibahas bersama seluruh K/L terkait dalam forum rapat harmonisasi di bawah koordinasi Kemkumham. Substansi RPermenhan bersifat strategis mengingat terkait bidang pertahanan, berimplikasi pada keuangan negara serta bersifat lintas sektor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 68/2021 terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan Menhan. Mengingat substansi RPermenhan telah diselaraskan Sekretariat Kabinet sesuai ketentuan PUU dan kebijakan Presiden, Sekretariat Kabinet berpendapat RPermenhan dapat dipertimbangkan secara positif untuk diberikan persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan oleh Menhan. Rekomendasi tersebut disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor B. 0187/Seskab/Polhukam/05/2024, tanggal 3 Mei 2024.



Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya

Menteri Hukum dan HAM menyampaikan permohonan persetujuan atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Pengelolaan Royalti atas Lisensi Penggunaan Sekunder untuk Hak Cipta Buku dan/atau Karya Tulis Lainnya yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan royalti (hak ekonomi) terhadap karya ciptanya dan mewujudkan sistem pengawasan terhadap kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam melakukan penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian penerimaan Royalti kepada para pencipta.

Terhadap pertimbangan tersebut, RPermenkumham dimaksud perlu mendapatkan persetujuan Presiden karena memenuhi kriteria berdampak luas

bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategis, dan lintas sektoral, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga. Mengingat hal tersebut, persetujuan Presiden terhadap RPermenkumham telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor 0192/Seskab/Polhukam/05/2024, tanggal 6 Mei 2024 kepada Menteri Hukum dan HAM.



Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara

Dalam rangka mengimplementasikan arahan Presiden untuk meningkatkan *capital inflow* dalam bentuk investasi, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (PP 12/2023).

Dalam PP 12/2023 tersebut diamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan di IKN dan DM diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang pembahasannya diikuti dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kabinet dalam permohonan persetujuannya kepada Presiden.

Muatan RPMK telah melalui *public hearing* pada tanggal 14 Juni 2023 yang dihadiri perwakilan dari kementerian/lembaga terkait, pemerintah DM, dan pelaku/asosiasi usaha (a.l. Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia). Dalam *public hearing* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat keberatan atas substansi pengaturan dalam RPMK.

Pada dasarnya, prinsip kesederhanaan dan kepastian diwujudkan dalam bentuk antara lain *less document* (penyederhanaan dokumen yang disampaikan hanya sebatas dokumen yang penting), penggunaan *platform* elektronik/OSS, mengadaptasi pengaturan *existing* yang serupa, dan memperjelas hak dan kewajiban penerima fasilitas sesuai ketentuan. Sedangkan prinsip kepercayaan dan verifikasi dituangkan dalam bentuk antara lain kemudahan pengajuan persyaratan, mengedepankan *post-audit*, pengaturan pengawasan di lapangan agar menjadi lebih mudah dan murah, serta evaluasi dan delegasi ke level wilayah guna meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan pengawasan.

Beberapa ketentuan dalam RPMK tersebut yang sangat penting bagi kelangsungan investasi di IKN, antara lain:

1. Wajib pajak (WP) yang menanamkan modal minimal Rp 10 miliar pada bidang usaha infrastruktur, bangkitan ekonomi dan sektor prioritas lain IKN diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan (*tax holiday*) sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang dengan jangka waktu 10-30 tahun;
2. Fasilitas pengurangan PPh badan atas kegiatan sektor keuangan di *Financial Center* IKN, diberikan sebesar 100% selama paling lama 25 tahun untuk kegiatan penghimpunan dana dan sebesar 85% selama paling lama 25 tahun untuk sektor keuangan lainnya;
3. Fasilitas pengurangan PPh Badan untuk pendirian dan pemindahan kantor pusat dan kantor regional sebesar 100% selama jangka 10 tahun (setelah berakhir diberikan kembali 50% selama 10 tahun pajak berikutnya);
4. Pemberian insentif *superdeduction* vokasi berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 250% (praktik kerja, pemagangan dan pembelajaran yang diberikan oleh pelaku usaha) dengan jangka waktu sampai dengan 2035;
5. Pemberian insentif *superdeduction* penelitian dan pengembangan berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 350% dengan jangka waktu sampai dengan 2035;
6. Pemberian insentif *superdeduction* untuk sumbangan fasilitas umum atau sosial di IKN berupa pengurangan penghasilan bruto maksimal 200% dari nilai sumbangan. Jangka waktu fasilitas dimaksud diberikan sampai dengan tahun 2035;
7. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan bersifat Final kepada pegawai tertentu (pegawai tetap, pegawai tidak tetap) dan Pejabat Negara, PNS, serta anggota TNI dan Polri. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan masa pajak Desember tahun 2035;
8. WP dalam negeri (perorangan atau badan usaha), tidak termasuk bentuk usaha tetap, yang melakukan penanaman modal kurang dari Rp 10 miliar dan memenuhi persyaratan tertentu diberikan fasilitas Pajak Penghasilan Final sebesar 0% atas penghasilan bruto usaha tertentu;
9. WP yang telah melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan di IKN (pengalihan dimaksud bagi pembeli merupakan perolehan pertama) diberikan pengurangan Pajak Penghasilan sebesar 100% dari jumlah pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan;

10. Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk di wilayah IKN berupa: (a) tidak dipungut PPN atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis dan impor BKP tertentu yang bersifat strategis; dan (b) pengecualian PPnBM, diberikan atas penyerahan kelompok hunian mewah (rumah mewah, apartemen, kondominium, *town house* dan sejenisnya). Sedangkan untuk Daerah Mitra hanya diberikan fasilitas tidak dipungut PPN. Jangka waktu pemberian fasilitas PPN dan PPnBM tersebut sampai dengan tahun 2035;
11. Fasilitas kepabeanan berupa pembebasan Bea Masuk (BM) dan fasilitas Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang diberikan untuk: (a) impor barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum; (b) impor barang modal untuk pembangunan dan pengembangan industri; dan/atau (c) impor barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri. Jangka waktu fasilitas pembebasan BM dan/atau PDRI tersebut diberikan sampai dengan tahun 2045.

RPMK telah mendapatkan persetujuan dari Presiden dan surat persetujuan tersebut dikirimkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri Keuangan melalui surat Nomor B.88/Seskab/Ekon/02/2024 pada 21 Februari 2024.



Revitalisasi Pasar Rakyat Menggunakan Dana Tugas Pembantuan T.A 2024

Revitalisasi pasar rakyat merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan merupakan salah satu program prioritas Presiden, dengan tujuan untuk melakukan pembenahan pasar secara menyeluruh mulai dari pembenahan lingkungan fisik hingga tata kelola pasar termasuk revitalisasi manajemen, sosial, dan ekonomi. Hal ini agar pasar rakyat dapat menjadi sentra kearifan lokal dan penggerak ekonomi suatu daerah.

Kementerian Perdagangan melalui dana Tugas Pembantuan tahun 2019 sampai dengan 2023 telah merevitalisasi sebanyak 611 unit pasar rakyat. Pada tahun anggaran 2024, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 22 pasar rakyat yang akan dilaksanakan pembangunan/revitalisasinya. Sehubungan hal tersebut, Menteri Perdagangan kepada Presiden, melalui surat Nomor HK.01.00/252/M-DAG/SD/05/2024 tanggal 6 Mei 2024, menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas penetapan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penugasan Bupati/Wali kota Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana

Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 (RPermendag). Peraturan ini adalah sebagai dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari Menteri Perdagangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat tersebut.

Sekretaris Kabinet telah menyampaikan persetujuan Presiden terhadap RPermendag tersebut melalui melalui surat Nomor B.0198/Seskab/Ekon/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 kepada Menteri Perdagangan. RPermendag tersebut telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali kota Untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024.



Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui surat Nomor T-175/HK.01/MEM.S/2024 tanggal 17 April 2024 kepada Presiden menyampaikan Permohonan Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah.

Sehubungan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) telah selaras dengan peraturan perundang-undangan, RPermen dapat diberikan persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Persetujuan Presiden disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.173/Seskab/Marves/04/2024 tanggal 26 April 2024.

Saat ini, RPermen telah ditetapkan menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2024, dan telah disosialisasikan kepada *stakeholder* terkait.



Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum

Menteri ESDM melalui surat nomor T-660/HK.01/MEM.S/2023 tanggal 9 Agustus 2023 kepada Presiden menyampaikan permohonan Persetujuan Presiden atas Penetapan Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum (RPermen).

Terhadap permohonan tersebut, Sekretariat Kabinet melakukan kajian dan menemukan bahwa penerapan Pasal 43 RPermen akan menimbulkan dampak terhadap keuangan negara dan belum diperhitungkan secara riil mengingat pengembangan sistem PLTS Atap berdasarkan kuota. Permasalahan ini juga belum dibahas dengan Kementerian Keuangan. Kemudian Sekretaris Kabinet menyampaikan pengembalian RPermen melalui surat nomor B.0424/Seskab/Marves/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

Menteri ESDM kemudian menindaklanjuti surat Sekretaris Kabinet tersebut dengan menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan tanggal 26 September 2023 perihal penyampaian perhitungan riil atas dampak implementasi PLTS Atap terhadap keuangan negara, dan Kementerian Keuangan telah membahas hal dimaksud pada tanggal 23 Oktober 2023 dengan dihadiri Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan PT PLN (Persero), yang menyepakati:

1. Secara umum, perhitungan riil dampak implementasi PLTS Atap terhadap keuangan negara telah dipahami oleh Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Keuangan mengusulkan penyesuaian terhadap rumusan Pasal 43 RPermen dengan menambahkan frasa “di bidang keuangan negara”.

Kementerian ESDM menyelenggarakan rapat klarifikasi dengan melibatkan perwakilan dari Kementerian Keuangan dan Sekretariat Kabinet pada tanggal 19 Desember 2023, yang menyepakati bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan 23 Oktober 2023, Kementerian ESDM dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan penetapan RPermen kepada Presiden.


Dengan surat nomor T-9/HK.01/MEM.E/2024 tanggal 4 Januari 2024, Menteri ESDM kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan ulang penetapan RPermen perihal dimaksud.

Berdasarkan kajian Sekretariat Kabinet, RPermen perlu mendapatkan persetujuan Presiden sebagaimana amanat Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga karena memenuhi kriteria:

1. Berdampak luas bagi masyarakat khususnya untuk mendapatkan akses energi bersih melalui penggunaan PLTS Atap yang ramah lingkungan;
2. Bersifat strategis, yaitu merupakan amanat Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional untuk meningkatkan capaian bauran energi baru terbarukan nasional melalui penggunaan PLTS Atap;

3. Lintas sektor, yaitu melibatkan Kementerian Keuangan khususnya terkait adanya dampak implementasi PLTS Atap terhadap keuangan negara.


Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.0033/Seskab/Marves/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 menyampaikan persetujuan Presiden atas penetapan RPermen. Menteri ESDM melakukan tindak lanjut dengan menetapkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Hingga Mei 2024, realisasi kapasitas terpasang PLTS Atap sebesar 191,84 MWp dengan jumlah pelanggan sebanyak 9.205 yang terdiri dari pelanggan industri, rumah tangga, bisnis, layanan sosial, pemerintah dan layanan khusus PLN.



Sasaran strategis kedua yaitu “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu: 1) penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; dan 2) pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Sasaran ini diukur keberhasilannya dengan menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU.

Indikator kinerja pertama “Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas fungsi nomor 1 tersebut di atas. Indikator kinerja kedua “Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti” mengukur keberhasilan tugas dan fungsi nomor 2 tersebut di atas. Berikut ini

gambaran pencapaian indikator kinerja pertama dan kedua dari sasaran strategis kedua.



Gambar 2.7. Grafik Target, Realisasi, Capaian, *Output*, dan *Outcome* Sasaran Strategis 2 Setkab Semester 1 Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama semester 1 tahun 2024 terdapat sebanyak 44 rekomendasi dari 45 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti dan dimanfaatkan. Dengan kenaikan target tahun 2024 menjadi 100%, maka capaian IKU 1 adalah 97,78%.

Sedangkan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti adalah 62 rekomendasi dari total 65 rekomendasi. Terdapat selisih *output* yang belum menjadi *outcome* karena sedang dalam proses tindak lanjut dan/atau penyelesaian di semester kedua tahun 2024. Dibandingkan dengan target 100%, maka capaian IKU 2 adalah 95,38%.

Dengan demikian, rerata capaian sasaran strategis 2 adalah sebesar **96,58%**, masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**. Analisis lebih lanjut atas pencapaian kinerja sasaran strategis kedua akan dijabarkan berdasarkan masing-masing IKU.

IKU 1

Sasaran Strategis 2

Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti

Kebijakan dan program pemerintah yang dalam pelaksanaannya menghadapi masalah besar, perlu diurai menjadi masalah kecil dan sederhana sehingga dengan mudah dapat dicari solusinya. Upaya untuk mengurai atau menghilangkan hambatan sering kita sebut sebagai "*debottlenecking*". Setkab ikut andil dalam memberikan alternatif penyelesaian masalah guna mengurai hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Oleh karena itu Setkab harus mampu mengenali kebijakan dan program mana yang sedang mengalami hambatan. Indikator kinerja pertama sasaran strategis kedua "Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti" diukur dengan kriteria tindak lanjut yaitu:

1. Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Setkab digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
2. Rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Setkab atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$


Alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dipantau dari reaksi *stakeholder*. Sampai

dengan pertengahan tahun 2024 ini, Setkab telah menghasilkan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan sebanyak 45 rekomendasi, dengan 44 rekomendasi berhasil ditindaklanjuti. Gambar berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

IKU 1				
	OUTPUT	OUTCOME	%REALIASASI	KETERANGAN
Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Perekonomian	27	26	96,29%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4	4	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Kemaritiman dan Investasi	12	12	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Total	45	44	97,78%	

Gambar 2.8. Persentase realisasi IKU 1 Sasaran Strategis 2 per bidang

Perbandingan capaian semester 1 tahun 2023 dengan semester 1 tahun 2024 sebagai berikut.



Gambar 2.9. Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Sasaran Strategis 2 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024

Apabila dibandingkan capaian semester 1 tahun 2024 dengan periode yang sama tahun 2023, terlihat capaian IKU 1 menurun. Hal ini terjadi karena pada tahun 2024 terdapat kenaikan target menjadi sebesar 100%, dari tahun sebelumnya sebesar 96%. Namun apabila dilihat dari kuantitas, *output* dan *outcome* yang dihasilkan pada paruh pertama tahun 2024 jauh lebih banyak daripada *output* dan *outcome* yang dihasilkan pada semester pertama tahun lalu.

Pada semester pertama tahun 2024, terdapat 45 rekomendasi terkait alternatif penyelesaian masalah, dengan 44 rekomendasi telah dimanfaatkan, sedangkan 1 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Dengan jumlah *outcome* tersebut, maka capaian IKU 1 adalah **97,78%** masuk dalam kategori **"Sangat Baik"**.

Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan.



Tindak Lanjut Rekomendasi Komnas HAM terkait Keberadaan Pengungsi Luar Negeri Etnis Rohingya di Provinsi Aceh

Ketua Komnas HAM menyampaikan kepada Presiden bahwa Komnas HAM telah melakukan serangkaian proses pemantauan terkait keberadaan pengungsi luar negeri Etnis Rohingya yang berada di Provinsi Aceh. Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM mendapatkan sejumlah temuan dan keterangan faktual mengenai kondisi pengungsi Rohingya di Aceh.

Selain itu, Komnas HAM juga menyampaikan berbagai rekomendasi, yaitu: (i) penanganan pengungsi berpedoman sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri; (ii) Pemerintah perlu memastikan tersedianya penampungan yang terpisah dan terpisah dari permukiman Masyarakat; (iii) Pemerintah perlu bekerja sama dengan otoritas keamanan di ASEAN dan Interpol untuk memberantas sindikat dan memutus mata rantai penyelundupan manusia; dan (iv) mendorong Kemenlu mengambil Langkah diplomasi dan intervensi melalui forum bilateral, regional, dan multilateral dalam rangka penuntasan konflik Rohingya/Myanmar.

Guna menindaklanjuti laporan hasil pemantauan dan rekomendasi dari Komnas HAM tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat kepada Menko Bidang Polhukam melalui surat nomor B. 013/Seskab/Polhukam/01/2024 tanggal 12 Januari 2024, perihal Penanganan Permasalahan Pengungsi Rohingya di Provinsi Aceh. Surat tersebut pada intinya menyampaikan 2 (dua) hal utama, yaitu arahan Presiden terkait penanganan pengungsi Rohingya (tanggal 4 dan 8 Desember 2023) dan himbauan kepada Menko Bidang Polhukam untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden tersebut.



Penyampaian Rekomendasi terhadap Naskah *Grand Design* Diplomasi Ekonomi

Kementerian Luar Negeri menginisiasi rancangan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi sebagai acuan agar diplomasi ekonomi Indonesia menjadi lebih terukur dan terarah. Sehubungan dengan inisiasi tersebut, Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi Bersama 24 K/L terkait untuk menyerap pandangan mengenai rancangan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi dimaksud. *Grand Design* Diplomasi Ekonomi akan dijadikan acuan bersama bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung diplomasi ekonomi dengan memuat penjabaran kerangka koordinasi mengenai arah kebijakan, prioritas, dan langkah strategis pelaksanaan diplomasi ekonomi.

Sekretariat Kabinet menyampaikan pandangan mengenai pentingnya aspek penguatan peran Perwakilan RI di luar negeri untuk dimasukkan ke dalam *Grand Design* Diplomasi Ekonomi, salah satunya peran Perwakilan RI sebagai *market intelligence*, sebagaimana arahan Presiden RI dalam Rapat Kerja Perwakilan RI tanggal 9 Januari 2020. Selain itu, Sekretariat Kabinet juga menjelaskan mengenai prosedur pemberian persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri, sebagai panduan untuk menetapkan Peta Jalan *Grand Design* Diplomasi Ekonomi melalui Peraturan Menteri Luar Negeri.

Sekretaris Kabinet melalui surat nomor: B.0349/Seskab/Polhukam/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 telah menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri masukan dan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia, yang mencakup:

1. Percepatan penyelesaian negosiasi perjanjian investasi dan perdagangan internasional yang masih *pending*, serta mendorong peninjauan dengan negara-negara mitra baru dengan pasar potensial;

2. Penyusunan peta jalan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia ke depan, khususnya ke negara-negara pasar non-tradisional, seperti di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Pasifik, yang dapat ditetapkan melalui Peraturan Presiden;
3. Pengoptimalan pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan RI di luar negeri untuk memperkuat *market intelligence*, khususnya guna memfasilitasi pelaku usaha nasional melakukan penetrasi ke pasar-pasar non-tradisional; dan
4. Penyusunan mekanisme evaluasi pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya terhadap pemanfaatan kerja sama dan perjanjian internasional, sehingga dapat memastikan kerja sama dan perjanjian yang ada dapat benar-benar memberikan manfaat positif dan optimal dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Nomor: B.0510/Polhukam/05/2024 tanggal 15 Mei 2024 disampaikan saran masukan terhadap Naskah *Grand Design* Diplomasi Ekonomi.



Penyelesaian Permasalahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kebijakan atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (*Track Access Charge/TAC*)

Terdapat permasalahan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi Biaya Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Milik Negara (IMO), Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (TAC), Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP), pencatatan dan sertifikasi aset, sertifikasi sumber daya manusia, pelaksanaan *Public Service Obligation* (PSO), tarif tepat sasaran, konsesi perkeretaapian, perlintasan sebidang, peningkatan teknologi dan informasi (digital), peningkatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pelaksanaan penugasan Pemerintah.

Dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian mengusulkan penyusunan peta jalan (*road map*) dan Rencana Aksi Strategi Pengembangan Perkeretaapian yang dimintakan arahnya kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, serta permohonan berkaitan dengan keringanan TAC untuk PT KAI (Persero).

Menindaklanjuti permohonan tersebut, pada 26 April 2024 telah diselenggarakan Rapat Tingkat Eselon I dengan pokok-pokok pembahasan:

1. Kementerian Perhubungan pada 25 April 2024 telah menyampaikan permohonan keringanan TAC PT KAI kepada Kementerian Keuangan;

2. Dalam hal seluruh dokumen persyaratan pengurangan TAC terpenuhi, Kementerian Keuangan dapat menyetujui seluruhnya usulan pengurangan TAC Tahun 2023 sebesar Rp2,1 T menjadi Rp409 M; dan
3. Kementerian Keuangan akan menetapkan keringanan pengurangan TAC Tahun 2023 tersebut sebelum batas waktu final Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 pada 8 Mei 2024.

Sekretariat Kabinet kemudian menyampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui Penyusunan peta jalan (*road map*) dan rencana aksi Strategi Pengembangan Perkeretaapian dalam Mendukung Transportasi dan Angkutan Logistik yang aman, nyaman, dan andal. Persetujuan tersebut disampaikan dengan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor B.0197/Seskab/Ekon/05/2024 pada 8 Mei 2024.

Selanjutnya, Kementerian BUMN sebagai koordinator membentuk *Project Management Office* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun hal tersebut. Sekretariat Kabinet menyampaikan dalam beberapa rapat koordinasi.



Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional

Menindaklanjuti arahan Presiden (Rumpin-Banten, 2016) terkait target swasembada daging sapi tahun 2026 dan pencapaian target RPJMN Tahun 2020-2024 berupa produksi daging sebesar 4 juta s.d. 4,6 juta pada tahun 2020 s.d. 2024, bahwa Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rangkaian kegiatan Proker Tematik Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau) menuju Swasembada Daging Nasional, melalui kegiatan: *desk study*, seri diskusi terbatas, monev bersama, dan rapat koordinasi tingkat Eselon I yang dipimpin Deputi Bidang Perekonomian.

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat poin strategis yang perlu menjadi perhatian sebagai berikut.

1. Strategi implementasi peningkatan produksi daging ruminansia dalam rangka menuju swasembada daging nasional belum optimal menjawab persoalan bangsa. Hal ini menyebabkan target swasembada daging ruminansia nasional sampai dengan saat ini belum dapat tercapai;
2. Ketidakefektifan tersebut ditandai dengan indikator kritis yaitu, semakin tingginya tingkat importasi daging sapi/kerbau terhadap pemenuhan

kebutuhan daging sapi/kerbau nasional (49,2%, 2023; dan diperkirakan meningkat menjadi 59,8%, 2024);

3. Identifikasi masalah dalam peningkatan produksi daging sapi/kerbau, sebagai berikut:
 - a. Sisi produksi: pemotongan sapi betina produktif, penyediaan bibit yang belum optimal, keterbatasan lahan dan pakan, serta regenerasi peternak muda yang tidak optimal;
 - b. Pascaproduksi: penyediaan teknologi rantai dingin untuk menjaga kualitas daging belum optimal;
 - c. Kelembagaan, investasi, dan manajemen usaha peternak: 90-98% pelaku usaha merupakan peternak rakyat skala kecil, belum terintegrasi, dan memiliki *mindset* ternak sebagai tabungan;
 - d. Basis data peternakan nasional: data populasi yang jauh berbeda antara BPS dan Kementan;
 - e. Angka partisipasi konsumen daging sapi/kerbau: tingkat konsumsi daging sapi Indonesia (2,5 kg/kapita/tahun) masih jauh di bawah rata-rata dunia (6,3 kg/kapita/tahun);
 - f. Sinergitas kebijakan dan regulasi nasional: belum adanya perencanaan peningkatan produksi daging sapi/kerbau yang memiliki payung hukum, lintas K/L, dan bersifat *mandatory*;
 - g. Strategi *existing* belum optimal: pelaksanaan program peningkatan populasi sapi dan kerbau belum optimal (salah satu faktor utamanya adalah penurunan dukungan anggaran dari tahun ke tahun).

Berdasarkan penjelasan di atas, selanjutnya dalam rapat koordinasi tingkat Eselon I pada 06 Juni 2024 telah disepakati bahwa, perlu disusun sebuah *national framework (entry point)* sebagai arah kebijakan kemandirian pangan nasional sektor peternakan dalam upaya penuntasan program kerja Pemerintahan *existing*, sekaligus menjadi *agenda setting* pada Pemerintahan yang akan datang.

Keputusan rapat koordinasi yang perlu ditindaklanjuti, sebagai berikut.

1. Kemenko Bidang Perekonomian, untuk:
 - a. mengoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Produksi daging Ruminansia Besar (Sapi/Kerbau), guna mendukung terwujudnya swasembada daging ruminansia besar nasional, yang selanjutnya didorong dalam bentuk Peraturan Presiden;

- b. mengkaji potensi masuknya Program Kemandirian Pangan Sektor Peternakan melalui peningkatan produksi daging ruminansia besar (sapi/kerbau) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN);
2. Kementerian Pertanian, untuk dapat mengkaji kembali dokumen perencanaan terkait pengembangan sapi dan kerbau *existing*, untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, guna diintegrasikan ke



Gambar 2.10. Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I dalam rangka Kajian Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional secara *Hybrid*, 06 Juni 2024

dalam RPJMN Tahun 2025-2029 dan RKP.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Kabinet mulai dari memorandum Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi nomor M.0300/Ekon-4/06/2024 tanggal 10 Juni 2024, memorandum Deputi Bidang Perekonomian Nomor M.0224/Ekon/06/2024 tanggal 13 Juni 2024. Selanjutnya, telah disampaikan surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0240/Ekon/06/2024 tertanggal 14 Juni 2024 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pertanian, guna menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti tersebut.



Gambar 2.11. *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri I



Gambar 2.12. *Focus Group Discussion* (FGD) Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri II



Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Berdasarkan hasil kajian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah disusun Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan (Asdep KPH) tahun 2023, teridentifikasi tantangan utama dalam mengelola kawasan konservasi perairan, diantaranya permasalahan kelembagaan pengelolaan. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 7 Maret 2024 Asdep KPH telah menyelenggarakan Rakor “Kelembagaan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan” dengan kesepakatan rapat perlu dilakukan transformasi kelembagaan Satuan Unit Organisasi Pengelola kawasan konservasi perairan menjadi Badan Layanan Umum untuk mendukung pencapaian target perluasan dan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, kesepakatan tersebut telah disampaikan melalui surat Deputi Kemaritiman dan Investasi kepada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor B.0186/Marves/03/2024 tanggal 27 Maret 2024.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri KP pada tanggal 31 Januari 2024 telah mengirimkan surat kepada Seskab nomor B.173/MEN-KP/II/2024 terkait permohonan pemberian persetujuan Presiden atas RPermen KP tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab dengan melaporkan kepada Presiden melalui memorandum nomor M.0241/Seskab/MARVES/04/2024 dan mengirimkan surat kepada Menteri KP tentang persetujuan penerbitan RPermenKP tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi. Selanjutnya Menteri KP telah menetapkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Infrastruktur Pengelolaan Kawasan Konservasi.



Pelaksanaan Gernas BBI/PDN dan BBWI pada Tahun 2023 dan Saran Tindak Lanjut untuk Tahun 2024

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kepada Presiden menyampaikan Laporan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI)/Peningkatan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN), Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) dan Saran Tindak Lanjut untuk Tahun 2024, dengan inti surat:

1. Program BBI/PDN dan BBWI yang bertujuan untuk meningkatkan resiliensi dan kemandirian perekonomian nasional pada tahun 2023, diintegrasikan menjadi satu kesatuan guna memberikan dampak berganda pada tataran nasional dan local;
2. Capaian dan tantangan program BBI/PDN dan BBWI tahun 2023:
 - a. Pada BBI, terdapat peningkatan lebih dari 1,49 juta unit UMKM/IKM/Artisan lokal masuk ke ekosistem digital sehingga total mencapai 25,26 juta unit, namun terdapat penurunan dari laju pertumbuhan *onboarding* pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dari rata-rata 500.000 menjadi 300.000 unit per bulan;
 - b. Pada BBWI, melalui transformasi kebijakan wisata yaitu optimalisasi wisatawan nusantara (*wisnus*), jumlah perjalanan *wisnus* mencapai 688 juta (Januari – Oktober 2023). Jumlah tersebut lebih tinggi 13% dibanding jumlah periode yang sama tahun 2022 sebesar 615 juta, namun capaian ini belum mencapai target sebesar 1,2 miliar perjalanan hingga akhir tahun 2023;
 - c. Pada PDN, melalui (i) peningkatan belanja PDN menuju minimal 95%; (ii) implementasi Kartu Kredit Indonesia; dan (iii) integrasi ekosistem digital ke sistem pembayaran, belanja PDN oleh Kementerian/Lembaga (K/L),

Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), telah mencapai Rp.1.249 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dibanding realisasi tahun 2022 sebesar Rp 698,3 triliun, namun capaian dimaksud masih perlu ditingkatkan terutama pada 7 dari 15 K/L dan 3 dari 10 Provinsi dengan anggaran terbesar;

3. Dari tiga target tahun 2024 yaitu 1) *onboarding* UMKM/IKM/Artisan sebanyak 30 juta dan transaksi minimal Rp 50 miliar per daerah, 2) belanja PDN oleh K/L/Pemda/BUMN minimal 95% dari APBN dan APBD, dan 3) 1,25-1,5 miliar perjalanan wisnus, potensi pendapatan pariwisata, ekonomi kreatif, dan PDN dari sinergitas ketiga program kisaran sebesar Rp.4.201,88 triliun atau setara 21,4% dari nilai PDB atas dasar harga berlaku (ADHB) 2022;
4. Langkah-langkah untuk mencapai tiga target sebagai berikut:
 - a. BBI/PDN akan berfokus pada (i) penerapan konsep “Produk Lokal Berinovasi”; (ii) peningkatan penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk masyarakat; (iii) peningkatan jumlah produk dengan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di e-katalog; (iv) pelaksanaan tiga kali temu bisnis di Jakarta dan di beberapa daerah; dan (v) pengesahan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - b. BBWI akan berfokus pada (i) peningkatan peran Pemda untuk penyediaan destinasi dan layanan pariwisata berkualitas; (ii) peningkatan edukasi dan iklan layanan masyarakat untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, dan budaya; (iii) peningkatan promosi destinasi wisata lokal; dan (iv) pembentukan *Indonesia Tourism Fund*.

Sehubungan dengan perihal dimaksud, Sekretariat Kabinet melalui memorandum Nomor M.0068/Seskab/Marves/01/2024 tanggal 24 Januari 2024 kepada Presiden menyampaikan:

1. Pelaksanaan Gernas BBI/PDN didasarkan atas Keputusan Presiden No 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 (Inpres 2 Tahun 2022) tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Program BBWI merupakan program perluasan dari BBI yang berfokus pada peningkatan pariwisata di Indonesia melalui penguatan kampanye, integrasi

paket wisata, penyediaan aksesibilitas yang terjangkau dan penerapan aspek keberlanjutan pada seluruh aktivitas pariwisata;

2. Inpres 2 tahun 2022 telah mengamanatkan K/L/Pemda menyampaikan program pengurangan impor paling lambat 2023, namun berdasarkan hasil koordinasi Setkab dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baru beberapa K/L yang telah menyusun program penurunan impor;
3. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pelaksanaan agenda *harvesting* BBI/BBWI 2024 akan dilakukan bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan Pemda dalam sisi anggaran dan berpotensi mendapatkan nilai transaksi yang lebih besar.

Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa:

1. Perlu komitmen dan kerja sama antara K/L dan Pemda untuk menyukseskan agenda *harvesting* BBI/BBWI 2024 yang bertepatan dengan HUT Daerah;
2. Perlu mendorong identifikasi kebutuhan produk belanja K/L dan Pemda khususnya yang masih melakukan impor melalui penyusunan program penurunan impor;
3. Guna mencapai target wisnus 2024, pemerintah perlu tetap fokus untuk pengembangan destinasi unggulan melalui perbaikan aksesibilitas, atraksi, dan amenitas serta peningkatan konektivitas darat dan angkutan udara domestik, termasuk pengembangan promosi dan paket perjalanan.

Tindak lanjut terhadap hal tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan serangkaian rapat guna identifikasi kebutuhan produk belanja impor khususnya kepada 10 K/L dan Pemda dengan anggaran terbesar.



Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Tim Koordinasi Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 sesuai amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, dengan capaian antara lain:

1. Sebanyak 12 (dua belas) provinsi telah mengesahkan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS melalui peraturan atau surat keputusan Gubernur, dan 14 (empat

- belas) provinsi lainnya telah mengintegrasikan P3AKS ke dalam RAD Penanganan Konflik Sosial;
2. Telah dibangun sistem data elektronik untuk kelancaran informasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan;
 3. Telah tersedia *platform* media digital dan alat peraga lainnya untuk sosialisasi;
 4. Telah dilakukan pelatihan kepada perempuan sebagai paralegal dan negosiator perdamaian;
 5. Telah dikembangkan strategi “Desa Damai” untuk mendorong peran perempuan dan perdamaian di tingkat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi sebagai berikut

1. Usulan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 belum diperlukan saat ini, mengingat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 pada dasarnya sudah mengakomodir isu-isu dalam agenda WPS dimaksud;
2. Selanjutnya, apabila isu-isu dimaksud ingin disebutkan secara eksplisit dan dijabarkan dengan terperinci, dapat dimasukkan dalam RAN P3AKS. Namun, mengingat Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 akan berakhir masa berlakunya di tahun 2025, sebaiknya penjabaran mengenai isu-isu dimaksud dilakukan pada saat penyusunan RAN P3AKS periode berikutnya;
3. Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 dimaksud merupakan laporan yang pertama, sementara RAN P3AKS sudah berjalan hampir 2 (dua) periode. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian agar Tim Koordinasi Pusat P3AKS dapat melaporkan pelaksanaan RAN P3AKS dimaksud secara berkala, terutama setelah berakhirnya RAN P3AKS tahun 2020-2025, guna mengetahui tantangan dan capaian pelaksanaan RAN P3AKS saat ini, serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan pada RAN P3AKS periode berikutnya.

Rekomendasi tersebut disampaikan melalui Memorandum Sekretariat Kabinet Nomor M.0382/Seskab/PMK/6/2024 tanggal 7 Juni 2024.




Rapat Koordinasi Penyelarasan Regulasi Pemagangan ke Luar Negeri; Usulan Percepatan Penyusunan Rancangan Permendikbudristek tentang Magang

Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden dalam Rapat Internal tentang Tenaga Kerja dan Pendidikan, dan Rapat internal tentang Lanjutan Pembahasan

terkait Tenaga Kerja dan Pendidikan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Regulasi Pemagangan di Luar Negeri tanggal 27 Mei 2024, yang menyepakati perlunya pengaturan pemagangan pendidikan diluar negeri.

Mengingat belum ada aturan mengenai pemagangan pendidikan di luar negeri, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengenai pemagangan pendidikan di luar negeri, maka Menteri dapat melakukan percepatan penyusunan Rancangan Peraturan tersebut.

Penyampaian rekomendasi dilakukan melalui Surat Sekretaris Kabinet Nomor B.246/Seskab/06/2024 tanggal 19 Juni 2024.



Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dapat dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan mengamati, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul atau akan timbul dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan menganalisis hasil pemantauan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang dilanjutkan dengan pelaporan yakni menyusun dan menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan.

Setkab melakukan pengendalian dalam arti melakukan koreksi atas kekurangan dan penyimpangan dalam pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk meluruskan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kriteria penentuan hasil pemantauan, evaluasi, dan

pengendalian telah ditindaklanjuti yaitu “Rekomendasi di dalam laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki”.

Pengukuran IKU menggunakan formulasi perhitungan:


$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Setkab atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Sampai dengan pertengahan tahun 2024 ini, Setkab telah menghasilkan 65 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah dan hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi yang sebagian besar ditindaklanjuti. Gambar berikut ini memperlihatkan *output* dan *outcome* rekomendasi per bidang.

IKU 2				
	OUTPUT	OUTCOME	%REALIASASI	KETERANGAN
Politik, Hukum, dan Keamanan	8	8	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Perekonomian	36	33	91,67%	Sebagian besar rekomendasi dimanfaatkan
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	5	5	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Kemaritiman dan Investasi	16	16	100%	Seluruh rekomendasi dimanfaatkan
Total	65	62	95,38%	

Gambar 2.13. Persentase realisasi IKU 2 Sasaran Strategis 2 per Bidang

Target IKU 2 Sasaran Strategis kedua di tahun 2024 adalah 100% meningkat dari target tahun sebelumnya sebesar 96%, dengan perbandingan capaian semester 1 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 sebagai berikut.



Gambar 2.14. Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Sasaran Strategis 2 Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024

Dibandingkan dengan target 100%, maka capaian IKU 2 Sasaran Strategis kedua adalah **95,38%** masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**. Dari 65 rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, 62 rekomendasi telah dimanfaatkan, sedangkan 3 rekomendasi masih dalam proses tindak lanjut. Berikut ini sekilas gambaran kinerja yang dilaksanakan Setkab pada semester 1 tahun 2024 berkaitan dengan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.



Laporan Pelaksanaan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia Tahun 2023

Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 serta Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional KKPH. Menko Polhukam selaku Ketua Forum KKPH melaporkan kepada Presiden pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi penyelenggaraan KKPH Tahun 2023, dengan beberapa hasil strategis yang dilaporkan:

1. Implementasi rencana aksi Perpres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional KKPH di tahun 2023 belum optimal karena keterbatasan waktu pelaksanaan mengingat Perpres baru diundangkan September 2023 sehingga terkendala penyesuaian kegiatan dan anggaran K/L terkait;
2. Integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional belum sesuai target Perpres Nomor 59 Tahun 2023 karena belum didukung anggaran memadai;
3. Belum ada satu data yang mengintegrasikan proses penegakan hukum di laut dari Patroli Mandiri, Patroli Bersama, dan Patroli Terkoordinasi yang dilaksanakan Bakamla dan Instansi Terkait mulai tahap pemeriksaan, penangkapan, penyidikan, hingga pelaksanaan putusan;
4. Dalam rangka menetapkan Bakamla sebagai *Indonesia Coast Guard* dan memberikan kewenangan penyidikan kepada Bakamla, Pemerintah diharapkan terus berkomitmen mendukung percepatan pembahasan RUU Kelautan di DPR dalam rangka tata kelola kelautan dan menyelesaikan permasalahan tumpang tindih kewenangan K/L melalui peleburan Bakamla dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP);
5. Perkembangan RUU Kelautan:
 - a. terdapat 2 RUU yang masuk Prolegnas 2020–2024 yaitu RUU Keamanan Laut (usulan DPR) dan RUU Kelautan (usulan DPD);
 - b. RUU Kelautan masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2024;
 - c. Pemerintah telah menyusun DIM RUU Kelautan yang dikordinasikan KKP;
 - d. Presiden telah menunjuk wakil Pemerintah untuk pembahasan RUU Kelautan yaitu Menteri KKP, Menhub, Menhan, Menpan RB, Menkeu, dan Menkumham; dan
 - e. DPR telah membentuk Pansus RUU Kelautan.

Terhadap pelaksanaan KKPH Tahun 2023, Menko Polhukam memberikan rekomendasi a) K/L perlu menyelesaikan rencana aksi 2023 yang belum memenuhi target dan melaksanakan rencana aksi 2024; b) Pemerintah perlu mendorong percepatan pembahasan RUU Kelautan yang sedang dalam pembahasan di DPR; c) perlu adanya penentuan *Key Performance Indicator* (KPI) untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan patroli bersama; d) perlu peningkatan koordinasi dan komunikasi dalam perencanaan dan

pelaksanaan patroli mandiri dan patroli terkoordinasi guna terwujudnya patroli nasional yang efektif dan efisien; e) perlu peningkatan kerjasama dengan negara perbatasan terkait patroli terkoordinasi; f) perlu konsistensi dukungan anggaran bagi integrasi sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional; dan g) pengembangan satu data terintegrasi proses penegakan hukum di laut dalam sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional.

Dalam rangka efektifitas penyelenggaraan KKPH Tahun 2024, Setkab melalui surat nomor: B.231/Seskab/Polhukam/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 kepada Menko Polhukam menyampaikan a) apresiasi penyelenggaraan KKPH di 2023; b) perlunya memperhatikan arahan Presiden terkait pembangunan aplikasi dalam mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan laut nasional dan mengembangkan satu data proses penegakan hukum di laut; c) mendorong percepatan penyusunan peta dispersi aset Patroli Mandiri agar terwujud patroli nasional yang efektif dan efisien; serta d) mendorong percepatan penyusunan kajian sinkronisasi regulasi terkait keamanan laut yang selaras dengan arah kebijakan Presiden.



Pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN) Periode B12 Tahun 2023

Kepala Badan Narkotika Nasional melalui surat Nomor: B/946/III/KA/PR.00.00/2024/BNN tanggal 25 Maret 2024 melaporkan kepada Presiden atas pelaksanaan Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 (RAN P4GN) Periode B12 Tahun 2023.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan jumlah K/L yang melaporkan pelaksanaan RAN P4GN yakni 62 K/L (84,93%) dibanding tahun 2022 sejumlah 58 K/L (79,45%). Sedangkan pada tingkat pemda terjadi penurunan dari 361 pemda (65,87%) pada tahun 2022 menjadi 306 pemda (55,83%) pada 2023. Secara agregat, rata-rata persentase capaian dari 32 aksi RAN P4GN Tahun 2023 sebesar 90,88% dan persentase keberhasilan aksi tercapai 78,13%. Berdasarkan kategorisasi tingkat capaian di level *output*, terdapat 25 aksi berada di tingkat capaian di atas 90%, 6 aksi capaiannya berkisar 51-90%, dan 1 aksi capaiannya di bawah 50%.

Performa RAN P4GN terus mengalami tren peningkatan capaian setiap tahunnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1. Performa RAN PGN Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

No.	Keterangan	2020	2021	2022	2023
1	Capaian Aksi	59,38%	53,13%	62,50%	78,13%
2	Rerata Capaian	67,80%	67,35%	83,12%	90,88%
3	Partisipasi K/L/D	304	402	419	368

RAN P4GN turut mendapat penguatan konsolidasi internal BNN pasca Ratas 11 September dan 12 Oktober 2023 tentang Pemberantasan dan Penanganan Kasus Narkoba serta pergantian Kepala BNN, salah satu hasilnya yakni penetapan Perka BNN Nomor 1 Tahun 2024 tentang Juknis RAN P4GN yang mencabut Perka 5 Tahun 2021 sehingga pelaksanaan RAN P4GN lebih terukur.

RAN P4GN secara umum telah cukup baik membangun kolaborasi K/L dan pemda utamanya pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan narkotika dan rehabilitasi narkotika berbasis masyarakat. *Grand Design Alternative Development* sebagai program pemberdayaan alternatif di Provinsi Aceh bahkan diminati banyak negara anggota *The Commission on Narcotic Drugs*. Sekretariat Kabinet menyoroti 3 aksi strategis yang berkaitan dengan arahan Presiden dalam beberapa Ratas dan peraturan terkait, yakni: i) pembangunan dan pengembangan sistem informasi; ii) penyelamatan aset tindak pidana narkotika; dan iii) *overcrowded* Lapas.

Merujuk amanat Inpres RAN P4GN, laporan pelaksanaan Inpres RAN P4GN telah dilaporkan lebih lanjut kepada Presiden, dan Seskab telah memberi tanggapan atas kondisi faktual untuk menjadi perhatian Kepala BNN melalui surat nomor: B.0221/Seskab/Polhukam/05/2024 tanggal 30 Mei 2024.



Kunjungan Kerja ke Pelabuhan Tanjung Priok Dalam Rangka Percepatan Penyelesaian Rencana Aksi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional

Dalam rangka melaksanakan kegiatan tematik subbidang sistem logistik dan pengawasan implementasi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Setkab pada tanggal 5 Maret 2024 telah melakukan

rapat koordinasi guna membahas percepatan penyelesaian Rencana Aksi Inpres Nomor 5 Tahun 2020 yang belum tercapai yaitu: penataan atau zonasi terminal peti kemas dan sinkronisasi jalur kereta api peti kemas, di Kantor PT Pelindo Tanjung Priok.

Dua rencana aksi tersebut awalnya ditargetkan untuk diselesaikan pada Desember 2024, dan dengan mempertimbangkan berakhirnya periode kepresidenan pada Oktober 2024, penyelesaian 2 (dua) rencana aksi tersebut diputuskan untuk dipercepat penyelesaiannya paling lama pada Semester I 2024 (Juni 2024).

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Asisten Deputi Bidang Pengembangan Logistik Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Kementerian Perhubungan; Direktorat Informasi Kepabeaan dan Cukai selaku Sekretariat *National Logistic Ecosystem* (NLE), PT. Pelindo; PT KAI; dan PT Kereta Api Logistik.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, Setkab melaporkan perkembangan penyelesaian untuk 2 (dua) rencana aksi tersebut sebagai berikut:

1. Penataan atau zonasi terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok:
 - a. Menteri Perhubungan telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok dan Marunda Terintegrasi, yang di dalamnya memuat pula penataan zonasi terminal peti kemas Pelabuhan Tanjung Priok;
 - b. Keputusan Menteri Perhubungan tersebut akan efektif dijalankan setelah dilakukan pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - c. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2012 dimaksud telah dilaksanakan harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan saat ini dalam proses penetapan oleh Menteri Perhubungan;
2. Sinkronisasi jalur kereta api peti kemas:
 - a. *Quick Wins* penyelesaian sinkronisasi jalur kereta api peti kemas sebagai implementasi Inpres 5 Tahun 2020 dilakukan melalui reaktivasi angkutan

kereta api dari Terminal Peti Kemas Gedebage menuju Stasiun JICT dan Dermaga JICT;

- b. Untuk reaktivasi tersebut, telah disusun rencana aksi yang harus diselesaikan sejak Januari 2024 sampai dengan Juni 2024, misalnya: penyusunan MoU antara PT KAI, PT Kereta Api Logistik, Pelindo, dan JICT; pemetaan potensi pasar angkutan petikemas ekspor impor relasi Terminal Peti Kemas Gedebage-Terminal JICT, dan pengoperasian angkutan kereta api dari Terminal Peti Kemas Gedebage menuju Stasiun JICT dan Dermaga JICT;
- c. Namun demikian, berdasarkan pendalaman dalam rapat koordinasi, sampai dengan awal Maret 2024 sejumlah rencana aksi yang telah disusun tidak dapat tercapai/terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya koordinasi maupun kontrol penyelesaian kegiatan oleh masing-masing penanggungjawab rencana aksi.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, dan dengan mempertimbangkan penyelesaian keseluruhan rencana aksi Inpres 5 Tahun 2020 paling lama pada Semester I tahun 2024, Setkab berpendapat:

1. Penyelesaian sinkronisasi jalur kereta api peti kemas perlu untuk mendapatkan perhatian khusus agar rencana dimaksud dapat tercapai. Terhambatnya penyelesaian kegiatan yang telah disusun (*vide* nomor 4 huruf b) mengakibatkan terganggunya penyelesaian target rencana aksi selanjutnya, dan dikhawatirkan mengganggu target operasi angkutan kereta api dari Terminal Peti Kemas Gedebage menuju Stasiun JICT dan Dermaga JICT pada bulan Juni 2024;
2. Sekretariat Kabinet selaku pengawas pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2020 perlu mengingatkan kembali Kementerian Perhubungan Cq. Ditjen Perkeretapian selaku penanggungjawab penyelesaian rencana aksi sinkronisasi jalur kereta api peti kemas untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan penyelesaian rencana aksi dimaksud.

Rekomendasi langkah-langkah untuk percepatan penyelesaian rencana aksi tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.0127/Ekon/03/2024 tanggal 19 Maret 2024 kepada Menteri Perhubungan agar secara terkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan untuk memastikan penyelesaian rencana aksi dimaksud.



Laporan Menghadiri *The 27th Senior Official Meeting Of Council Of Palm Oil Producing Countries (The 27th SOM Of CPOPC)* Di Malaysia

Sekretariat Kabinet turut aktif mengawal kebijakan perkelapasawitan, termasuk dinamika pasar global melalui forum-forum sawit internasional. Salah satunya yaitu melalui *Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC)* yang telah menyelenggarakan pertemuan *the 27th Senior Official Meeting (SOM)* pada tanggal 16 Mei 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Delegasi RI (Delri) dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kemenko Bidang perekonomian, selaku *Chair*. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan *member countries* (Indonesia, Malaysia, Honduras), *observer countries* (Kolombia, Ghana, Papua Nugini), dan *guest countries* (Kongo, Nigeria).

Beberapa hal strategis yang disampaikan dalam pertemuan, sebagai berikut.

1. Secara umum, *member countries* menyampaikan pentingnya kontribusi sawit bagi kehidupan petani sekaligus pemenuhan kebutuhan pangan global. Untuk itu, CPOPC diharapkan dapat terus proaktif dalam promosi minyak sawit, khususnya melalui kampanye positif dan melakukan upaya perluasan keanggotaan CPOPC;
2. Secara umum, *observer* dan *guest countries* menekankan dukungannya terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi kebijakan diskriminatif sawit. Papua Nugini secara khusus menyampaikan bahwa saat ini Pemerintahnya telah menyetujui anggaran biaya keanggotaan CPOPC dan saat ini sedang dalam persiapan proses ratifikasi. Selanjutnya, Nigeria menyampaikan keinginannya untuk bergabung menjadi *member* dari CPOPC;
3. CPOPC melaporkan perkembangan kegiatan yang dilakukan pada November 2023 – April 2024, antara lain promosi sawit dengan keterlibatan pemuda (*#YoungElaeisAmbassadors*) dan *engagement* dengan berbagai *stakeholders* sawit dunia, Badan PBB, dan negara-negara konsumen;
4. Pada tahun 2024, produksi sawit diproyeksikan tumbuh dengan Indonesia mencapai 50 juta ton dan Malaysia 18 juta ton. Selanjutnya, harga minyak sawit diproyeksikan akan stabil di atas USD800/mt dan berpotensi mencapai USD865/mt;
5. CPOPC mengusulkan kebutuhan anggaran pada tahun 2025 sebesar 13,5% menjadi USD2,93 juta. Namun, *member countries* memberi catatan bahwa

pengalokasian anggaran belum efisien (proporsi *program cost* turun 4,14%, namun *personnel cost* naik 3,59%). Terkait upaya *Joint Task Force* (JTF) dalam menghadapi *European Union Deforestation-free Regulation* (EUDR), Indonesia akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa di sela-sela forum *10th World Water Forum* di Bali;

6. Pertemuan *3rd JTF EUDR* akan dilaksanakan *back-to-back* dengan *3rd Sustainable Vegetable Oil Conference* pada September 2024 di Belanda;
7. Berdasarkan piagam pembentukan CPOPC, status *observer countries* hanya dibatasi selama 2 (dua) tahun sebelum menjadi *member countries*. Sementara itu, *observer countries* saat ini telah menjalani status *observer countries* selama hampir 4 (empat) tahun.

Beberapa tantangan teridentifikasi dalam upaya *observer countries* meratifikasi Piagam CPOPC, antara lain perubahan Pemerintahan dan kompleksitas prosedur di masing-masing negara.

1. *Member countries* mendorong untuk dapat menyampaikan *terms of reference program* dan susunan anggaran secara mendetail (komponen biaya dan aktivitas) untuk ditinjau bersama sebelum menyetujui rencana kerja dan anggaran 2025 pada pertemuan selanjutnya;
2. Terkait status *observer countries* yang hampir mencapai 4 (empat) tahun, *member countries* sepakat bahwa *observer countries* perlu untuk menyampaikan surat resmi ke CPOPC terkait perpanjangan status *observer countries*. Sekretariat CPOPC diminta untuk melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hal tersebut.

Selanjutnya, terkait progres Papua Nugini yang akan melakukan ratifikasi piagam CPOPC dan Nigeria yang menyatakan tertarik bergabung dalam CPOPC, *member countries* akan mengawal situasi bersama CPOPC melalui perwakilan negaranya. *The 28th SOM of CPOPC* rencananya akan diselenggarakan *back-to-back* dengan *Ministerial Meeting* pada November 2024 di Indonesia.

Selanjutnya sehubungan dengan telah diselenggarakannya *The 27th Senior Official Meeting of Council of Palm Oil Producing Countries* pada 16 Mei 2024, di mana Sekretariat Kabinet merupakan salah satu perwakilan Delegasi RI, maka diusulkan rekomendasi sebagai berikut.

1. CPOPC dapat mulai membangun komunikasi dengan negara-negara konsumen CPO atau organisasi persatuan ekonomi dan politik selain Uni Eropa,

khususnya dalam memastikan keberterimaan produk CPO dari negara anggota;

2. Terkait dengan proporsi *personnel cost* yang masih relatif tinggi pada setiap pengusulan anggaran (usulan awal anggaran 2025 sebesar 42,3% dari total anggaran), kiranya dapat dipertimbangkan adanya proporsi minimal *program cost*, sehingga kontribusi yang disetorkan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi negara anggota.

Rekomendasi tersebut telah disampaikan berjenjang kepada Sekretaris Kabinet mulai dari memorandum Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Inovasi nomor M.0286/Ekon-4/06/2024 tanggal 03 Juni 2024, memorandum Deputi Bidang Perekonomian nomor M.0215/Ekon/06/2024 tanggal 10 Juni 2024. Hal tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan surat Deputi Bidang Perekonomian Nomor B.0557/Ekon/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 kepada Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



Gambar 2.15 *Focus Group Discussion (FGD)* Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging Nasional: Seri II



Percepatan pengembangan Kilang Balikpapan

Dalam rangka percepatan pengembangan Kilang Balikpapan, Sekretariat

Kabinet menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proyek Pengembangan Kilang Minyak Balikpapan pada tanggal 19 Maret 2024 dan rapat pembahasan dengan kementerian/ lembaga (K/L) terkait pada tanggal 3 April 2024. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, guna percepatan pengembangan Kilang Balikpapan dibutuhkan dukungan dari K/L terkait antara lain:

1. percepatan penerbitan Persetujuan Lingkungan pipa gas Senipah – Balikpapan sepanjang 78 kilometer atas nama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI);
2. percepatan penerbitan Izin Usaha Pengolahan Migas (IUPM) Tetap untuk PT KPI;
3. perizinan impor katup.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dukungan dimaksud, rapat tanggal 3 April 2024 menyepakati:

1. PT KPI segera menyampaikan kelengkapan persyaratan dokumen perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) kepada Kementerian ESDM untuk dapat dilakukan percepatan penerbitannya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, mengingat KKPR merupakan salah satu syarat penerbitan Izin Usaha Pengolahan Migas (Tetap) untuk kegiatan operasional penuh PT KPI;
2. PT Kilang Pertamina Balikpapan segera mengajukan permohonan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Pertimbangan Teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk impor katup yang saat ini dalam proses pengiriman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Kemendag dan Kemenperin berkomitmen mendukung percepatan penerbitan Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis.

Hal tersebut disampaikan melalui surat Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor B.0202/Marves/ 04/2024 tanggal 5 April 2024.



Kebakaran Hutan dan Lahan

Menteri LHK melalui surat nomor S.88/MENLHK/PPI/PPI.4/4/2024 tanggal 23 April 2024 menyampaikan laporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) periode 1 Januari s.d. 21 April 2024. Dari surat tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat potensi kenaikan karhutla (titik panas dan luas areal terbakar). Luas areal terbakar untuk semester I tahun 2023 mencapai 28.019,97 Ha, sementara

dalam periode 1 Januari s.d. 21 April 2024 luas areal terbakar sudah mencapai 20.653,74 Ha;

- Provinsi Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan mengalami peningkatan status tinggi muka air tanah gambut (dari berstatus kurang rawan - rawan, menjadi rawan).

Terkait hal dimaksud, Presiden telah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menginstruksikan para Menteri/Kepala Lembaga serta Kepala Daerah untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Berdasarkan Inpres tersebut, Sekretaris Kabinet yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan Inpres dimaksud dan pengoordinasian pelaporannya kepada Presiden, telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mempunyai tugas untuk mengoordinasikan kebijakan penanggulangan karhutla secara terencana, terpadu, dan menyeluruh, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretariat Kabinet telah menyampaikan laporan terkait Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Periode 1 Januari - 21 April 2024 melalui memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0348/Seskab/Marves/05/2024 tanggal 21 Mei 2024.



Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program Pemerintah Di Bidang Kesehatan, Kependudukan, Dan Keluarga Berencana Terkait Pengelolaan Program Dan Keuangan Jaminan Sosial Kesehatan

Jumlah kepesertaan aktif program JKN hanya mencapai 207.339.314 jiwa dengan cakupan sebesar 80,60% dari seluruh peserta JKN. Dalam hal ini, peserta program JKN dengan status non aktif didominasi oleh segmen PBPU dengan angka peserta aktif hanya sebesar 23,8% dan non aktif sebesar 76,2%. Tingginya angka PBPU non aktif disebabkan oleh tunggakan iuran program JKN dan/atau terjadinya perpindahan segmen peserta.

Rasio kolektabilitas iuran program JKN per tanggal 30 Juni 2023 mencapai 95,70% dan belum mencapai target tahun 2023 sebesar 97,54%. Adapun realisasi kolektabilitas peserta JKN seluruh segmen sangat baik kecuali pada segmen PBPU Pemerintah Daerah yang hanya mencapai 71,18% dikarenakan, realisasi pembayaran iuran program JKN oleh Pemerintah Daerah dilakukan pada akhir tahun.

Kenaikan jumlah kerja sama Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar 8,6% yang didominasi oleh klinik pratama sebesar 3,12%. Adapun jejaring FKTP di wilayah Papua masih sangat sedikit yakni hanya 603 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan 34 klinik pratama. Hal ini, bertolak belakang dengan daerah Jawa Barat yang memiliki 1.089 Puskesmas dan 1.347 klinik pratama.

Rekomendasi Sekretariat Kabinet atas pemantauan dan evaluasi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Cakupan kepesertaan program JKN sebesar 94,95% sampai dengan periode Juni 2023 perlu untuk terus ditingkatkan untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024 sebesar 98% dari penduduk. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu untuk memastikan tercapainya *Universal Health Coverage* (UHC) tingkat regional yang dapat mendongkrak cakupan kepesertaan di tingkat nasional;
2. Perluasan kepesertaan perlu diimbangi dengan reaktivasi peserta program JKN non aktif mengingat, masih terdapat sebanyak 50 juta peserta program JKN non aktif. Dalam hal ini, diperlukan intervensi khusus dalam rangka menjaga ketahanan DJS dengan pendekatan penyelesaian tunggakan secara bertahap khususnya pada sebanyak 15,6 juta peserta segmen PBPU non aktif yang menunggak iuran Program JKN. Besarnya jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran menjadi kontradiktif dengan data rasio kolektabilitas iuran peserta PBPU dan BP sebesar 92,03% yang cukup baik;
3. Peningkatan jumlah kerja sama BPJS Kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan perlu untuk diprioritaskan pada daerah dengan cakupan kerja sama yang sangat rendah seperti Papua. Hal dimaksud untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap pelayanan kesehatan pada daerah tertentu dan untuk menjaga asas keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial. Rekomendasi tersebut telah disampaikan melalui Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0161/Seskab/01/2024.



Pelaksanaan Dana Desa terkait evaluasi capaian kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2023 dan arah kebijakan pembangunan desa tahun anggaran 2024

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dana Desa (DD) Tahun 2023 telah tersalur sebesar Rp69,85 triliun atau 99,80% dari pagu DD sebesar Rp70 triliun kepada 74.911 desa dengan rincian a) DD Non-BLT Desa sebesar Rp57,42 triliun; b) BLT Desa sebesar Rp10,44 triliun; dan c) Tambahan Dana Desa sebesar Rp1,99 miliar.


Terdapat dua ketentuan yang mengatur perencanaan pembangunan di desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Permendagri 114/2014) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Desa (Permendesda 21/2020). Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di desa.

Terdapat permasalahan di lapangan berkaitan dengan pengalokasian ketahanan pangan di desa yaitu terdapat beberapa desa yang tidak memiliki lahan yang cukup untuk melaksanakan program ketahanan pangan sehingga terjadi kebingungan pengalokasiannya.

Dana Desa Tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp71 triliun kepada 75.265 desa dengan rincian Rp69 triliun dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dan Rp2 triliun dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai tambahan Dana Desa. Penyaluran Dana Desa Rp69 triliun yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan dilakukan dalam 2 (dua) tahap (pada tahun sebelumnya dilakukan dalam 3 tahap). Hal ini bertujuan untuk mengurangi beban pemerintah desa dalam proses pencairan Dana Desa khususnya bagi desa yang memiliki lokasi geografis sulit terjangkau.

Dalam rangka mendorong agar desa menganggarkan Dana Desa sesuai dengan fokus penggunaan Dana Desa, Kementerian Keuangan akan memasukkan pemenuhan fokus penggunaan Dana Desa sebagai salah satu instrumen dalam menghitung tambahan Dana Desa.

Sekretariat Kabinet akan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kendala kebijakan Dana Desa dapat segera diselesaikan dan kebijakan pembangunan desa tahun 2024 dapat berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan melalui Memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.0079/PMK/SESKAB/01/2024.



Sasaran Strategis 3
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas

Sasaran strategis ketiga yaitu “Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas” merupakan wujud dari peran Sekretariat Kabinet dalam melaksanakan fungsi terkait penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan pelaksanaan penerjemahan. Sidang Kabinet sebagai forum koordinasi tertinggi yang dipimpin langsung oleh Presiden, menghasilkan berbagai keputusan yang penting untuk diketahui oleh publik. Berbagai kebijakan yang diputuskan tersebut merupakan kebijakan berskala nasional yang berdampak luas pada masyarakat. Fungsi penting Sekretariat Kabinet dalam pelaksanaan persidangan kabinet berkenaan dengan penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet serta memastikan kelancaran persidangan kabinet, diantaranya:

1. penyelenggaraan urusan administrasi dan penyiapan bahan-bahan sidang kabinet serta memastikan kelancaran persidangan kabinet;
2. penyusunan risalah dan pendokumentasian, pendistribusian hasil sidang kabinet diantaranya Arahan Presiden dan Risalah Persidangan Kabinet; serta
3. penyelenggaraan urusan pendokumentasian dan publikasi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang kabinet.


Berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 terdapat 2 (dua) buah IKU yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ketiga, dengan target tahun 2024 sesuai PK yakni:

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Sasaran 3 Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden	94%

Sasaran Strategis	Indikator	Target
yang Berkualitas	dan/atau Wakil Presiden	
	Persentase Naskah Kepresidenan yang Dimanfaatkan	100%

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator sasaran ketiga, yang selanjutnya akan dianalisis pencapaiannya berdasarkan masing-masing IKU.



Gambar 2.16. Grafik Target, Realisasi, Capaian Sasaran Strategis 3 Setkab Semester 1 Tahun 2024

IKU 1

Sasaran Strategis 3
 Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Indikator Kinerja ini menunjukkan pencapaian kinerja Sekretariat Kabinet yang spesifik, relevan, dapat dicapai, dikuantifikasi, dan diukur melalui pengukuran kualitas kinerja Sekretariat Kabinet terkait penyiapan, pengadministrasian,

penyelenggaraan, dan pelaporan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada periode Januari s.d. Juni 2024, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet terkait kinerja 2 (dua) jenis layanan utama pengelolaan persidangan kabinet yakni layanan penyelenggaraan dan pelaporan persidangan kabinet.

Survei dilaksanakan pada tanggal 28 Mei s.d. 28 Juni 2024, dengan responden seluruhnya sebanyak 11 peserta persidangan kabinet yang terdiri dari para Menteri/Kepala Lembaga. Penyusunan hingga pengumpulan survei dilaksanakan oleh tim penyusun survei yang ditunjuk oleh Deputy DKK melalui Surat Perintah Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet Nomor Sprint.01/DKK/01/2024.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja 1 tersebut menggunakan formulasi perhitungan hasil survei. Survei dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dengan cara membagikan kuesioner kepada responden peserta persidangan kabinet, terdiri atas:

1. Menteri Kabinet Kerja dan Pejabat Setingkat Menteri;
2. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
3. Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga;
4. Pejabat Lainnya.

Aspek utama yang menjadi landasan untuk mengukur Indikator Kinerja tersebut, ditandai dengan mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap layanan pengelolaan persidangan kabinet oleh Sekretariat Kabinet. Pelaksanaan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet dilakukan dengan dua cara yaitu menyebarkan kuesioner kepada responden pada saat pelaksanaan persidangan kabinet dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*).

Kuesioner survei periode Januari s.d. Juni 2024 telah mengimplementasikan unsur-unsur survei kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner survei berisi 9 (sembilan) aspek pernyataan dengan jawaban skala kepuasan yang terdiri dari 4 (empat) kriteria jawaban, yaitu tidak setuju, kurang setuju, setuju, dan sangat setuju. Hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet periode Januari s.d. Juli 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3. Hasil Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Semester I 2024

NO.	Pernyataan	Hasil Survei (%)
1.	Koordinasi terkait bahan paparan sidang kabinet mudah dilakukan.	86,36
2.	Koordinasi penyelenggaraan sidang kabinet mudah dilakukan.	86,36
3.	Risalah diterima dengan baik.	95,45
4.	Risalah diberikan tanpa dikenakan biaya.	100
5.	Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti.	100
6.	Petugas penyelenggara sidang kabinet melayani dengan baik.	88,64
7.	Petugas penyelenggara sidang kabinet berperilaku baik, sopan, dan ramah.	90,91
8.	Pengaduan pelayanan sidang kabinet mudah dilakukan.	86,36
9.	Sarana dan prasarana sidang kabinet cukup memadai.	88,64
Pengelolaan Sidang Kabinet		91,41


Persentase tertinggi diperoleh pada kedua aspek yaitu aspek Risalah diberikan tanpa dikenakan biaya dan aspek Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti dengan hasil survei yang sama yaitu **sebesar 100%**. Risalah persidangan kabinet disusun dengan berpedoman pada Buku Pedoman Pelaporan Persidangan Kabinet, Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet, serta Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Lebih lanjut, Risalah juga menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan yang akan diputuskan di lingkup Kementerian/Lembaga yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksana Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, sehingga Arahan Presiden dapat lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Selain itu, penyampaian risalah juga tidak dipungut biaya (Gratis). Hal-hal tersebut yang menyebabkan tingginya perolehan hasil survei pada aspek terkait Risalah.

Berikut ini merupakan interpretasi persentase kepuasan hasil survei sebagaimana tertuang pada Renstra Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024.

Tabel 2.4. Predikat Hasil Survei Kepuasan


Bobot Nilai Interval (Skor Persepsi)	Indeks Persentase	Predikat
4	81,25 % - 100%	Sangat Memuaskan
3	62,5% - 81,24%	Memuaskan
2	43,75% - 62,4%	Cukup Memuaskan
1	25% - 43,74%	Kurang Memuaskan

Berdasarkan tabel di atas, hasil survei kepuasan peserta sidang kabinet terhadap pengelolaan sidang kabinet semester 1 tahun 2024 sebesar 91,41%. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 94%, maka capaian kinerja pada Indikator Kinerja 1 pada Sasaran Strategis 3 ini adalah sebesar **97,24%** dan masuk dalam predikat **“Sangat Memuaskan”** seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.17 Capaian Kinerja IKU 1 Sasaran Strategis III Semester I Tahun 2024

Berikut ini merupakan perbandingan hasil capaian yang diraih pada semester 1 tahun 2023 dengan semester 1 tahun 2024.



Gambar 2.18. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 Semester 1 Tahun 2023 dengan Semester I 2024

Penurunan capaian pada semester 1 tahun 2024 terjadi karena adanya peningkatan target pada tahun 2024 menjadi 94% dari target tahun sebelumnya sebesar 93%. Capaian Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 pada semester 1 tahun 2024 sebesar 97,24% masuk dalam predikat Sangat Memuaskan. Angka tersebut masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk dapat mengejar capaian kinerja 100%, berikut ini hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Peningkatan kemudahan koordinasi dalam penyampaian bahan paparan persidangan kabinet;
2. Peningkatan kemudahan koordinasi dalam penyelenggaraan persidangan kabinet;
3. Peningkatan kemudahan akses terhadap pengaduan pelayanan persidangan kabinet;
4. Optimalisasi dan perbaikan sarana dan prasarana penyelenggaraan persidangan kabinet;
5. Penggunaan sistem informasi yang aman dan mudah diakses peserta persidangan kabinet, baik penyampaian informasi penyelenggaraan, bahan paparan, dan risalah.

Pada periode Januari sampai dengan Juni 2024, Sekretariat Kabinet telah mengelola penyelenggaraan persidangan kabinet sebanyak 49 sidang, dimana 44 sidang statusnya sudah dilaksanakan dan 5 sidang statusnya batal dilaksanakan. Jika ditinjau dari identifikasi jenis sidang, jumlah pengelolaan administrasi persidangan kabinet dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.5. Jumlah Penyelenggaraan Persidangan Kabinet Periode Januari-Juni 2024

Jenis Persidangan	Jan-Jun 2024
Sidang Kabinet Paripurna	3
Rapat Terbatas	6
Rapat Internal dan Pertemuan lainnya	40
	49

Dalam rangka peningkatan kepuasan *stakeholders*, pada tahun 2023, terdapat 8 (delapan) saran dan masukan terhadap layanan pengelolaan persidangan kabinet. Seluruh saran dan masukan tersebut sudah ditindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 2.6. Saran dan Masukan Survei Kepuasan Peserta Sidang Kabinet terhadap Pengelolaan Sidang Kabinet Tahun 2023 serta Tindak Lanjut.

NO	SARAN DAN MASUKAN	TINDAK LANJUT
1	Koordinasi mengenai materi/bahan rapat masih perlu untuk ditingkatkan sehingga tidak saling tumpang tindih dan lebih berfokus dalam membahas agenda rapat	Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2018 mengatur bahwa Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau Gubernur dan Bupati/Wali Kota menyampaikan bahan sidang sesuai dengan topik Sidang Kabinet paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Sidang Kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 9 ayat 1).
2.	Belum ada alur yang jelas terkait permintaan bahan paparan	Buku panduan kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga. Sesuai Surat Edaran (SE) yang telah ditandatangani Sekretaris Kabinet dengan Nomor: SE. 1/SESKAB/DKK/11/2019 pada angka 4 (empat) bahwasanya Bahan dan Acara Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang diterima

NO	SARAN DAN MASUKAN	TINDAK LANJUT
		akan menjadi arsip Sekretariat Kabinet dan dapat digunakan untuk keperluan Kementerian/Lembaga (K/L) serta pihak terkait yang membutuhkan. Untuk itu, Rapat Koordinasi dengan K/L akan ditingkatkan terutama bagi para peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas terutama terkait akses pada bahan sebagaimana dimaksud.
3.	Risalah dapat diterima selambat-lambatnya H+3 setelah penyelenggaraan sidang	<p>Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet pasal 13 yang berbunyi “Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet” telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengiriman risalah melalui e-mail dinas Kementerian/Lembaga dilakukan dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari (kurang dari 3 hari kerja).</p>
4.	Adanya <i>hotline</i> untuk pengaduan pelayanan sidang kabinet	<p><i>Website</i> Sekretariat Kabinet telah terintegrasi langsung dengan SP4N-LAPOR! Kementerian PANRB.</p> <p>Layanan pengaduan juga tersedia pada undangan resmi persidangan kabinet yang memuat informasi: “Untuk konfirmasi dan keluhan kegiatan sidang/rapat silakan hubungi 0812-9800-2003”.</p>
5.	Saat ini sudah endemi, sebaiknya jumlah peserta sidang/ratas bisa	Penentuan jumlah peserta rapat terbatas merupakan kewenangan dan Arahan

NO	SARAN DAN MASUKAN	TINDAK LANJUT
	dikembalikan seperti sebelum pandemi	Presiden. Hal tersebut mempertimbangkan topik-topik tertentu yang akan dibahas sehingga menjadi lebih fokus.


Sekretariat Kabinet terus berupaya untuk meningkatkan layanan pengelolaan persidangan kabinet, utamanya yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaporan sidang kabinet/rapat terbatas. Pada survei pengelolaan sidang kabinet yang dilaksanakan semester I tahun 2024, beberapa masukan dan saran dari Peserta Sidang Kabinet/Rapat Terbatas yang diidentifikasi beserta upaya penyelesaian yang akan dilakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7. Saran dan Rencana Tindak Lanjut

NO.	SARAN/MASUKAN/ADUAN	RENCANA TINDAK LANJUT
1.	Mohon untuk pengiriman undangan persidangan tidak terlalu mepet dengan waktu pelaksanaan, terima kasih.	Sebagaimana diatur Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 bahwa pemberitahuan jadwal penyelenggaraan persidangan kabinet oleh Sekretaris Kabinet kepada Menteri/Pejabat peserta persidangan kabinet paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum penyelenggaraan persidangan kabinet, kecuali terdapat hal mendesak (Pasal 8). Buku Panduan Kabinet yang berisi tata cara pengelolaan persidangan kabinet telah didistribusikan kepada seluruh Menteri dan Kepala Lembaga.
2.	Risalah bisa kami terima dalam waktu yang lebih cepat.	Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet pasal 13 yang berbunyi "Sekretaris Kabinet menyampaikan risalah hasil Sidang Kabinet kepada para Menteri

		<p>Koordinator, Menteri/Kepala Lembaga, dan/atau gubernur dan bupati/wali kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penyelenggaraan Sidang Kabinet” telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Sekretariat Kabinet.</p> <p>Pengiriman risalah melalui e-mail dinas Kementerian/Lembaga dilakukan dalam kurun waktu 24 jam x 7 hari (kurang dari 3 hari kerja).</p>
--	--	--

IKU 2



Dukungan kerja kabinet juga menghasilkan *output* berupa naskah kepresidenan. Naskah kepresidenan merupakan salah satu instrumen strategis dalam pelaksanaan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia, selanjutnya akan dikoordinasikan pengirimannya melalui jalur diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri RI. Dokumen naskah kepresidenan dimaksud dapat berupa:

1. Surat Presiden kepada kepala negara sahabat/pemerintahan negara-negara sahabat atau kepala organisasi internasional;
2. Surat Presiden kepada Ketua DPR RI mengenai permohonan pertimbangan terkait pencalonan Duta Besar untuk negara sahabat dan pencalonan Duta Besar negara sahabat untuk Republik Indonesia;
3. Surat Kepercayaan (*Letter of Credence*) dan surat penarikan kembali (*Letter of Recall*) Duta Besar RI untuk negara sahabat;
4. Surat Tauliah (*Letter of Commission*) konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan RI di luar negeri; dan
5. Surat Pengakuan (*Exequatur*) bagi konsul jenderal/konsul/konsul kehormatan negara sahabat di Indonesia.

Pengukuran kinerja sasaran dilihat dari pemanfaatan naskah kepresidenan yang sudah dihasilkan, dengan definisi dimanfaatkan berarti “Dokumen naskah kepresidenan yang disiapkan Sekretariat Kabinet ditandatangani oleh Presiden dan menjadi naskah resmi kepresidenan”.

Mempertimbangkan aspek strategis *output* berupa naskah kepresidenan, baik dari sisi pengguna layanan, pejabat penanda tangan, maupun dari sisi fungsi vital dari dokumen naskah kepresidenan yang dihasilkan, serta sekaligus sebagai wujud komitmen tinggi jajaran Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan dalam menyiapkan naskah kepresidenan, maka Sekretariat Kabinet telah menetapkan target capaian *output*, dalam Indikator Sasaran Strategis Persentase Naskah Kepresidenan yang Dimanfaatkan, secara paripurna yakni 100%.

Untuk itu, segenap jajaran dituntut untuk memastikan setiap naskah yang disampaikan kepada Presiden telah melalui serangkaian langkah-langkah penyiapan naskah kepresidenan yang sesuai dengan standar penyiapan naskah kepresidenan dan telah melalui tahapan koordinasi yang matang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Hal tersebut mengingat setiap naskah kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden telah diputuskan oleh Menteri Luar Negeri dengan mempertimbangkan urgensi dari perlunya korespondensi kenegaraan antara Presiden dengan Kepala Negara/Pemerintahan Negara-negara Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional sebagai *tools* dalam diplomasi, sehingga diharapkan langsung mendapatkan persetujuan dan tanda tangan dari Presiden.

Rumus penghitungan pencapaian IKU 2 pada Sasaran Strategis Ketiga adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan oleh Presiden}}{\text{Jumlah Naskah Kepresidenan yang disampaikan kepada Presiden}} \times 100\%$$

Adapun mengenai detail penghitungan dan rincian capaian kinerja Indikator Kinerja 2 pada Sasaran Strategis 3 periode Januari s.d. Juni 2024, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8. Capaian Kinerja IKU 2 Sasaran Strategis III Periode Januari–Juni Tahun 2024


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Jumlah <i>Output</i> Semester I 2024					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
Terwujudnya Penyelenggaraan Dukungan Kerja Kabinet yang Berkualitas	Persentase Naskah Kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	30	1	18	6	5	38

Total *output* yang dihasilkan selama semester 1 tahun 2024 yaitu sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) naskah kepresidenan yang seluruhnya dimanfaatkan oleh *stakeholders*. Realisasi IKU 2 sasaran strategis ketiga adalah 100%, karena seluruh naskah kepresidenan dimanfaatkan Presiden. Jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 100%, maka capaian kerjanya adalah sebesar **100%** dan masuk dalam predikat “**Sangat Memuaskan**”.



Gambar 2.19. Capaian Kinerja Indikator Kinerja 2 Sasaran Strategis III Semester I Tahun 2024

Dengan penetapan target 100% maka realisasi akan sama dengan capaian, indikator kedua dari sasaran ketiga ini konsisten memenuhi target. Perbandingan capaian yang di raih di semester 1 tahun 2024 dengan capaian akhir tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.20. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 Semester 1 Tahun 2023 dengan Semester I 2024

Berikut ini contoh proses pelaksanaan kegiatan untuk mencapai IKU 2 sasaran strategis ketiga:

1. Proses kegiatan
 - a. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dalam rangka menyiapkan naskah/surat-surat Kepresidenan/Kenegaraan kepada Kepala Pemerintah/Negara-negara sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional;
 - b. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka menyiapkan naskah LC/LR Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) RI untuk negara-negara sahabat, naskah/surat tauliah (*Letter of Commission*) Konsul/Konsul Jenderal/Konsul Kehormatan RI, dan *Exequatur* untuk Konsul Asing yang bertugas di Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
 - c. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka menyiapkan naskah Pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk Republik Indonesia, dengan berpedoman pada standar operasional prosedur proses administrasi perwakilan diplomatik;
2. *Output* dari kegiatan yang dilakukan adalah terselesaikannya 98 Naskah Kepresidenan, di antaranya adalah :
 - a. Dokumen surat Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara

Sahabat dan Pimpinan Organisasi Internasional:

- 1) Naskah Surat Undangan Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Sahabat untuk Menghadiri *World Water Forum ke-10* di Bali, 19-20 Mei 2024;
 - 2) Naskah Surat Undangan Presiden RI kepada Imam Besar Al-Azhar untuk Melakukan Kunjungan ke Indonesia, Tanggal 8-11 Juli 2024;
 - 3) Naskah Surat Undangan Presiden RI kepada Kepala Negara/Pemerintahan Negara Afrika untuk Menghadiri *Indonesia-Africa Forum (IAF) II* dan *High-Level Forum on Multi Stakeholders Partnership (HLF-MSP)* di Bali, 2-3 September 2024;
- b. Dokumen pencalonan Dubes LBBP Negara Sahabat untuk RI:
- 1) Naskah Surat Permohonan Pertimbangan DPR-RI atas Pencalonan Tuan Abdelouahab Osmane Sebagai Duta Besar untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Jakarta;
 - 2) Naskah Surat Permohonan Pertimbangan DPR-RI atas Pencalonan Tuan Ahmed Mohammed Abdul Rahman Abdullah Al-Zuwaidi Sebagai Duta Besar untuk Negara Qatar, berkedudukan di Jakarta;
- c. Dokumen pengangkatan Konsul Jenderal/Konsul/Konsul Kehormatan RI untuk Negara Sahabat:
- 1) Naskah Surat Permohonan Penerbitan *Exequatur* Bagi Tuan Manoj Bhat Sebagai Konsul Kehormatan untuk Republik India, Berkedudukan di Surabaya;
 - 2) Naskah Surat Permohonan Penerbitan *Exequatur* Bagi Tuan Ravi Shanker Goel Sebagai Konsul Kehormatan untuk Republik India, Berkedudukan di Medan;
3. Manfaat/*Outcome* yang didapat yaitu tersedianya naskah kepresidenan yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri selaku koordinator penyelenggaraan urusan pemerintahan pada sektor kerja sama dan hubungan luar negeri.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas

Sasaran strategis keempat yaitu "Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas", diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhi (TPA). Peran ini memiliki dampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di mana salah satu tujuan pelaksanaan RB yang dijabarkan di atas akan tercapai jika Pemerintahan didukung oleh pejabat yang profesional dan berintegritas.

IKU

Sasaran Strategis 4

Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir

Sasaran strategis keempat diukur keberhasilannya dengan menggunakan 1 (satu) indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi IKU yaitu "Persentase tingkat kepuasan K/L (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan

Pejabat lainnya hasil sidang TPA” dengan penetapan target sesuai PK tahun 2024 yaitu 98%. Berikut ini analisis pencapaian indikator kinerja sasaran keempat.

Setkab memfasilitasi dan memberikan dukungan kesekretariatan kepada TPA dalam membuat keputusan mengenai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya yang wewenang penetapannya ada pada Presiden. Dalam melaksanakan kegiatan ini, Setkab memberikan dukungan analisis dan administrasi atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya, yang disampaikan oleh Menteri/Kepala Lembaga kepada Presiden. Beberapa hal lainnya terkait dengan JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya dimaksud, seperti Panitia Seleksi, permasalahan hukum, dan lain-lain, juga disusun analisisnya oleh Setkab dan dilaporkan kepada Presiden. Dalam hal teknis, Setkab memastikan kelancaran pelaksanaan rapat, dengan menyiapkan beberapa dokumen seperti undangan, bahan paparan, dan berkas pendukung lainnya. Selama kurun waktu semester I tahun 2024, telah dihasilkan 77 Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang TPA.

Sasaran strategis keempat diukur dengan melaksanakan survei tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan pejabat lainnya hasil sidang TPA dengan membagikan kuesioner kepada responden yang berasal dari kementerian/lembaga (Instansi pengusul). Penghitungan kepuasan dilaksanakan dengan menilai proses pelayanan dukungan teknis dan administrasi sidang TPA sejak pengusulan, pemberitahuan waktu sidang, sampai dengan penyerahan keputusan presiden terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya kepada K/L terkait.

Berdasarkan hasil survei tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa peran Sekretariat Kabinet dalam penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian JPT Utama, JPT Madya, dan pejabat lainnya melalui TPA telah berjalan dengan baik dan optimal sehingga tingkat kepuasan mencapai nilai sempurna yaitu 100%. Selain itu, tanggung jawab

Sekretariat Kabinet dalam mengawal lahirnya Keputusan Presiden yang akurat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dilaksanakan dengan efektif.

Pelaksanaan survei kepuasan Kementerian/Lembaga terkait pelayanan administrasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir untuk Semester I dilakukan pada minggu ketiga bulan Juli tahun 2024. Adapun saat ini survei tersebut masih sedang berlangsung serta dalam proses pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 32 (tiga puluh dua) Menteri/Kepala Lembaga yang menjadi peserta sidang TPA dalam kurun waktu Semester I Tahun 2024 melalui surat Sekretaris Kabinet langsung kepada para Menteri/Kepala Lembaga tersebut.

Hasil pengisian kuesioner tersebut akan diolah untuk mendapatkan gambaran tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga sepanjang Semester I Tahun 2024. Nantinya pada akhir tahun 2024, pelaksanaan survei yang sama akan kembali dilakukan, guna menilai tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga selama Semester 2 Tahun 2024. Perhitungan tersebut akan melengkapi capaian kinerja Sekretariat Kabinet selama satu tahun.

Dalam rangka pembahasan usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama/Madya, pada periode bulan Januari s.d. Juni tahun 2024, telah diselenggarakan Sidang Tim Penilai Akhir sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian sebagai berikut:


Tabel 2.9. Jadwal Sidang Tim Penilai Akhir

No.	Tanggal Sidang TPA	Lokasi Sidang
1.	26 Februari 2024	Istana Negara
2.	22 Mei 2024	Istana Negara

Jumlah Keputusan Presiden yang telah diselesaikan dan ditetapkan oleh Presiden pada periode tersebut berjumlah 77 Keputusan Presiden, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.10. Jumlah Keputusan Presiden Periode Bulan Januari – Juni 2024

No.	Perihal	Jumlah Keppres
1.	Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat Lainnya	69
2.	Pembentukan Panitia Seleksi dan/atau Tim Penilai Kinerja	1
3.	Penunjukan Pelaksana Tugas	2
4.	Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden	4
5.	Perpanjangan masa jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama/Madya	1
Jumlah		77



Sasaran strategis kelima yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah”, diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Setkab sesuai Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perseskab Nomor 2 Tahun 2022 yaitu penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP).

Pada semester 1 tahun 2024, Setkab telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagai Instansi Pembina JFP.


Kegiatan tersebut antara lain (i) finalisasi konsep grand design pembinaan JFP, (ii) pelaksanaan penilaian kinerja JFP, (iii) uji kompetensi JFP, (iv) penulisan jurnal penerjemahan, (v) finalisasi revisi peraturan tentang JFP, (vi) pemberian rekomendasi formasi JFP, (vii) penyelenggaraan diklat, (viii) melakukan kerjasama pelaksanaan diklat penerjemah dengan universitas, dan (ix) pengembangan sistem informasi JFP.



Gambar 2.21. Pengiriman Penerjemah pada Kegiatan Berskala Internasional “*World Water Forum*” di Bali pada tanggal 18–24 Mei 2024



Gambar 2.22. Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024, tanggal 25 Februari s.d. 2 Maret 2024



Gambar 2.23. Pelatihan Fungsional Penerjemah Angkatan III Tahun 2024, tanggal 29 April s.d. 15 Mei 2024

IKU

- Sasaran Strategis 5
- Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah

Indikator kinerja pada sasaran strategis 5 Sekretariat Kabinet Tahun 2024 yaitu “Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah”, menunjukkan pencapaian Sekretariat Kabinet yang lebih optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan selaku Instansi Pembina JFP. Hal tersebut dapat dilihat baik dari sisi transparansi, akuntabilitas, maupun efisiensi dan efektivitas layanan dengan mengacu kepada kaidah-kaidah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Melalui evaluasi secara obyektif, dapat diperoleh masukan (input) dan *feedback* untuk menilai kinerja pelayanan Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP). Target yang ditetapkan untuk indikator ini pada tahun 2024 adalah 90%.

Mekanisme yang digunakan adalah dengan pelaksanaan survei kepuasan layanan pembinaan JFP kepada PFP di seluruh Indonesia, yang dilaksanakan secara periodik setiap satu tahun sekali. Penyampaian kuesioner dilakukan dengan bantuan *google form* untuk mempermudah pengambilan sampel dan sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan kertas (*paperless*). Pelaksanaan survei dilakukan melalui *link* dan PFP diundang untuk mengisi survei tersebut melalui WA Group Ikatan Penerjemah Pemerintah Indonesia (IPPI)/organisasi profesi yang mewadahi PFP.


Survei kepuasan layanan dilakukan dengan memberikan 11 pertanyaan kepada PFP terkait pembinaan JFP secara umum dengan berpedoman pada PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mengukur kepuasan

dari sejumlah aspek, yaitu:

1. Persyaratan pelayanan;
2. Mekanisme dan prosedur;
3. Waktu pelayanan;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kemampuan/kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

Selain 9 pertanyaan tersebut di atas, dalam kuesioner survei disediakan kolom isian terbuka bagi PFP untuk dapat menyampaikan saran dan masukan terhadap pelayanan Sekretariat Kabinet selaku Instansi Pembina beserta Pusbinter sebagai unit pelaksana teknisnya.

Survei kepuasan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah semester I tahun 2024 baru akan dilaksanakan pada awal semester II. Dengan demikian, realisasi dan capaian dari indikator persentase tingkat kepuasan terhadap layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah semester I belum dapat diukur (N/A).



Gambar 2.24. Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Kinerja 1 Sasaran Strategis 3 Semester 1 Tahun 2023 dengan Semester I 2024

Pada survei kepuasan terhadap layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah tahun 2023, sebagian besar responden merasa puas dengan layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet. Namun demikian, terdapat saran dan masukan dari responden yang perlu ditindaklanjuti lebih lanjut. Saran dan masukan dari responden survei kepuasan tersebut, sebagian besar telah ditindaklanjuti pada periode semester I tahun 2024, sebagaimana dapat dilihat pada matriks berikut.

Tabel 2.II. Tindak Lanjut Saran dan Masukan Survei 2023 pada Semester I Tahun 2024

Saran dan Masukan Tahun 2023	Tindak Lanjut Semester I Tahun 2024
1. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu memperbanyak diklat yang beragam secara luring untuk meningkatkan kompetensi Penerjemah.	Dalam rangka upaya peningkatan kompetensi PFP, pada semester I Tahun 2024, Pusat Pembinaan Penerjemah telah melaksanakan diklat penerjemahan lisan tingkat lanjutan secara luring, diklat fungsional penerjemah, dan diklat kemahiran berbahasa Perancis. Di samping itu, Pusat Pembinaan Penerjemah juga mengirimkan penerjemah dalam kegiatan magang pada <i>International Organization of Migration</i> (IOM)
2. Pusat Pembinaan Penerjemah agar selalu meng- <i>update</i> dan memperbanyak <i>glossarium</i> penerjemahan	Pusat Pembinaan Penerjemah bekerja sama dengan Asdep Naskah dan Penerjemahan telah melakukan <i>updating</i> dan memperkaya <i>glossarium</i> penerjemah-an pada aplikasi e_JFP untuk membantu tugas penerjemah dalam melaksanakan tugas penerjemahan.
3. Pusat Pembinaan Penerjemah agar lebih banyak memberikan informasi mengenai Diklat, Bimtek, Sosialisasi dan tawaran beasiswa baik dalam maupun luar negeri untuk penerjemah.	Pusat Pembinaan Penerjemah telah secara rutin mengunggah informasi terkait pembinaan JFP di <i>website</i> /aplikasi e_JFP.

Saran dan Masukan Tahun 2023	Tindak Lanjut Semester I Tahun 2024
4. Pusat Pembinaan Penerjemah perlu melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi e-JFP kepada <i>stakeholders</i> di Instansi Daerah.	Pusat Pembinaan Penerjemah telah melaksanakan <i>monev</i> dan sosialisasi JFP kepada PFP di daerah dan BKD untuk menyerap aspirasi dan mencari solusi atas permasalahan pembinaan JFP serta pemanfaatan aplikasi e_JFP.
5. Pusat Pembinaan Penerjemah agar menyediakan fitur forum di aplikasi e_JFP sebagai media diskusi bagi para penerjemah.	Pusat Pembinaan Penerjemah secara berkelanjutan telah melakukan pengembangan sistem <i>web</i> dan aplikasi e-JFP sesuai kebutuhan pembinaan JFP dan telah menyediakan fitur forum sebagai media diskusi bagi para penerjemah.

Pusat Pembinaan Penerjemah merupakan salah satu unit organisasi eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet yang menyelenggarakan pelayanan publik. Hal ini terkait dengan tugas dari Pusat Pembinaan Penerjemah yaitu menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan, serta pemberian dukungan administrasi jabatan fungsional penerjemah di seluruh Indonesia. Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan prima dengan memenuhi layanan agar sesuai antara hasil dan harapan serta sesuai dengan standar pelayanan telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 39 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pelayanan publik selalu berkaitan dengan pemenuhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas di mana Unit Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban untuk memberikan layanan kepada masyarakat atau pemangku kepentingan layanan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Lebih lanjut Undang-Undang tersebut mengatur bahwa, Unit Penyelenggara Pelayanan Publik memiliki peranan penting dalam memberikan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh masyarakat atau pemangku kepentingan, yang ruang lingkup kegiatan pelayanan publik, yakni bagi warga negara dan penduduk

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan surat Deputy Bidang Administrasi Nomor: B.0499/Adm/5/2024, tanggal 9 Mei 2024, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah disampaikan usulan unit lokus evaluasi pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut pembicaraan sebelumnya antara Plt. Deputy Bidang Pelayanan Publik dengan Deputy Bidang Administrasi. Dalam surat Deputy Bidang Administrasi tersebut, diusulkan Pusat Pembinaan Penerjemah sebagai Unit Lokus Evaluasi Pelayanan Publik di Sekretariat Kabinet Tahun 2024.

Beberapa tahapan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka persiapan evaluasi pelayanan public, antara lain:

1. Rapat Koordinasi

Hal utama yang dilakukan dalam rangka persiapan evaluasi pelayanan publik adalah menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi dengan unit kerja terkait. Pusbinter bersama dengan perwakilan pejabat/pegawai dari Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana, Biro Umum, Inspektorat, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi telah menyelenggarakan rapat untuk membahas hal-hal yang perlu segera disiapkan dan menginventarisir persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka persiapan evaluasi pelayanan publik;

2. Pengisian Formulir pra-PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik)

Tahapan selanjutnya melakukan pengisian formulir pra-PEKPPP dengan Lokus Pelayanan Publik adalah Pusat Pembinaan Penerjemah dengan ruang lingkup pelayanan Jasa. Pengisian formulir dilaksanakan secara *online* melalui tautan pra-PEKPPP yang telah disediakan oleh Kementerian PANRB. Pengisian pra-PEKPPP dilakukan dari tanggal 3 s.d. 9 Juli 2024;

3. Pengisian Form-01 (beserta data dukung terkait)

Setelah pengisian formulir pra-PEKPPP dilakukan, tahap berikutnya adalah pengisian Formulir F-01 yang diisi oleh unit lokus pelayanan publik, yaitu Pusbinter. Formulir F-01 merupakan formulir isian yang terdiri dari beberapa

komponen pertanyaan mengenai kebijakan standar pelayanan dan infrastruktur pendukung pelayanan yang harus dilengkapi/dipenuhi oleh unit lokus pelayanan publik;

4. Pengisian Formulir F-02

Formulir F-01 yang telah diisi oleh Pusbinter akan menjadi dasar Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi lapangan untuk memberikan keyakinan terbatas atas pelayanan publik yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pelayanan Publik. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, selanjutnya Tim Evaluator Pelayanan Publik menuangkannya dalam formulir F-02;

5. Pengisian Formulir F-03

Formulir F-03 merupakan hasil akumulatif survei dengan jenis pertanyaan dan tautan link survei telah disediakan oleh Kementerian PANRB. Survei dilakukan dengan metode sampling kepada para Pejabat Fungsional Penerjemah dengan jumlah sampling yang dibagikan dan mengisi tautan survei sebanyak 25 PFP;

6. Hasil PEKPPP Sekretariat Kabinet

Tahapan terakhir, Tim Evaluator akan melakukan PEKPPP dengan melakukan pengujian lapangan dan uji petik atas kesesuaian pelaksanaan pelayanan publik dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2022 dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022 yang rencananya akan dilaksanakan antara tanggal 22 s.d. 26 Juli 2024. Berdasarkan evaluasi tersebut, akan diperoleh penilaian akumulatif (F-02 dan F-03) dan menentukan predikat nilai pelayanan publik di Sekretariat Kabinet tahun 2024.

Sasaran Strategis 6
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Perpres Nomor 81 Tahun 2010), Pemerintah menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip *clean governance* dan *good governance* yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Setkab sebagai salah satu unsur Pemerintah ikut andil dalam membangun aparatur negara melalui penerapan reformasi birokrasi. Jika seluruh pihak mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka akan tercapai tujuan yang diharapkan, yaitu:


1. Mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan;
2. Menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*;
3. Meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi;
4. Meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi;
5. Menjadikan birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Keberhasilan sasaran strategis keenam diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yang merupakan indikator kinerja tambahan di luar IKU Tahun 2023, dengan target yang ditetapkan dalam PK tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 2.12. Sasaran, Indikator, dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Keempat


SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Setkab	1. Indeks Reformasi Birokrasi	A (83,36)
	2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan	WTP

Berikut ini gambaran pencapaian dari setiap indikator kinerja sasaran keenam pada semester 1 tahun 2023.



Gambar 2.25. Grafik Target, Realisasi, dan Capaian Sasaran Strategis 6 Setkab Semester 1 Tahun 2024

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Indikator Kinerja Utama 1 pada sasaran 6 yaitu Indeks RB, yang merupakan penilaian hasil evaluasi tahun 2023 belum mencapai target, hal ini dikarenakan pada penilaian tahun 2023 terdapat perubahan mekanisme penilaian yang terdesentralisasi ke beberapa K/L. Selanjutnya akan dijelaskan penjabaran analisis pencapaian masing-masing IK sebagai berikut.



Indeks Reformasi Birokrasi dijadikan salah satu indikator dalam mewujudkan sasaran strategis tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Setkab karena komponen penilaian Reformasi Birokrasi (RB) diukur dengan indikator keberhasilan pelaksanaan RB Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2023, Kementerian PANRB melakukan perubahan evaluasi RB dengan menerbitkan surat nomor: B/01/RB.06/2023 tentang Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Informasi Praktik Baik RB pada tanggal 18 Januari 2023. Perubahan tersebut guna menindaklanjuti arahan Presiden dan Wakil Presiden RI tentang pelaksanaan RB yang memberikan dampak kepada masyarakat serta pembangunan, maka Kementerian PANRB melakukan penyempurnaan terhadap Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map RB 2020-2024 serta Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB. Fokus perubahan terhadap kedua peraturan tersebut adalah memastikan bahwa pelaksanaan RB memberikan dampak nyata sehingga memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja pembangunan dana tau pritas Presiden RI lainnya.

Pelaksanaan evaluasi RB tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar pada pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Berdasar hasil evaluasi yang disampaikan melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor: B/19/RB.06/2024, tanggal 1 Februari 2024, perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023, indeks RB Setkab tahun 2023 adalah **78,69** dengan predikat "**BB**", dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.13. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	71,78
B	RB Tematik	10	6,91
	Indeks RB	110	78,69
	Predikat		(BB)

Perincian pada lampiran 7

Dalam surat tersebut ditekankan bahwa hasil evaluasi tahun 2023 “tidak dibandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang signifikan.

A. PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI SETKAB TAHUN 2023

Pada tahun 2024, Sekretariat Kabinet telah menetapkan rencana aksi yang berisi capaian target pemenuhan atas setiap rencana aksi kegiatan utama unit kerja yang telah disepakati dan target nilai yang harus dicapai setiap unit kerja. Disamping itu tujuan penyusunan dan penetapan

POIN-POIN PENAJAMAN *ROAD MAP*



rencana aksi dimaksud tidak hanya untuk melakukan pemenuhan dokumen dan pencapaian target nilai yang disepakati oleh unit kerja pengampu dan Biro AKRB, namun hal tersebut berfokus pada pengukuran kualitas atas proses penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi, serta nilai yang menggambarkan besaran pengembangan atau peningkatan kualitas kegiatan utama dari tahun ke tahun. Hal tersebut dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan hulu yang terdapat pada “**RB General**” dan permasalahan hilir yang terdapat pada “**RB Tematik**”. Penetapan rencana aksi tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 34 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Sekretariat Kabinet Tahun 2024.

B. RB General

RB General merupakan pelaksanaan RB yang berfokus pada penyelesaian isu hulu, yakni pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi guna terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan kolaboratif, serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.



Pelaksanaan RB pada level instansi dua dasar dimensi, yakni dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB yang didasarkan pada Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB pada level mikro yang harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan pada dimensi Prioritas Instansional merupakan pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan pemecahan masalah tata kelola internal Instansi Pemerintah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

Terkait penyesuaian dengan *Road Map* hasil penajaman tersebut, Setkab telah merumuskan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama sebagaimana *mandatory* yang ditetapkan dalam PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2023 dengan mempertimbangkan hasil realisasi dan *Area of Improvement* (AOI) pelaksanaan RB pada tahun 2022. Berikut ini rumusan kegiatan utama beserta target yang telah disepakati dengan unit kerja dan yang akan ditetapkan dalam *road map*.

Tabel 2.14. Indikator Kinerja Utama, Target, Rencana Aksi Tahun 2024

No	Indikator Kegiatan Utama	Target 2024	Rencana Aksi
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	14	Telaah terhadap jabatan struktural yang dapat dialihkan ke Jabatan Fungsional yang sudah ada
			Penyusunan Rpermenpan tentang jabatan fungsional di bidang manajemen kabinet
			Penyampaian usulan Rpermenpan tentang Jabatan Fungsional di bidang Manajemen Kabinet kepada MenPAN-RB
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi	3	Penetapan peraturan yang mengatur mengenai sistem kerja baru
			Pelaksanaan sosialisasi/penyebarnya informasi yang mengatur kebijakan mengenai sistem kerja

No	Indikator Kegiatan	Target 2024	Rencana Aksi
			baru
			Pelaksanaan evaluasi mengenai kebijakan yang mengatur sistem kerja baru
3	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.5	Penyusunan Risiko Strategis unit kerja Kedeputian
			Penyusunan Risiko Strategis Sekretariat Kabinet
			Penyusunan PKPT berbasis Risiko
			Pemantauan Pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko (RPR)
			Pemutakhiran Register Risiko (RR)
			Reviu Register Risiko (RR) dan Pelaksanaan Rencana Penanganan Risiko (RPR)
			Evaluasi Gratifikasi, <i>Whistleblowing</i> dan Penanganan Benturan Kepentingan
			Pemutakhiran Kebijakan Manajemen Risiko
			Bimtek aplikasi manajemen risiko
4	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	0.5	Penetapan lokus Pembangunan ZI
5	Indeks Perencanaan Pembangunan	99.85	Melakukan koordinasi terkait keselarasan antara RKA dan Renja TA 2025
			Meningkatkan kompetensi pegawai melalui penyelenggaraan dan/atau mengikuti kegiatan sosialisasi/diklat/bimtek terkait perencanaan dan penganggaran
			Revisi Renja untuk menyelaraskan informasi kinerja antara RKA dan Renja TA 2024
6	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	82	Penyesuaian target indikator kinerja utama yang belum tercapai pada tahun sebelumnya
			Studi Banding terkait integrasi sistem pengukuran kinerja
			Optimalisasi budaya kinerja melalui penyusunan Matriks Peran Hasil (MPH) dalam perencanaan kinerja
			Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
			Bimtek fitur baru dan Penetapan Angka Kredit (PAK) di lingkungan Sekretariat Kabinet
			Pemanfaatan fitur Penetapan Angka Kredit (PAK) pada E-Kinerja bagi Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Kabinet
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.1	Penyusunan dokumen manajemen SPBE
			Peningkatan penerapan manajemen SPBE dan Layanan SPBE
8	Tingkat Digitalisasi Arsip	63	Penetapan kebijakan dibidang kearsipan

No	Indikator Kegiatan	Target 2024	Rencana Aksi
			<p>Pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang kearsipan</p> <p>Pelaksanaan Alih Media Arsip</p> <p>Penerapan Aplikasi SRIKANDI</p> <p>Pengembangan kompetensi Arsiparis melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) arsip elektronik</p> <p>Pembentukan Tim <i>Helpdesk</i> penanganan permasalahan kearsipan</p>
9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95.13	<p>Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan capaian output melalui monev bulanan</p> <p>Meningkatkan kompetensi Pengelola Keuangan melalui keikutsertaan pada sosialisasi terkait pengelolaan keuangan (yang diselenggarakan oleh Setkab & Kemenkeu)</p> <p>Meningkatkan kompetensi Pengelola Keuangan melalui keikutsertaan dalam diklat terkait pengelolaan keuangan</p>
10	Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3.7	<p>Pelaksanaan penghapusan BMN dengan mekanisme penjualan secara lelang</p> <p>Penyusunan Laporan Barang Pengguna (LBP) tahun 2024 yang disampaikan tepat waktu</p> <p>Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) tahun 2026 yang disampaikan tepat waktu</p> <p>Pelaksanaan pengasuransian BMN Gedung III Kementerian Sekretariat Negara</p> <p>Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif</p>
11	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan	2.5	<p>Penetapan Draf Perubahan Kepseskab Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet</p> <p>Penyusunan laporan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Kabinet.</p> <p>Sosialisasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Sekretariat Kabinet</p> <p>Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Sekretariat Kabinet</p> <p>Melaksanakan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut hasil monev terkait pengelolaan pengaduan pelayanan publik Sekretariat Kabinet</p>
12	Tingkat Kematangan	1.11	Koordinasi Pembinaan Statistik dengan Pembina Data Statistik

No	Indikator Kegiatan	Target 2024	Rencana Aksi
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Menyusun Kebijakan Internal Tata Kelola terkait Data Membuat dan mengajukan Standar Data Statistik Membuat dan mengajukan Metadata Statistik Mengajukan Rekomendasi Data Statistik
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	65	Mengikutsertakan JF PBJ pada uji kompetensi untuk mendorong keterisian Formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Peningkatan level kematangan UKPBJ Penyusunan dokumen identifikasi dan mitigasi risiko terkait pengadaan Penyusunan kode etik pegawai UKPBJ Sosialisasi Penerapan aplikasi Toko Daring
14	Indeks Sistem Merit	350	Penetapan peta jabatan Penetapan standar kompetensi peta jabatan Pelaksanaan seleksi internal pengisian JPT Madya dan JPT Pratama secara kompetitif Penyusunan kalender Diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai Pelaksanaan program diklat sesuai kalender diklat Pelaksanaan program diklat bagi pejabat fungsional Menyelenggarakan kegiatan coaching dan mentoring Melaksanakan penilaian kompetensi pegawai Permohonan persetujuan kebijakan dan desain sistem informasi terkait manajemen talenta
15	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3.02	Finalisasi Kebijakan Internal Tata Kelola terkait Arsitektur SPBE
16	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	88.88	Penyesuaian target indikator kinerja utama yang belum tercapai pada tahun sebelumnya
17	Opini BPK	5 (WTP)	Reviu LK Reviu RKA Alokasi Anggaran Evaluasi Penyerapan Anggaran Reviu ABT BUN
18	Tindak Lanjut Rekomendasi	100	Monitoring TL LHP BPK dan Kerugian Negara
19	Indeks Berakhlak	61.1	Melakukan sosialisasi/internalisasi <i>core value</i> ASN kepada seluruh pegawai
20	Survei Penilaian Integritas (SPI)	80	Pengumpulan data responden internal, eksternal, dan <i>expert</i> Koordinasi terkait SPI dengan unit kerja Sosialisasi Kegiatan Pencegahan Korupsi/ SPI melalui Bestie

No	Indikator Kegiatan	Target 2024	Rencana Aksi
			Evaluasi Gratifikasi, <i>Whistleblowing</i> dan Penanganan Benturan Kepentingan
			Kampanye Anti Korupsi melalui Setkab siap
21	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	95.05	Pelaksanaan SKM sebanyak 2 kali dalam setahun
			Diseminasi hasil SKM pada website setkab.go.id
			Menindaklanjuti saran dan masukan SKM
			Penyusunan laporan SKM sebanyak 2 kali dalam setahun
			Diseminasi hasil SKM pada website setkab.go.id
			Menindaklanjuti saran dan masukan SKM yakni: <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan pelatihan penerjemahan yang lebih banyak dan beragam • Mengirimkan penerjemah dalam kegiatan berskala nasional/internasional • Melakukan pembaharuan dan penambahan glossarium penerjemahan pada aplikasi e-JFP • Melakukan pengembangan • Sistem Informasi Web dan aplikasi e-JFP secara berkala • Mempertigiat sosialisasi

C. RB Tematik

RB Tematik adalah pelaksanaan RB yang berfokus pada penyelesaian isu hilir, yakni percepatan pencapaian kinerja K/L terhadap prioritas pembangunan nasional dan kerja Presiden, seperti pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan (fokus penanganan *stunting*), dan percepatan prioritas aktual Presiden yang harus segera direspon pada penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi. Konsep RB Tematik merupakan upaya untuk mengurai akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut, diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Setkab memiliki tugas untuk memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diwujudkan melalui beberapa fungsi di antaranya: pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah; penyelesaian

masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan; pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah; serta pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan K/L dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, Setkab dapat memberikan kontribusi pada RB Tematik sebagai *Non-Implementing Agency* yang keterlibatannya dapat diukur dengan mempertimbangkan kontribusi terhadap tema berdasarkan dukungan kebijakan, dukungan anggaran, instruksi harian, dan/atau *support* lapangan. Berdasarkan tugas dan ketersediaan sumber daya maka yang paling memungkinkan dilaksanakan oleh Setkab adalah memberikan dukungan kebijakan dan *support* lapangan. Berikut ini sasaran dan indikator pada RB tematik Setkab berdasarkan keterkaitan antara tugas fungsi dengan tema yang telah ditetapkan oleh Kementerian PANRB.

Tabel 2.15. Kegiatan Utama RB Tematik Setkab

Reformasi Birokrasi Tematik	
No	Rencana Aksi
1	Rapat koordinasi dengan K/L terkait, guna mendukung penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan
	Melakukan kegiatan pemantauan (monev) ke daerah guna mendukung penyusunan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan
	Penyusunan laporan terkait pengentasan kemiskinan (rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan)
	Rapat koordinasi dengan K/L terkait guna finalisasi rekomendasi atas penyelesaian hambatan implementasi pengentasan kemiskinan
	Melakukan kegiatan pemantauan (monev) ke daerah, guna menggali dan identifikasi berbagai hambatan dan implementasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di daerah
	Penyusunan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan terkait pengentasan kemiskinan

Reformasi Birokrasi Tematik

No	Kegiatan Utama	Rencana Aksi
2	Peningkatan Investasi	Penyusunan kajian terhadap capaian Realisasi Investasi
		Melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi (monev) dan rapat koordinasi ke daerah, guna menggali dan identifikasi berbagai hambatan dalam implementasi penggunaan DAK NFFPM di daerah
		Penyusunan rekomendasi kebijakan atas penyelesaian hambatan dalam implementasi DAK NFFPM di daerah
		Monitoring terhadap tindak lanjut K/L terkait atas rekomendasi kebijakan penyelesaian hambatan dalam implementasi DAK NFFPM bagi daerah, yang telah disampaikan kepada K/L
3	Pengawasan Penyelenggaraan Kebijakan Digitalisasi Pemerintahan dalam Penanganan <i>Stunting</i>	Melakukan kegiatan pemantauan lapangan guna mengetahui pemanfaatan SPBE dalam penanganan <i>stunting</i> yang dilakukan pemerintah daerah pada provinsi yang baik dan belum baik dalam melakukan penurunan <i>stunting</i>
		Melakukan rapat koordinasi dengan K/L dalam rangka penyesuaian kebijakan terkait penyelenggaraan digitalisasi pemerintahan dalam penanganan <i>stunting</i>
		Penyusunan rekomendasi kebijakan atas penyelenggaraan digitalisasi pemerintahan dalam penanganan <i>stunting</i>
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)	Melaksanakan Sosialisasi Peningkatan P3DN
		Mengumumkan seluruh belanja pengadaan barang/jasa pada Sistem Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)
5	Pengendalian Inflasi	Menyusun laporan komprehensif perkembangan dan analisis mengenai inflasi nasional secara berkala
		Melaksanakan kegiatan rapat koordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah mengenai perkembangan ketersediaan pangan dan inflasi di daerah
		Monitoring realisasi fiskal dan/atau perkembangan ekonomi makro dalam APBN 2024 dalam rangka memonitor target tingkat inflasi secara berkala

IK 2

Sasaran Strategis 6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan

Pengawasan oleh BPK diukur dengan memberikan opini. Opini merupakan pernyataan resmi yang merupakan simpulan pemeriksa terhadap tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Pemberian opini BPK atas Laporan Keuangan Setkab mengacu pada beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Terdapat 4 (empat) buah opini yang dikeluarkan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); Wajar dengan Pengecualian (WDP); Tidak Wajar; atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Realisasi indikator keempat diukur berdasarkan opini yang diberikan BPK terhadap Laporan Keuangan Setkab, dengan melakukan kuantifikasi realisasi ke dalam persentase guna memudahkan dalam perhitungan capaian kinerja.

Tabel 2.16. Persentase Realisasi Berdasarkan Opini BPK

Kriteria Opini	Persentase Realisasi
Wajar Tanpa Pengecualian	100%
Wajar Dengan Pengecualian	80%
Tidak Wajar	60%
Tidak Memberikan Opini	40%

BPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2023, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun hasil pemeriksaan dimaksud BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2023. Perolehan opini WTP tersebut merupakan perolehan yang keduabelas kalinya berturut-turut diraih Setkab, sejak dilakukan pemeriksanaan keuangan atas laporan Setkab tahun 2012. Hal ini memperlihatkan keberhasilan Setkab dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian standar tertinggi dan telah menindaklanjuti 100% seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Berdasarkan tabel di atas, maka capaian IKU keempat sasaran keempat adalah **100%** atau **"Memuaskan"**.

Berikut perbandingan target, realisasi, dan capaian tahun 2023 dan semester I tahun 2024.

Tabel 2.17. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Tahun 2022 dan Tahun 2023 Setkab

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2022	WTP	WTP	100%
2023	WTP	WTP	100%

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2023 Nomor: 41a/LHP/XVI/05/2024 dan 41b/LHP/XVI/05/2024, tanggal 20 Mei 2024 yang disampaikan melalui Surat Nomor: 134/S/V-XVI.1/05/2024, tanggal 29 Mei 2024 hal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Setkab Tahun 2023, BPK menyampaikan temuan pemeriksaan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Setkab Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain pertanggungjawaban Belanja Jasa Konsultasi tidak sesuai

dengan ketentuan yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak tidak selaras dengan perjanjian kontrak;

2. Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Setkab untuk memerintahkan Deputi Bidang Administrasi Setkab menginstruksikan PPK lebih cermat dalam menguji kebenaran materil atas tagihan pihak ketiga kepada negara pada periode kontrak berikutnya.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Keuangan pada tahun berikutnya, Setkab melaksanakan beberapa langkah-langkah strategis antara lain:

1. Memanfaatkan fasilitas *To Do List* yang terdapat pada Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (MonSAKTI) untuk memetakan proses bisnis yang belum selesai dalam proses penyusunan Laporan Keuangan;
2. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2023;
3. Melakukan tutup buku secara tertib pada aplikasi SAKTI;
4. Melaksanakan implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk memetakan risiko utama dan pengendalian yang telah dilaksanakan dalam proses penyusunan Laporan Keuangan;
5. Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam penyusunan Laporan Keuangan.

Di samping itu, sebagai wujud komitmen Pimpinan, Sekretaris Kabinet berkomitmen agar rekomendasi BPK segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh semua unit kerja guna perbaikan dan penyempurnaan tata kelola keuangan di lingkungan Setkab.




Pagu alokasi anggaran Setkab pada awal tahun 2024 adalah sebesar Rp351.006.728.000,00, yang dialokasikan untuk 2 (dua) program yaitu program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” dan program generik “Program Dukungan Manajemen”.

Selama periode semester 1 tahun 2024, anggaran Setkab mengalami 10 kali revisi, diantaranya pencadangan anggaran (*automatic adjustment*) sebagai tindak lanjut surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023, di mana dijelaskan bahwa kebijakan *automatic adjustment* merupakan arahan Presiden pada saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global. Pemblokiran anggaran tersebut sebesar Rp28.182.878.000,00 yang terdiri dari belanja modal sebesar Rp169.000.000,00 dan belanja barang sebesar Rp28.013.878.000,00.

Selain itu, anggaran Setkab juga mendapatkan tambahan dari BA BUN sebesar Rp101.566.245.000,00 untuk mendukung kegiatan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerjasama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan dan untuk kebutuhan belanja pegawai Setkab. Dengan penambahan anggaran tersebut, pagu anggaran Setkab per 30 Juni 2024 menjadi sebesar Rp452.572.973.000,00. Dari pagu tersebut, alokasi untuk program teknis “Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden” adalah Rp44.277.125.000,00 sementara sejumlah Rp408.295.848.000,00 dialokasikan untuk program generik “Program Dukungan Manajemen”.

Dari sisi pencapaian realisasi anggaran, penyerapan anggaran Setkab sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp217.544.621.873,00 atau telah terserap 48,07% dari total pagu anggaran Setkab. Tabel realisasi anggaran Setkab Semester I Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran 3.



Gambar 2.26. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024

Grafik di atas menunjukkan perbandingan penyerapan anggaran semester 1 tahun 2024 dengan semester 1 tahun 2023. Penyerapan anggaran semester 1 tahun 2024 Setkab mengalami peningkatan sebesar 1,66% dibanding dengan penyerapan anggaran semester 1 tahun 2023.

Realisasi anggaran semester 1 tahun 2024 dalam upaya pencapaian sasaran strategis Setkab dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18. Realisasi Penyerapan Anggaran per Sasaran Semester 1 Tahun 2024

Sasaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi Penyerapan	%Capaian Kinerja
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Rp23.685.480.000,00	Rp4.378.598.763,00	18,49%	99,28%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp8.431.722.999,94	Rp1.895.569.130,00	22,48%	96,58%
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp7.900.000.000,00	Rp2.029.519.592,00	25,69%	98,62%
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan	Rp1.851.201.000,00	Rp464.801.500,00	25,11%	N/A

Sasaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi Penyerapan	%Capaian Kinerja
pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas				
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp2.408.721.000,00	Rp693.973.699,00	28,81%	N/A
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp408.295.848.000,08	Rp208.082.159.189,00	50,96%	97,18%
Total Penyerapan Anggaran	Rp452.572.973.000,02	Rp217.544.621.873,00	48,07%	

Dari tabel di atas, terlihat bahwa terdapat dua sasaran yang belum memiliki capaian kinerja. Sasaran "Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas" sedang dalam proses pengumpulan hasil survei, sedangkan sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah" masih dalam proses pengelolaan hasil survei. Namun demikian, pelaksanaan program dan kegiatan kedua sasaran tersebut tetap berjalan lancar sesuai dengan perencanaan sehingga penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan tetap efektif dan efisien untuk mencapai sasaran kinerja secara optimal.

BAB III

PENUTUP



BAB 3 PENUTUP

Pada semester 1 tahun 2024, Sekretariat Kabinet (Setkab) memperoleh capaian kinerja sebesar **97,93%** masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**, diperoleh dari rata-rata capaian indikator kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Setkab tahun 2024 yang terdiri dari 6 (enam) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja. Perolehan capaian kinerja sasaran pertama sebesar 99,28%, capaian kinerja sasaran kedua sebesar 96,58%, capaian kinerja sasaran ketiga sebesar 98,62%, capaian kinerja sasaran keempat dan sasaran kelima N/A, serta capaian kinerja sasaran keenam sebesar 97,18%. Terdapat dua sasaran yang belum memiliki capaian kinerja, karena sasaran keempat “Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas” sedang dalam proses pengumpulan hasil survei, sedangkan sasaran kelima “Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah” akan dilaksanakan pengukuran survei pelayanan pada semester dua tahun 2023. Namun capaian N/A sasaran keempat dan kelima tidak menjadi pembanding capaian kinerja Setkab secara keseluruhan.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi sepanjang paruh pertama tahun 2024, Setkab selalu mengedepankan kerja sama yang baik serta meningkatkan kolaborasi antar seluruh unit kerja di lingkungan Setkab. Setkab terus berupaya melakukan perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu Setkab telah melakukan identifikasi langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan melalui hasil pemetaan risiko setiap unit kerja di lingkungan Setkab, yang digunakan sebagai panduan bagi Setkab untuk meminimalisir risiko yang dapat menghambat kinerja organisasi, dan menyukseskan seluruh pelayanan yang diberikan Setkab kepada *stakeholders*.

Pada semester 1 tahun 2024, Setkab senantiasa meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan berupaya memenuhi dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh Menteri PANRB melalui Surat Menteri PANRB nomor: B/88/AA.05/2023

tanggal 27 November 2023 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023. Rekomendasi yang diberikan Menteri PANRB serta upaya tindak lanjut yang telah dilaksanakan, antara lain:

1. Melakukan penyesuaian target dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya;
 - Setkab telah memastikan bahwa target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan tahun 2024 telah didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi, serta kondisi capaian kinerja tahun 2023;
 - Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Kemen PANRB pula, pada semester 2 tahun 2024 Setkab bermaksud melakukan penyesuaian target capaian indikator kinerja utama yaitu persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Indeks Reformasi Birokrasi pada dokumen Renja TA 2024.
2. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;
 - Saat ini Setkab masih dalam proses koordinasi dengan Direktorat Kinerja dan Direktorat SIASN BKN untuk melakukan pembahasan integrasi SIKT dengan E-Kinerja;
 - Pada Triwulan ketiga tahun 2024 telah dijadwalkan kegiatan *benchmark* pengukuran kinerja antara Setkab dengan Instansi/Kementerian yang telah menerapkan integrasi seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sebagai langkah awal untuk memberi gambaran penyempurnaan sistem pengukuran kinerja ke depannya.
3. Memanfaatkan hasil laporan kinerja sebagai bahan untuk merumuskan langkah strategis yang semakin efektif untuk meningkatkan capaian kinerja, khususnya pada kinerja yang belum berhasil tercapai pada periode sebelumnya;
 - Setkab telah melakukan verifikasi data capaian kinerja periodik pada SIKT dan menyampaikan hasil verifikasi kepada unit kerja secara berkala. Hasil verifikasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan bagi pimpinan di setiap unit kerja untuk dapat melakukan penyesuaian strategi selama tahun berjalan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian target di akhir tahun.

4. Meningkatkan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk memastikan realisasi kinerja baik di tingkat kementerian maupun unit kerja, sehingga dapat memenuhi target kinerja pada akhir periode perencanaan. Selain itu, memastikan temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal dapat menggambarkan hal yang menjadi kekurangan serta memberikan solusi efektif untuk peningkatan kualitas implementasi SAKIP di setiap unit kerja;
 - Setkab telah melakukan penyempurnaan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilakukan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Penyempurnaan dilakukan dengan menyertakan rekomendasi perbaikan, yang sebelumnya hanya ada pada unit kerja yang memerlukan perbaikan, pada Laporan Hasil Evaluasi Internal 2023 yang diterbitkan tahun 2024 telah menyertakan rekomendasi penguatan akuntabilitas kinerja untuk seluruh unit kerja.
5. Mempertahankan dan terus meningkatkan penerapan budaya kinerja yang telah dibangun di lingkungan Sekretariat Kabinet
 - Komitmen penerapan budaya kinerja terus dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya dengan optimalisasi budaya dialog kinerja, melalui penyusunan matriks peran hasil dan monitoring capaian SKP periodik, serta pembaruan pohon kinerja yang telah dilakukan selama semester I tahun 2024.

Setkab secara berkelanjutan melakukan peningkatan tata kelola SPBE melalui penyempurnaan dan proses pengintegrasian sistem informasi yang telah diimplementasikan selama ini, sehingga semakin bermanfaat dan berdampak pada peningkatan tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kinerja. Berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE Tahun 2023 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024, pelaksanaan dan penerapan SPBE di lingkungan Sekretariat Kabinet pada Tahun 2023 berada pada tingkat kematangan dengan predikat "Baik" dengan perolehan nilai indeks sebesar 3,02. Dengan target indeks SPBE yang ditetapkan untuk tahun 2023 yakni 2,4, maka perolehan indeks SPBE tahun 2023 telah melampaui target, dengan nilai capaian sebesar 126%. Di samping itu, diharapkan dapat mendukung pula upaya reformasi proses kerja internal Setkab melalui efisiensi, dan memperkuat fungsi organisasi dalam

memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Setkab.

Komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang dilakukan pihak eksternal senantiasa dilaksanakan, salah satunya melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam pemberian pelayanan dukungan administrasi Jabatan Fungsional Penerjemah di seluruh Indonesia. Berdasarkan surat Deputy Bidang Administrasi Nomor: B.0499/Adm/5/2024, tanggal 9 Mei 2024, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, telah disampaikan usulan unit lokus evaluasi pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Kabinet, yang merupakan tindak lanjut pembicaraan sebelumnya antara Plt. Deputy Bidang Pelayanan Publik dengan Deputy Bidang Administrasi. Dalam surat Deputy Bidang Administrasi tersebut, diusulkan Pusat Pembinaan Penerjemah sebagai Unit Lokus Evaluasi Pelayanan Publik di Sekretariat Kabinet Tahun 2024.

Diharapkan pada paruh kedua tahun 2024, Setkab dapat terus meningkatkan kinerja bersamaan dengan perencanaan kinerja periode Renstra berikutnya yang lebih baik.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KABINET TAHUN 2024



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 31 Januari 2024
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia




Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SEKRETARIAT KABINET			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	100 Persen 100 Persen
3	Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	90 Persen 100 Persen
4	Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan Kementerian/Lembaga (Instansi pengusul) atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	98 Persen
5	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90 Persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan	A (83,40) WTP

Program	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp41.009.922.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp309.996.806.000,-
Total Anggaran	Rp351.006.728.000,-

Jakarta, 31 Januari 2024
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia


Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

LAMPIRAN 2

MATRIKS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah yang dimanfaatkan	100%	98,56%	98,56%	Rp23.685.480.000,00	Rp4.378.598.763,00	18,49%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden yang ditindaklanjuti	100%	100%	100,00%			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti	100%	97,77%	97,77%	Rp8.431.722.999,94	Rp1.895.569.130,00	22,48%
	Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti	100%	95,38%	95,38%			
Terwujudnya penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden	94%	91,41%	97,24%	Rp7.900.000.000,00	Rp2.029.519.592,00	25,69%
	Persentase naskah kepresidenan yang dimanfaatkan	100%	100%	100,00%			
Terwujudnya Keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Persentase tingkat kepuasan atas pelayanan penyelesaian administrasi terkait pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya hasil sidang Tim Penilai Akhir	98%	N/A	N/A	Rp1.851.201.000,00	Rp464.801.500,00	25,11%
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Persentase tingkat kepuasan pada layanan pembinaan jabatan fungsional penerjemah	90%	N/A	N/A	Rp2.408.721.000,00	Rp693.973.699,00	28,81%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Indeks Reformasi Birokrasi	A(83,40)	A(78,69)	94,35%	Rp408.295.848.000,08	Rp208.082.159.189,00	50,96%
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP			

LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I

TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Unit Kerja			
Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden	Rp44.277.125.000	Rp9.462.462.684	21,37%
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas	Rp23.685.480.000	Rp4.378.598.763	18,49%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp2.545.768.000	Rp706.917.787	27,77%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp1.436.869.000	Rp423.013.971	29,44%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp2.486.277.000	Rp342.489.677	13,78%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp2.699.363.000	Rp577.225.667	21,38%
Sekretaris Pribadi	Rp1.000.000.000	Rp0	0,00%
Staf Khusus Presiden	Rp7.434.972.000	Rp797.116.745	10,72%
Staf Khusus Wakil Presiden	Rp2.800.000.000	Rp607.433.497	21,69%
Utusan Khusus Presiden	Rp3.282.231.000	Rp924.401.419	28,16%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Rp8.431.723.000	Rp1.895.569.130	22,48%
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp1.854.232.000	Rp330.303.616	17,81%
Deputi Bidang Perekonomian	Rp3.063.131.000	Rp1.103.221.980	36,02%
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Rp1.813.723.000	Rp251.118.443	13,85%
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	Rp1.700.637.000	Rp210.925.091	12,40%
Terwujudnya hasil penyelenggaraan dukungan kerja kabinet yang berkualitas	Rp7.900.000.000	Rp2.029.519.592	25,69%
Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan	Rp4.600.000.000	Rp1.100.839.392	23,93%
Deputi Bidang Pelaporan Persidangan	Rp2.200.000.000	Rp617.453.682	28,07%
Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan	Rp1.100.000.000	Rp311.226.518	28,29%
Terwujudnya keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Rp1.851.201.000	Rp464.801.500	25,11%
Penyusunan rancangan keputusan Presiden terkait pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan pemerintah provinsi hasil sidang Tim Penilai Akhir yang berkualitas	Rp1.851.201.000	Rp464.801.500	25,11%

LAMPIRAN 3

REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	% Realisasi
Unit Kerja			
Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah	Rp2.408.721.000	Rp693.973.699	28,81%
Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp2.408.721.000	Rp693.973.699	28,81%
Dukungan Manajemen	Rp408.295.848.000	Rp208.082.159.189	50,96%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Sekretariat Kabinet	Rp408.295.848.000	Rp208.082.159.189	50,96%
Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp2.125.000.000	Rp567.504.203	26,71%
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana	Rp304.874.136.000	Rp171.653.963.552	56,30%
Biro Umum	Rp73.906.966.000	Rp28.470.406.803	38,52%
Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp6.748.462.000	Rp399.572.721	5,92%
Pusat Data dan Teknologi Informasi	Rp15.708.394.000	Rp6.042.107.273	38,46%
Inspektorat	Rp965.000.000	Rp78.234.944	8,11%
Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha Pusat Pembinaan Penerjemah	Rp1.067.890.000	Rp114.559.374	10,73%
Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Rp2.900.000.000	Rp755.810.319	26,06%
TOTAL	Rp452.572.973.000	Rp217.544.621.873	48,07%

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

A. Pendidikan dan Pelatihan

NO.	NAMA DIKLAT	Jumlah Peserta	WAKTU
1	Pelatihan Singapore-US Third Country Training Programme (TCTP) Workshop on Cybersecurity	1 orang	18 s.d. 24 Februari 2024
2	E-Learning Pelatihan Kepustakawanan (ELDIKA)	1 orang	21 Februari s.d. 4 Maret 2024
3	Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya Tahun 2024	1 orang	22 Februari s.d. 25 Maret 2024
4	Pelatihan Teknis Penerjemahan Lisan Tingkat Lanjutan Angkatan II Tahun 2024	2 orang	25 Februari s.d. 2 Maret 2024
5	Sertifikasi Kompetensi Penjurusan JF PPBJ Periode I Tahun 2024	1 orang	26 s.d. 28 Februari 2024
6	Uji Kompetensi Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	1 orang	29 Februari s.d. 5 Maret 2024
7	Pelatihan L1 Security Operation Center Angkatan IV Tahun 2024	4 orang	4 s.d. 8 Maret 2024
8	Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli Angkatan V Tahun 2024	1 orang	6 Maret s.d. 19 Juli 2024
9	Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural Batch I	5 orang	7 s.d. 8 Maret 2024
10	Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024	39 orang	18 s.d. 19 Maret 2024
11	Ujian Dinas di Badan Kepegawaian Negara	1 orang	27 Maret 2024
12	Program AITC <i>The Application of Sufficiency Economy Philosophy Towards Sustainable Development Implementation for All</i>	1 orang	22 s.d. 29 April 2024
13	(SMALLVILLE) <i>Defense and National Security for Government Officials</i>	33 orang	15 Mei 2024
14	Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (<i>Record Center</i>)	1 orang	27 s.d. 30 Mei 2024
15	Pelatihan <i>Computer Hacking Forensic Investigator</i> (CHF1)	4 orang	3 s.d. 7 Juni 2024
16	Sosialisasi Survey Penilaian Integritas (SPI)	389 orang	4 Juni 2024

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	NAMA DIKLAT	Jumlah Peserta	WAKTU
17	Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II	4 orang	4 Juni s.d. 24 Oktober 2024
18	<i>Training of Trainer</i> (ToT) Penggunaan SIMAN v2	2 orang	5 s.d. 7 Juni 2024
19	Menata Keuangan - Dari Gaji Bulanan ke Investasi Jangka Panjang	315 orang	6 Juni 2024
20	Pelatihan Teknis <i>Service Excellence</i>	29 orang	8 Juni 2024
21	(SMALLVILLE) Penyusunan Kebijakan Program Pemerintah dengan Pendekatan Ekonomi Berbasis Kawasan	32 orang	12 Juni 2024

B. TUGAS BELAJAR

NO.	DITUJUKAN KEPADA	UNIT KERJA	PERIODE
TAHUN 2023			
1	Winarsih Herafni, S.E.	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	5 Februari 2024 s.d. 31 Agustus 2025
2	Difa Giovani Anggasta Sari, S.E.	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	2 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024
3	Martin Arianto Gumilang, S.IP	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
4	Ridwan Ibadurrohman, S.S	Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet	
5	Aprilia Dwi Ariyanti, S.H.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	
6	Muhammad Iqbal Jafar, S.E.	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
7	Redo Nugroho, S.E.	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	
8	Annisa Azka Nabilah, S.Psi.	Kedeputian Bidang Administrasi	

LAMPIRAN 4

PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	DITUJUKAN KEPADA	UNIT KERJA	PERIODE
9	Eva Anas Tasia Turnip, S.E.	Inspektorat	19 Februari 2024 s.d. 31 Desember 2025
10	Ghafardan Fikrana, S.H.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2 Januari 2024 s.d. 31 Agustus 2025
11	Nitya Saputri Rizal, S.Sos.	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2 Juli 2024 s.d. 31 Desember 2025
TAHUN 2024			
1	Manda Kumoro Saraswati, S.E.	Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi	12 Juni 2024 s.d. 31 Juli 2026
2	Sarah Nurainy Bouty, S.H.	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2 Juli s.d. 30 Juni 2025
3	Faqih Addien Al-Haq, S.El.	Kedeputian Bidang Perekonomian	1 Agustus 2024 s.d. 1 Agustus 2026
4	Kartika Puspitasari, S.H.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2 September 2024 s.d. 1 Oktober 2025
5	Yosua Kevin Haratua, S.H.	Kedeputian Bidang Perekonomian	29 Juli 2024 s.d. 1 Juni 2025
6	Indri Sukmawati Djangko, S.H.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	26 Agustus 2024 s.d. 17 Juli 2026
7	Farkhan Abdul Ghofier, S.E.	Kedeputian Bidang Perekonomian	2 Juli 2024 s.d. 3 Juli 2026
8	Baharudin Harya Pamungkas, S.Akun.	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	13 Agustus 2024 s.d. 31 Desember 2025
9	Ulivia Tejo Saputri, S.I.P.	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1 September 2024 s.d. 1 September 2025

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2024

NO.	BIDANG	KEGIATAN
1.	Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	<p>FGD Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM tahun 2023</p> <p>Dialog Konstruktif Pemerintah Indonesia dengan Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Perserikatan Bangsa-Bangsa</p> <p>Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program terkait Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan (P5) HAM</p> <p>Public Lecture dengan Tema "The Future of Public Administration: How to Make Entrepreneurial Government through Agility, Stability, and Digitality"</p> <p>Partisipasi Sebagai Delegasi pada Dialog Konstruktif Dengan Komite HAM PBB di Jenewa, Swiss, Tanggal 9-15 Maret 2024</p> <p>Konsinyering Penyusunan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia</p> <p>Kick-off Meeting dan Seminar Penilaian Hak Asasi Manusia pada Kementerian dan Lembaga di Indonesia</p> <p>Focus Group Discussion Optimalisasi Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di Dewan Hak Asasi Manusia di Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2024 s.d. 2026</p> <p>FGD Strategi Nasional Bisnis dan HAM 2024, Hotel Borobudur, Jakarta</p> <p>Diskusi Publik "Kajian Evaluasi Implementasi Kebijakan Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation di Indonesia"</p> <p>Diskusi Publik "Kebijakan Kolaboratif Pemerintah: Meningkatkan Peran Diaspora dalam Pertumbuhan Ekonomi serta Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"</p> <p>FGD Evaluasi dan Proyeksi Kelompok Kerja Pelaporan Instrumen Utama dan Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional</p> <p>Webinar Nasional "HKI sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Perspektif Jaminan Kredit Perbankan dan Kepailitan"</p> <p>FGD "Designated Delegates pada Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) Supply Chain Bodies"</p> <p>FGD "Persiapan Rencana Keanggotaan Indonesia pada Hague Conference on Private International Law (HCCH)"</p> <p>FGD "Optimalisasi Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM Periode 2024-2026"</p> <p>FGD "Rencana Kontribusi Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Indonesia dalam Konflik Gaza dan Co-Deployment Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB"</p>

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2024

NO.	BIDANG	KEGIATAN
		<p>FGD "Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia pada UNCITRAL dan Rencana Keanggotaan Indonesia pada Permanent Court of Arbitration (PCA)"</p> <p>FGD "RAN PE Tahun 2025-2029 dengan Tema Kesiapsiagaan Nasional"</p> <p>FGD "Evaluasi dan Resolusi Rehabilitasi Penyalah Guna Narkotika Dalam Sinergitas Penegakan Hukum P4GN"</p> <p>FGD "Kerawanan dan Dampak Transaksi Keuangan Digital melalui Platform Media Sosial"</p>
2.	Bidang Perekonomian	<p>FGD Memastikan Keberlanjutan Peran BUMN Karya dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Integrasi dan Restrukturisasi</p> <p>FGD Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Mendorong Kontribusi UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>FGD Monitoring dan Evaluasi atas Perkembangan Agenda Transformasi Ekonomi</p> <p><i>Focus Group Discussion</i> Memastikan Keberlanjutan Peran BUMN Karya dalam Pembangunan Infrastruktur Melalui Integrasi dan Restrukturisasi</p> <p><i>Focus Group Discussion Urgensi</i> Keberlanjutan Inpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan</p> <p><i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan <i>White Paper Policy</i> dalam rangka <i>One Map Policy Summit 2024</i></p> <p><i>Focus Group Discussion</i> Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional</p> <p><i>Focus Group Discussion</i> Strategi Peningkatan Produksi Daging Ruminansia Dalam Rangka Menuju Swasembada Daging</p> <p><i>Smart and Agile in Enhancing Value and Skill.</i> Penyusunan Kebijakan Program Pemerintah dengan Pendekatan Ekonomi Berbasis Kawasan</p> <p>Sosialisasi Pengelolaan Arsip Aktif</p> <p>Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah K/L/D</p> <p><i>Short Lecture Hours.</i> Etika dan Integritas Kepemimpinan Pancasila</p> <p><i>Short Lecture Hours.</i> Isu Strategis dalam Kepemimpinan Pelayanan Publik</p> <p><i>From Burnout to Happiness.</i> Tips Jitu untuk Mengatasi Stress di tempat kerja</p> <p>Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi</p>

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2024

NO.	BIDANG	KEGIATAN
		Sosialisasi Survey Penilaian Integritas (SPI)
3.	Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Mengikuti Seminar Nasional Agama dan Negara dalam Diskursus Keindonesiaan Kontemporer yang diadakan oleh Universitas Islam Indonesia
		Mengikuti Pelatihan dan Sertifikasi Bendahara Pengeluaran Pembantu
		Mengikuti Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dengan aplikasi E- <i>Integrity</i>
		Menghadiri SEAMEO SPAFA <i>International Conference on Archaeology and Fine Arts</i>
		Menghadiri <i>Bonn Climate Change Conference</i> SBSTA 60 dan SBI 60
		Menghadiri <i>Acara Vocational Excellence for a Green Europe Conference</i>
		Menghadiri <i>The Global Sustainable Development Congress "Uniting Higher Education, Governments, Industry and Society for a Sustainable Future"</i>
4.	Bidang Kemaritiman dan Investasi	Sosialisasi Pengelolaan Arsip Aktif
		Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (25 Januari 2024)
		Bimbingan Teknis Fitur Penetapan Angka Kredit pada Aplikasi E-Kinerja bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet
		Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha
		Webinar Peluang Pertumbuhan Kredit Pasca Berakhirnya Kebijakan Restrukturisasi Kredit
		Webinar Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Dalam Perizinan Berusaha
		Menata Keuangan – Dari Gaji Bulanan ke Investasi Jangka Panjang
		Focus Group Discussion: Tantangan Penyediaan Infrastruktur di Indonesia Melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
		Strategi Penyusunan Peta Rencana SPBE
		Bimbingan Teknis Fitur Penetapan Angka Kredit pada Aplikasi E-Kinerja bagi Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Kabinet
		FGD tentang Perizinan Penggunaan Lokasi Pembuatan Film dan Insentif Perfilman
		Webinar: The Art of LED Wall in Film and TV Production
		Isu dan Permasalahan Peningkatan Daya Saing Pariwisata

LAMPIRAN 5

PENINGKATAN KEMAMPUAN ANALIS KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER 1 TAHUN 2024

NO.	BIDANG	KEGIATAN
		Webinar: Tantangan dan Solusi Penyelesaian Peta Batas Desa Sesuai Permendagri Nomor 45 Tahun 2016
		FGD tentang Upaya Peningkatan Investasi pada Sektor Pariwisata
		Sosialisasi Survey Penilaian Integritas (SPI)
		Konsultasi Publik Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

LAMPIRAN 6

RINCIAN ASET KOMPUTER SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I
TAHUN 2024

Kode Barang	Uraian	Kuantitas	Satuan	Kondisi Barang		
				B	RR	RB
3.10.01	Komputer Unit		Unit			
3.10.01.01.007	<i>PC Workstation</i>	3	Unit	3	0	0
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	1	0	0
3.10.01.02.001	<i>P.C Unit</i>	679	Unit	679	0	0
3.10.01.02.002	<i>Lap Top</i>	126	Unit	126	0	0
3.10.01.02.003	<i>Note Book</i>	22	Unit	22	0	0
3.10.01.02.009	<i>Tablet PC</i>	11	Unit	11	0	0
3.10.01.02.999	Personal Komputer Lainnya	1	Unit	1	0	0
3.10.02	Peralatan Komputer		Unit		0	0
3.10.02.02.006	CPU (Peralatan Mini Komputer)	4	Unit	4	0	0
3.10.02.03.002	Monitor	3	Unit	3	0	0
3.10.02.03.003	<i>Printer</i>	495	Unit	495	0	0
3.10.02.03.004	<i>Scanner</i>	55	Unit	55	0	0
3.10.02.03.017	<i>External Hardisk</i>	64	Unit	64	0	0
3.10.02.04.001	<i>Server</i>	3	Unit	2	0	1
3.10.02.04.002	<i>Router</i>	3	Unit	3	0	0
3.10.02.04.003	<i>Hub</i>	1	Unit	0	0	1
3.10.02.04.004	<i>Modem</i>	4	Unit	4	0	0
3.10.02.04.015	<i>Firewall</i>	5	Unit	5	0	0
3.10.02.04.024	<i>Switch</i>	32	Unit	32	0	0
3.10.02.04.026	<i>Acces Point</i>	23	Unit	23	0	0
3.10.02.04.035	Modul Untuk Penambahan <i>Core Switch</i>	23	Unit	23	0	0
3.10.02.04.999	Peralatan Jaringan Lainnya	3	Unit	3	0	0
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	4	Unit	4	0	0

LAMPIRAN 7

PENILAIAN RB SEKRETARIAT KABINET TAHUN 2023

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023

No.	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	71,78
B	RB Tematik	10	6,91
	Indeks RB	110	78,69
	Predikat		(BB)

Rincian Perolehan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2023

RB General	69,63
RB Tematik	6,91
Total Nilai	76,54
Total Bobot RB General	100
Total Bobot RB General Penyesuaian	97
RB General Penyesuaian	71,78
Indeks RB	78,69

LAMPIRAN 8
 CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
 SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
<p>Penyesuaian Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha dalam rangka Stabilitasasi Iklim Usaha</p>	<p>Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah diubah sebanyak 2 kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2023, namun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut masih belum diubah.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal masih belum disepakati pengaturannya bersama-sama oleh seluruh Kementerian/Lembaga yang terlibat di dalamnya. Termasuk di dalamnya mengenai kewajiban bahwa seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib bersertifikat halal secara bertahap. Disampaikan, bahwa untuk tahap pertama terdapat 3 (tiga) kelompok produk, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. produk makanan dan minuman; b. bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan c. produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan yang memiliki kewajiban bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024 <p>Sesuai ketentuan dimaksud, maka kewajiban bersertifikat halal diberlakukan secara menyeluruh untuk kelompok produk tersebut tanpa pengecualian, baik untuk produk yang diproduksi oleh usaha besar, menengah, kecil hingga mikro termasuk pedagang kaki lima. Dalam hal ini, PP 39/2021 juga mengatur pengenaan sanksi terhadap pelaku usaha 3 kelompok produk yang belum memiliki SH sampai batas waktu yang ditentukan, yang berupa peringatan tertulis, hingga penarikan barang dari peredaran. Hal tersebut akan menjadi permasalahan yang menimbulkan gejolak</p>

LAMPIRAN 8
 CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
 SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>sosio-ekonomi di masyarakat, mengancam keberlangsungan pelaku usaha mikro kecil, dan menciptakan situasi serba tidak pasti bagi iklim usaha.</p> <p>Sekretariat Kabinet berperan dalam penyelesaian permasalahan tersebut dengan terlibat dalam mengoordinasikan isu tersebut bersama Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian Agama c.q BPJPH, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Sekretariat Negara.</p> <p>Sekretariat Kabinet kemudian mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Internal pada 15 Mei 2024 yang dipimpin oleh Presiden dengan keputusan menunda atau memberi relaksasi pada pelaku usaha mikro dan kecil dari kewajiban bersertifikasi halal sampai tahun 2026.</p>
Perdagangan Luar Negeri di Bidang Impor	<p>Presiden dalam Rapat Internal, tanggal 6 Oktober 2023, menyampaikan arahan antara lain untuk segera dilakukan revisi peraturan Menteri/Kepala Badan terkait perubahan kebijakan beberapa komoditas impor dari <i>post border</i> menjadi <i>border</i>, melakukan pengecekan dan evaluasi setiap bulan, dan merumuskan kembali kebijakan setelah berjalan selama 3 (tiga) bulan. Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, dan mempertimbangkan hasil Rakortas Tingkat Menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29/2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Menteri Perdagangan menerbitkan Permendag Nomor 36/2023 jo. Nomor 03/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag Impor) yang bertujuan antara lain untuk pengendalian impor.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi paska pemberlakuan Permendag Impor, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya sehingga dilakukan perubahan</p>

LAMPIRAN 8
 CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
 SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>terhadap Permendag Impor menjadi Permendag Nomor 7/2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag Nomor 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 7/2024). Perubahan dimaksud dilakukan antara lain untuk menjawab permasalahan masuknya impor barang terutama bahan baku, yang terkendala oleh penerbitan pertimbangan teknis (Pertek) sebagai salah satu persyaratan penerbitan Persetujuan Impor (PI); serta memberikan kepastian terhadap barang kiriman PMI; dan barang pribadi bawaan penumpang. Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian masyarakat yaitu penumpukan kontainer di pelabuhan sebagai dampak dilakukannya pengetatan impor dan penambahan persyaratan Pertek sehingga jumlah kontainer yang tertahan semakin meningkat (belum mengajukan dokumen impor, karena belum terbit PI dan Pertek).</p> <p>Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden dalam Rapat Internal pada tanggal 17 Mei 2024 menyampaikan arahan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelesaikan segera permasalahan teknis terkait penumpukan kontainer; 2. Melakukan perubahan atas Permendag 7/2024; dan 3. Menghapus Pertek sebagai persyaratan PI untuk komoditas tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag 8/2024). <p>Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah mengoordinasikan tindak lanjut arahan Presiden tersebut dengan menyelenggarakan baik rapat koordinasi tingkat Menteri maupun rapat</p>

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>koordinasi tingkat Eselon I antara kementerian/lembaga terkait guna membahas strategi yang dapat dilakukan guna percepatan implementasi kebijakan pengetatan arus masuk impor.</p> <p>Dalam dinamika perubahan kebijakan terkait impor dimaksud, Sekretariat Kabinet telah terlibat dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan strategi kebijakan impor, mulai dari penyiapan <i>briefing sheet</i> sebagai bahan Presiden dalam Rapat Internal, rapat koordinasi dan pembahasan antar kementerian/lembaga pada tingkat Menteri dan Eselon I, hingga penyusunan regulasi, termasuk percepatan implementasinya guna menindaklanjuti arahan Presiden.</p>
Penyelesaian Permasalahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kebijakan atas Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Track Access Charge/TAC)	<p>Terdapat permasalahan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi Biaya Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Milik Negara (IMO), Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (TAC), Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara Prasarana (BUPP), pencatatan dan sertifikasi aset, sertifikasi sumber daya manusia, pelaksanaan Public Service Obligation (PSO), tarif tepat sasaran, konsesi perkeretaapian, perlintasan sebidang, peningkatan teknologi dan informasi (digital), peningkatan pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana, serta pelaksanaan penugasan Pemerintah.</p> <p>Dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian mengusulkan penyusunan peta jalan (road map) dan Rencana Aksi Strategi Pengembangan Perkeretaapian yang dimintakan arahnya kepada Presiden melalui Sekretariat Kabinet, serta permohonan berkaitan dengan keringanan TAC untuk PT KAI (Persero).</p>

LAMPIRAN 8
 CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
 SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>Menindaklanjuti permohonan tersebut, pada 26 April 2024 telah diselenggarakan Rapat Tingkat Eselon I dengan pokok-pokok pembahasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Perhubungan pada 25 April 2024 telah menyampaikan permohonan keringanan TAC PT KAI kepada Kementerian Keuangan; 2) Dalam hal seluruh dokumen persyaratan pengurangan TAC terpenuhi, Kementerian Keuangan dapat menyetujui seluruhnya usulan pengurangan TAC Tahun 2023 sebesar Rp2,1 T menjadi Rp409 M; dan 3) Kementerian Keuangan akan menetapkan keringanan pengurangan TAC Tahun 2023 tersebut sebelum batas waktu final Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 pada 8 Mei 2024. <p>Sekretariat Kabinet kemudian menyampaikan bahwa Presiden dapat menyetujui Penyusunan peta jalan (road map) dan rencana aksi Strategi Pengembangan Perkeretaapian dalam Mendukung Transportasi dan Angkutan Logistik yang aman, nyaman, dan andal. Persetujuan tersebut disampaikan dengan Surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan Nomor B.0197/Seskab/Ekon/05/2024 pada 8 Mei 2024.</p> <p>Selanjutnya, Kementerian BUMN sebagai koordinator membentuk Project Management <i>Office</i> yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun hal tersebut. Sekretariat Kabinet menyampaikan dalam beberapa rapat koordinasi.</p>
Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial	Tim Koordinasi Pusat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (P3AKS) menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 sesuai

LAMPIRAN 8
 CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
 SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014, dengan capaian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sebanyak 12 (dua belas) provinsi telah mengesahkan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS melalui peraturan atau surat keputusan Gubernur, dan 14 (empat belas) provinsi lainnya telah mengintegrasikan P3AKS ke dalam RAD Penanganan Konflik Sosial. 2) Telah dibangun sistem data elektronik untuk kelancaran informasi, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan. 3) Telah tersedia platform media digital dan alat peraga lainnya untuk sosialisasi. 4) Telah dilakukan pelatihan kepada perempuan sebagai paralegal dan negosiator perdamaian. 5) Telah dikembangkan strategi “Desa Damai” untuk mendorong peran perempuan dan perdamaian di tingkat desa. <p>Tim Koordinasi Pusat P3AKS menyampaikan masukan untuk memperluas lingkup P3AKS dengan merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 agar dapat mencakup isu perdamaian dan keamanan lainnya (agenda WPS), seperti keamanan siber, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada radikalisme/terorisme, hoaks, ujaran kebencian, perubahan iklim, dan kebencanaan.</p> <p>Usulan untuk merevisi Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 belum diperlukan saat ini, mengingat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 pada dasarnya sudah mengakomodir isu-isu dalam agenda WPS dimaksud. Selanjutnya, apabila isu-isu dimaksud ingin disebutkan secara eksplisit dan dijabarkan dengan terperinci, dapat dimasukkan dalam RAN P3AKS. Namun, mengingat Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2021 akan berakhir masa berlakunya di tahun 2025,</p>

LAMPIRAN 8
 CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
 SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>sebaiknya penjabaran mengenai isu-isu dimaksud dilakukan pada saat penyusunan RAN P3AKS periode berikutnya.</p> <p>Laporan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 dimaksud merupakan laporan yang pertama, sementara RAN P3AKS sudah berjalan hampir 2 (dua) periode. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian agar Tim Koordinasi Pusat P3AKS dapat melaporkan pelaksanaan RAN P3AKS dimaksud secara berkala, terutama setelah berakhirnya RAN P3AKS tahun 2020-2025, guna mengetahui tantangan dan capaian pelaksanaan RAN P3AKS saat ini, serta perbaikan-perbaikan yang diperlukan pada RAN P3AKS periode berikutnya.</p>
<p>Rekomendasi kebijakan terkait pengembangan program transmigrasi</p>	<p>Pengembangan Program Transmigrasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mebutuhkan kolaborasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 dalam rangka mendukung pengembangan kawasan transmigrasi. Perlu peningkatan efektivitas tim KIPT dan kelompok kerja (Pokja) secara berkala dan berkualitas melalui forum diskusi yang dilaksanakan minimal 6 bulan sekali. Perlunya dukungan Bappenas dan K/L terkait terhadap alternatif sumber pendanaan untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi melalui peningkatan APBN, DAK, PHLN, dan sumber pendanaan lain. Menyelesaikan permasalahan pertanahan di lokasi transmigrasi yang pembinaannya telah diserahkan kepada pemerintah daerah dan belum berstatus hak pengelolaan.

LAMPIRAN 8

CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
Progres Tindak Lanjut Penyelesaian Permasalahan Industri Rumput Laut Nasional	<p>Dalam rapat Rapat Internal tanggal 23 Juni 2023 mengenai budi daya rumput laut sebagai sumber energi alternatif, Presiden menyampaikan arahan yang intinya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) untuk segera mengoordinasikan tindak lanjut pengelolaan budi daya rumput laut dan permasalahannya dalam waktu 1,5 bulan bersama K/L terkait.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.0586/Seskab/Marves/11/2023 tanggal 27 November 2023 kepada Menko Marves mendorong pelaporan terkait penyelesaian permasalahan pengembangan industri rumput laut .</p> <p>Sebagai langkah tindak lanjut, Menko Marves melalui Surat Nomor B-0498/MENKO/DM.00/I/2024 tanggal 6 Februari 2024 melaporkan progres tindak lanjut penyelesaian permasalahan industri rumput laut nasional yang selanjutnya dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet kepada Presiden melalui memorandum nomor M.201/Seskab/03/2024 tanggal 18 Maret 2024.</p>
Rancangan Keputusan Presiden Mengenai Hari Nelayan Nasional	<p>Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) melalui surat Nomor 066/DPP HNSI/IV/2024 tanggal 22 April 2024 kepada Presiden menyampaikan permohonan penerbitan Keputusan Presiden yang menetapkan tanggal 21 Mei sebagai Hari Nelayan Nasional. Tanggal tersebut merupakan pertama kalinya deklarasi perjuangan nelayan dalam mewujudkan aspirasi dan mengakomodir kepentingan nelayan Indonesia guna mencapai cita-cita nelayan yang sehat, berpendidikan, dan sejahtera lahir batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebelumnya, pada tanggal 12 Mei 2020 Menteri KP kepada Presiden telah mengajukan usulan rancangan Keppres tentang Hari Nelayan Nasional (surat nomor B.269/MEN-</p>

LAMPIRAN 8
CONTOH REKOMENDASI KEBIJAKAN SEKRETARIAT KABINET
SEMESTER I TAHUN 2024

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>KP/V/2020). Mengingat proses penetapan Keppres merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Sekretariat Negara, Sekretaris Kabinet melalui surat nomor B.0188/Seskab/Marves/05/2024 tanggal 3 Mei 2024, menyampaikan penerusan surat HNSI tersebut kepada Sekretaris Negara sebagai bahan kajian dan pertimbangan dalam penetapan Keppres mengenai Hari Nelayan Nasional. Saat ini, RKeppres mengenai Hari Nelayan Nasional sedang dalam proses pengkajian oleh Kementerian Sekretariat Negara.</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
<p>Apres terkait Sidang Kabinet Parpurna tentang Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah, 9 Januari 2024)</p>	<p>Presiden RI Joko Widodo meluncurkan <i>Government Technology</i> (GovTech) Indonesia yang diberi nama INA Digital pada 27 mei 2024 pada rangkaian acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 di Istana Negara. Dalam Sidang Kabinet Parpurna Presiden memberikan arahan para pimpinan K/L tindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera konsolidasikan layanan digital dan tidak ada lagi K/L dalam tahun ini yang membuat platform atau aplikasi baru karena telah ada ribuan platform atau aplikasi yang dimiliki Pemerintah. 2. Pastikan tol pelayanan publik agar benar-benar dapat selesai di bulan Juni 2024 dan dapat dilaksanakan sehingga hasilnya terlihat. 3. Presiden menyetujui bahwa nama untuk GovTech Indonesia adalah "INA DIGITAL". 4. Bantuan pangan beras yang semula diputuskan sampai bulan Maret 2024 dilanjutkan sampai dengan bulan Juni 2024. 5. BLT Mitigasi Kenaikan Harga Pangan dilanjutkan sampai dengan bulan Juni 2024.
<p>Apres pada Rapat Internal Pemberantasan Judi <i>Online</i> tanggal 18 April 2024</p>	<p>Menko Polhukam, Menkominfo, Kapolri, dan Para Pimpinan K/L terkait untuk memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tangani permasalahan judi <i>Online</i> secara super serius karena benar-benar merusak apabila dibiarkan terus-menerus. Penanganan tidak hanya kepada penjudi tetapi ke pengelola website maupun marketing yang melibatkan artis. Pastikan bagaimana model penampungan rekening judi <i>Online</i>. Apabila didetailkan dipastikan memperoleh solusi sehingga ekosistem judi <i>Online</i> harus benar-benar dipotong. 2. Menkopolhukam tindaklanjuti dan siapkan hal-hal yang diperlukan terkait pemberantasan judi <i>Online</i> diperlukan atau tidak Inpres tentang Pemberantasan Judi <i>Online</i>. Tindaklanjuti pembentukan <i>Task Force</i> yang terdiri dari K/L terkait. 3. Apabila melihat data, maka jumlah perkara dan tersangka judi <i>Online</i> sudah sangat banyak. Akan tetapi, yang mengherankan adalah tidak membuat kasus judi <i>Online</i> menjadi anjlok tetapi justru mencapai sekitar 2.500 kasus.

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>4. Berkaitan dengan penanganan judi <i>Online</i>, dibutuhkan Dirjen Imigrasi dan Kemlu untuk menangani aspek paspor ke Kamboja.</p> <p>5. Menko Polhukam agar rumuskan strategi dan pastikan telah terdapat solusi terkait penanganan judi <i>Online</i> dalam waktu 1 (satu) minggu</p> <p>Tindak lanjut yang telah dilakukan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring (Satgas Judi <i>Online</i>) yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menkominfo sebagai Ketua bidang Pencegahan, dan Kapolri sebagai Ketua Penindakan melalui Keputusan Presiden No. 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Judi Daring. 2. Minggu ini (minggu ke empat bulan Juni) direncanakan akan dilaksanakan tiga operasi: i) pembekuan rekening; penindakan jual-beli rekening; dan penindakan terhadap transaksi game <i>Online</i> melalui top up di minimarket. 3. Kementerian Kominfo akan menutup akses <i>internet service provider</i> (ISP) agar provider yang ada di luar negeri juga tidak memberikan ruang untuk pemain judi <i>Online</i> yang ada di Indonesia. 4. Hingga Mei 2024, pemerintah telah berhasil menurunkan 1.904.246 konten judi daring, serta melakukan pemblokiran rekening <i>e-wallet</i> yang terafiliasi judi daring.
<p>Apres pada Rapat Internal Tindak Lanjut Penanganan Kebijakan di Papua tanggal 8 Mei 2024</p>	<p>Presiden menyampaikan arahan yang intinya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terdapat kesepakatan pada rapat yang dipimpin oleh Wapres yaitu Sebagian besar anggaran untuk percepatan pembangunan Papua 2022-2041 telah masuk dalam anggaran K/L yang ada dan tidak dibuat menjadi mata anggaran tersendiri. Anggaran tersebut di luar anggaran Rp2,8 Triliun. Presiden juga menerima informasi bahwa tercatat terdapat anggaran sebesar Rp2,8 Triliun. 2. Keputusan rapat yang dipimpin Wapres adalah anggaran masuk melalui masing-masing K/L (setiap K/L menganggarkan) seperti anggaran untuk Papua yang telah ada Kemhan dan Polri. Agar jangan mengulangi pembahasan anggaran Papua dari awal kembali karena akan terjadi pembengkakan anggaran.

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>3. Berkaitan dengan tambahan anggaran khusus Papua sebesar Rp2,87 Triliun yang diusulkan oleh Menteri Pertahanan, para Pimpinan K/L agar perhatikan hal-hal sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Telah terdapat keputusan dari Presiden sejak tahun 2023 yang lalu berkaitan dengan permasalahan ini sehingga seharusnya telah masuk penganggaran pada 2024. b. Wamenkeu dan para pimpinan K/L, tindaklanjuti berbagai dukungan administrasi yang diperlukan untuk merealisasikan tambahan anggaran untuk Papua sebesar Rp2,87 Triliun. c. Garis bawahi bahwa berbagai hal dalam rapat ini telah jelas karena telah dirapatkan sebelumnya dalam rapat yang dipimpin oleh Wapres. Segera tindaklanjuti berbagai hal tersebut sehingga dapat segera terealisasi. <p>4. Para pimpinan K/L segera percepat pembangunan Polda, Kodam, Kodim, Korem, dan Polres untuk provinsi baru terutama diprioritaskan untuk pegunungan dan daerah konflik seperti Papua Tengah dan Papua Pegunungan.</p> <p>Tindak Lanjut Pembangunan DOB Papua, sebagai berikut: Pada tanggal 24 Mei 2023, Polri telah mengusulkan pembentukan 4 Polda baru pada Wilayah Hukum Polda Papua dan Papua Barat meliputi Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat Daya kepada Menpan RB melalui surat No:B/3862/V/OTL.1.1.1/2023.</p> <p>- Perkembangan pembentukan 4 Polda baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya telah disetujui oleh Kemenpan RB melalui Surat Menpan RB Nomor:B/389/M.KT.01/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal persetujuan pembentukan Polda pada Daerah Otonomi Baru (DOB)di Papua. b. Menindaklanjuti hal tersebut, telah diterbitkan Kep. Kapolri Nomor: Kep/677 s.d. 680/IV/2024 tanggal 29 April 2024 tentang Pembentukan Polda Papua Papua Tengah, Daerah Hukum Polda Papua, Pembentukan Polda Papua Barat Daya, dan Daerah Hukum Polda Papua Barat. c. As Rena Kapolri sedang melakukan rapat internal terkait anggaran dan personel untuk kesiapan Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>d. Pembentukan Polda Papua Pegunungan dan Papua Selatan dalam tahapan pengajuan ke Menpan RB. Adapun saran dari Menpan RB adalah untuk mengoperasikan Polda Papua Tengah dan Papua Barat Daya terlebih dahulu.</p> <p>- Kesiapan lahan:</p> <p>a. Polda Papua Tengah (8 Kab dan 131 Distrik): Gub. Papua Tengah memberikan persetujuan perubahan kawasan hutan untuk pembangunan Polda Papua Tengah seluas 30 Ha.</p> <p>b. Polda Papua Barat Daya (6 Kab/Kota dan 132 Distrik): Proses hibah tanah Hak Ulayat dari Pemda Provinsi Papua Barat Daya milik Esau Klawen seluas 50 Ha.</p> <p>c. Polda Papua Pegunungan (8 Kab dan 252 Distrik) serta Polda Papua Selatan (4 Kab dan 78 Distrik) belum memiliki lahan.</p>
<p>Apres terkait Pelarangan Untuk Waktu Tertentu (Larangan Sementara) Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng dan Minyak Goreng</p>	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian baik di Sekretariat Kabinet maupun yang diselenggarakan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 April 2022. Berdasarkan hasil pembahasan, larangan sementara dimaksud membutuhkan dasar hukum untuk implementasinya, dalam hal ini perlu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui surat Nomor B. 201/Seskab/Ekon/04/2022, tanggal 27 April 2022, yang intinya agar Menteri Perdagangan dapat segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri sebagai dasar larangan sementara ekspor atas bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sesuai arahan Presiden. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam mengawal arahan Presiden dimaksud termasuk dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sebagai tindaklanjut hal dimaksud, Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor <i>Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein</i>, dan <i>Used Cooking Oil</i>.</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
<p>Apres terkait Rapat Internal Kabinet mengenai Perkembangan Proyek Strategis Nasional pada tanggal 18 Maret 2024,</p>	<p>Presiden memberikan arahan terkait reviu usulan PSN, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berkaitan dengan pengembangan Kawasan Industri Wiraraja <i>Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park</i>, Menteri LHK agar segera memberikan PPKH untuk <i>solar farm</i> 2. Menteri KKP agar menindaklanjuti persetujuan KKPR untuk <i>North Hub Development Project</i> 3. Menteri LHK dan Menteri ATR/KBPN segera melakukan percepatan perizinan terkait dengan AMDAL dan KKPR untuk pengembangan Kawasan Industri Patimban Industrial Estate. <p>Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui surat Nomor B.0137/Seskab/Ekon/03/2024, tanggal 22 Maret 2024, yang intinya agar Menteri/Kepala Lembaga segera mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelesaian PSN dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian untuk segera menindaklanjuti penyesuaian nomenklatur proyek dan penambahan lingkup program daftar dalam PSN dan memasukkan 14 usulan proyek menjadi PSN.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.</p>
<p>Apres terkait kunjungan kerja Presiden untuk peresmian Jalan Tol Semarang-Demak Seksi II Ruas Sayung-Demak tanggal 25 Februari 2023</p>	<p>Presiden memberikan arahan agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segera dilakukan percepatan penyelesaian permasalahan tanah yang diidentifikasi sebagai tanah musnah guna memberikan kepastian kepada masyarakat terdampak dan percepatan pembangunan proyek Jalan Tol Semarang-Demak Seksi I Ruas Kaligawe-Sayung; 2. Penyelesaian uang pengganti kepada masyarakat yang terdampak pembangunan proyek Jalan Tol Semarang-Demak

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>Seksi I tersebut agar dilakukan melalui perhitungan nilai tanah oleh penilai publik; dan</p> <p>3. Dalam hal untuk pemberian uang pengganti tersebut diperlukan penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Atas Tanah Yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah (Perpres Nomor 52 Tahun 2022), untuk penyempurnaan Perpres Nomor 52 Tahun 2022 tersebut segera disiapkan dan diajukan kepada Presiden dalam waktu yang tidak terlalu lama.</p> <p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah dilakukan serangkaian rapat koordinasi pada tanggal 27 Februari dan 28 Februari 2023 di Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet menyampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui surat Nomor B.0152/Seskab/Ekon/03/2023, tanggal 6 Maret 2023, yang intinya agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat atas Tanah yang Diidentifikasi Sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan segera melaporkan hasilnya kepada Presiden.</p> <p>Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 8 Maret 2023, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah melakukan Rapat Koordinasi pembahasan percepatan penyelesaian penanganan dampak sosial masyarakat atas tanah yang telah diidentifikasi sebagai tanah musnah sebagaimana diatur dalam Perpres 52/2022. Selanjutnya, melalui surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor: PH.2-/M.EKON/03/2023 tanggal 8 Maret 2023, pada intinya telah disampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Perpres 52/2022 kepada Presiden.</p>
<p>Apres Pada tanggal 13 Juni 2024 Pembahasan Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara dan Peparas Tahun 2024</p>	<p>Persiapan Penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 yakni:</p> <p>1. Cermati bahwa penyelenggaraan PON merupakan event yang sudah sangat sering diselenggarakan oleh pemerintah. Namun persiapan selalu mepet, serupa dengan PON Papua yang</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>meminta dispensasi untuk pengadaan. Untuk itu, hal tersebut agar diperbaiki.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Segera bentuk Satgas dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres) yang bertugas untuk mengawal percepatan dan memastikan seluruh persiapan dapat berjalan dengan baik hingga saat kegiatan penyelenggaraan PON XXI digelar, lakukan pengecekan di lapangan, dan mencermati berkaitan anggaran PON XXI yang dikeluhkan.3. Menpora agar melakukan kunjungan ke lapangan selama 3 (tiga) hari khusus untuk mengecek perkembangan pembangunan venue dan infrastruktur pendukung.4. Terkait Anggaran<ol style="list-style-type: none">a) Tindak lanjuti persetujuan Presiden atas usulan sebagaimana disampaikan Wamenkeu untuk mengurangi anggaran <i>opening ceremony</i> dan <i>closing ceremony</i> menjadi total hanya Rp100 miliar.b) Usulan tambahan anggaran untuk kebutuhan informatika dan teknologi, serta kebutuhan pengadaan lampu stadion madya atletik, Wamenkeu menyatakan belum melihat assessment usulan tambahan anggaran tersebut. Wamenkeu agar menjadikan hal tersebut sebagai concern mengingat waktu yang saat ini sudah mepet dan seharusnya sudah terdapat keputusan untuk menerima atau menolak usulan tambahan anggaran tersebut.c) Menkeu berkoordinasi dengan Menkominfo terkait pengalokasian usulan anggaran sebesar Rp60 miliar untuk mendukung media centre dan publikasi informasi PON XXI Aceh-Sumatera Utara dan PEPARNAS Tahun 2024. <p>Segera usulkan anggaran PEPARNAS Tahun 2024 yang telah disetujui Presiden untuk dipindahkan ke Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Sehubungan dengan Ratas baru dilaksanakan, maka saat ini Kemenko Bidang PMK sedang mempersiapkan forum koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas seluruh aspek yang menjadi Arahan Presiden.2) Kemenko Bidang PMK bersama Kemenpora telah melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung terkait seluruh aspek persiapan penyelenggaraan.

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>3) Kemenkeu akan berkoordinasi dengan Kemenpora dan PB PON terkait usulan tambahan anggaran.</p> <p>4) <i>National Paralympic Committee</i> Indonesia sedang menyiapkan dan berkoordinasi dengan Kemenpora terkait seluruh aspek persiapan PEPARNAS Tahun 2024 termasuk usulan anggaran yang diperlukan.</p>
<p>Apres pada Rapat Internal tentang Tenaga Kerja dan Pendidikan tanggal 29 November 2023</p>	<p><i>Grand Design</i> Tenaga Kerja dan Pendidikan dimasukkan dalam RPJMN 2024-2029 untuk mengetahui secara lebih detail tugas dan fungsi masing-masing K/L yaitu Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendikbudristek, Kemenaker, dan Kemenkeu. Beberapa substansi yang perlu diatur secara lebih rinci yaitu terkait dengan kebutuhan tenaga kerja (<i>supply-demand</i>) serta 10 sektor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di pasar kerja, peluang kerja di luar negeri, <i>super tax deduction</i> vokasi.</p> <p>a. Pemerintah agar mempermudah dan mempercepat Insentif <i>Super Tax Deduction</i> (STD) vokasi, sehingga program vokasi dapat berjalan</p> <p>b. Menteri Keuangan (Menkeu) agar membuat peraturan menteri khusus untuk menyederhanakan proses pengajuan STD Vokasi dan tidak diperlukan lagi audit yang selama ini ditakuti.</p> <p>c. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) agar melakukan kalkulasi beasiswa dalam negeri dan luar negeri beserta universitasnya serta memastikan kebutuhan untuk tenaga kerja <i>digital engineering, artificial intelligence</i>, dan lain sebagainya.</p> <p>d. Selanjutnya, Mendikbudristek melakukan penyesuaian kebutuhan tenaga kerja dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Jumlah anggaran LPDP saat ini sebesar Rp139 triliun. Apabila diperlukan, separuh dari Rp139 triliun tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas tenaga kerja karena ke depan anggaran LPDP pasti akan bertambah.</p> <p>e. Pemanfaatan dana abadi pendidikan hanya dapat diambil dari biaya pengelolaan yaitu sekitar Rp8 triliun setiap tahun. Presiden mengusulkan dana abadi pendidikan tersebut di cap maksimal misalnya Rp80-Rp100 triliun sehingga sisanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tenaga kerja dalam jumlah besar.</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>f. Perusahaan Apple berencana membangun <i>apple academy</i> di Bali. Pemerintah seharusnya berani menyiapkan bangunannya agar cepat terealisasi. Pengiriman mahasiswa ke <i>apple academy</i> di luar negeri akan lebih banyak menghabiskan anggaran sehingga lebih baik di dalam negeri dalam jumlah yang banyak.</p> <p>g. Apabila <i>apple academy</i> di Bali dapat dibuka, maka Apple ingin tetap diberikan izin impor. Oleh karena itu diperlukan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor (Permendag Nomor 25 Tahun 2022).</p> <p>h. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI), Kemendikbudristek, atau Kementerian Agama (Kemenag), siapkan program magang agar dapat mengubah kultur kerja, karakter kerja, budaya kerja, dan disiplin kerja menjadi lebih baik.</p> <p>i. Menaker dan Mendikbudristek, garis bawahi program pemagangan di luar negeri saat ini menjadi lebih mudah, untuk itu pemerintah harus menyiapkan SDM secara besar besaran seperti ke Jepang, Jerman, dan negara Eropa karena terdapat permintaan yang sangat banyak.</p> <p>j. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Bidang Perekonomian), upayakan agar bunga khusus untuk kebutuhan pinjaman bank yang diperuntukkan bagi biaya pelatihan persiapan untuk tujuan pemagangan ke luar negeri dikenakan 0% (dengan subsidi program kredit usaha rakyat)</p>
<p>Apres terkait Pelarangan untuk Waktu Tertentu (Larangan Sementara) Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng dan Minyak Goreng</p>	<p>Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, telah dilakukan serangkaian rapat pembahasan antar kementerian baik di Sekretariat Kabinet maupun yang diselenggarakan dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada tanggal 24 April 2022. Berdasarkan hasil pembahasan, larangan sementara dimaksud membutuhkan dasar hukum untuk implementasinya, dalam hal ini perlu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan kepada Menteri Perdagangan melalui surat Nomor B. 201/Seskab/Ekon/04/2022, tanggal 27 April 2022, yang intinya</p>

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<p>agar Menteri Perdagangan dapat segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Menteri sebagai dasar larangan sementara ekspor atas bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sesuai arahan Presiden. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam mengawal arahan Presiden dimaksud termasuk dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan.</p> <p>Sebagai tindaklanjut hal dimaksud, Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor <i>Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil</i>."</p>
<p>Apres pada Rapat Internal tanggal 27 Februari 2024 dan 29 April 2024 tentang Persiapan Penyelenggaraan <i>World Water Forum 2024</i></p>	<p>Rapat Internal tanggal 27 Februari 2024 dan 29 April 2024 tentang Persiapan Penyelenggaraan <i>World Water Forum 2024</i> memberikan arahan yang pada intinya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah telah memiliki standar yang tinggi dalam penyelenggaraan G20 dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), sehingga hal ini perlu menjadi perhatian karena sudah ada standar yang jelas. Memastikan kesiapan venue-venue yang akan digunakan dan lakukan pembenahan sehingga menjadi lebih bagus. Dorong partisipasi negara atau pemerintah dan juga calon-calon peserta dari seluruh dunia. Promosi dan publikasi merupakan hal sangat penting sehingga harus diintensifkan kembali. <p>Sekretariat Kabinet telah melaksanakan Pemantauan Kegiatan 10th <i>World Water Forum 2024</i> pada tanggal 18-25 Mei 2024. Dari hasil pemantauan tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan <i>World Water Forum 2024</i> berjalan dengan lancar dan target yang diharapkan sebagaimana Arahan Presiden pada Rapat Internal tanggal 27 Februari 2024 dan 29 April 2024 tercapai. Hasil pelaksanaan <i>World Water Forum 2024</i> perlu dilaporkan kepada Presiden, termasuk:

LAMPIRAN 9

CONTOH TINDAK LANJUT APRES SEMESTER I TAHUN 2024

APRES	TINDAK LANJUT
	<ol style="list-style-type: none">1) Rekomendasi-rekomendasi yang dibahas pada rangkaian political, thematic, dan regional sessions;2) Ragam inovasi kebijakan dan teknologi yang telah berhasil diterapkan oleh negara-negara peserta WWF 2024; dan3) isu-isu utama terkait air yang dihadapi oleh negara-negara secara global di seluruh dunia, <p>sehingga Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk mempercepat pencapaian akses air bersih dan sanitasi layak sesuai dengan target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs), meningkatkan investasi asing dan membangun kolaborasi internasional dalam proyek-proyek strategis terkait pengelolaan air, melalui penguatan kebijakan dan peningkatan infrastruktur air, inovasi dan adaptasi teknologi serta kebijakan yang telah berjalan efektif di negara lain, kerja sama internasional, hingga pemberdayaan masyarakat.</p>

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	NO KEPPRES	TANGGAL PENETAPAN	PERIHAL
1	1 TPA	Kamis, 01 Februari 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
2	2 TPA	Jumat, 02 Februari 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
3	3 TPA	Jumat, 02 Februari 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
4	4 TPA	Jumat, 02 Februari 2024	Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/TPA Tahun 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Badan Pusat Statistik
5	5 TPA	Selasa, 06 Februari 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama
6	6 TPA	Selasa, 06 Februari 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
7	7 TPA	Selasa, 06 Februari 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara
8	8 TPA	Selasa, 06 Februari 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Khusus Wakil Presiden
9	9 TPA	Selasa, 06 Februari 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
10	10 TPA	Kamis, 15 Februari 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan kementerian Sosial
11	11 TPA	Kamis, 15 Februari 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian
12	12 TPA	Senin, 04 Maret 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
13	13 TPA	Senin, 04 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
14	14 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung
15	15 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
16	16 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
17	17 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	NO KEPPRES	TANGGAL PENETAPAN	PERIHAL
18	18 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agama
19	19 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
20	20 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
21	21 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
22	22 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
23	23 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
24	24 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25	25 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
26	26 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
27	27 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
28	28 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
29	29 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
30	30 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Perpustakaan Nasional
31	31 TPA	Jumat, 08 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
32	32 TPA	Rabu, 20 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian
33	33 TPA	Rabu, 20 Maret 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Karantina Indonesia
34	34 TPA	Rabu, 20 Maret 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	NO KEPPRES	TANGGAL PENETAPAN	PERIHAL
35	35 TPA	Rabu, 20 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
36	36 TPA	Rabu, 20 Maret 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat
37	37 TPA	Kamis, 04 January 2024	Pengangkatan Staf Khusus Presiden
38	38 TPA	Senin, 01 April 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
39	39 TPA	Selasa, 23 April 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi
40	40 TPA	Kamis, 25 April 2024	Pemberhentian Staf Khusus Presiden
41	41 TPA	Kamis, 25 April 2024	Pengangkatan Staf Khusus Presiden
42	42 TPA	Senin, 13 Mei 2024	Pengangkatan Staf Khusus Presiden
43	43 TPA	Selasa, 21 Mei 2024	Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
44	44 TPA	Senin, 27 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung
45	45 TPA	Senin, 27 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan
46	46 TPA	Senin, 27 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
47	47 TPA	Senin, 27 Mei 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
48	48 TPA	Senin, 27 Mei 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
49	49 TPA	Senin, 27 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara
50	50 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Informasi Geospasial
51	51 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	NO KEPPRES	TANGGAL PENETAPAN	PERIHAL
52	52 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
53	53 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
54	54 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perindustrian
55	55 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
56	56 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
57	57 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
58	58 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Agraria/Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
59	59 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
60	60 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional
61	61 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pusat Statistik
62	62 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
63	63 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
64	64 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan
65	65 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan
66	66 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
67	67 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

LAMPIRAN 10

REKAP KEPPRES TPA SEMESTER I TAHUN 2024

NO.	NO KEPPRES	TANGGAL PENETAPAN	PERIHAL
68	68 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
69	69 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan
70	70 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
71	71 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
72	72 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
73	73 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan
74	74 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara
75	75 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
76	76 TPA	Rabu, 29 Mei 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
77	77 TPA	Senin, 10 Juni 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Intelijen Negara

LAMPIRAN II

PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM APIP SEMESTER I TAHUN 2024

NO	NAMA KEGIATAN	PESERTA	WAKTU
1	Sosialisasi Peraturan/Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2024	1. Rizky Jati Mukti 2. Sara Theresa W. 3. Dwi Intan Pertiwi	26 Januari 2024
2	Pelatihan Perjenjangan Jabatan Fungsional Auditor Madya pada tanggal 22 Februari – 8 Maret 2024 secara daring dan 17 – 26 Maret secara tatap muka di Bogor	Rizky Jati Mukti	22 Februari – 8 Maret 2024 secara daring dan 17 – 26 Maret secara tatap muka
3	Sosialisasi Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 dan Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	Seluruh Inspektorat	25 April 2024
4	Talkshow Pengawasan Intern 2024 di The Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, DKI Jakarta	1. Muhammad Irwandi 2. Herlina Ratnasari 3. Ardian Dwi Cahyo	28 Mei 2024
5	Sosialisasi KMK 466 Tahun 2023 dan Sharing Session terkait Data Capaian Rincian Output	1. Hendri Daud 2. M. Akhiruddin 3. Sri Widayanti 4. Herlina Ratnasari 5. Ardian Dwi Cahyo 6. Dede Sutisna 7. Irwa Junaedi 8. Dwi Intan Pertiwi 9. Novia Budhi Astri Tarigan	25 Juni 2024
6	Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dengan Aplikasi e-INTEGRITY	Seluruh Inspektorat	27- 28 Juni 2024

LAMPIRAN 12

KUESIONER PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER I TAHUN 2024

KUESIONER SURVEI KEPUASAN PENGELOLAAN SIDANG KABINET SEMESTER I TAHUN 2024 SEKRETARIAT KABINET

I. IDENTITAS RESPONDEN

Jabatan :

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PENGELOLAAN SIDANG KABINET *(isi dengan centang pada pilihan jawaban)*

1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam memperoleh bahan paparan Sidang Kabinet?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Mudah | 3. Mudah |
| 2. Kurang Mudah | 4. Sangat Mudah |

2. Apakah informasi penyelenggaraan Sidang Kabinet diterima dengan baik?

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Tidak Setuju | 3. Setuju |
| 2. Kurang Setuju | 4. Sangat Setuju |

3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan dalam penerimaan risalah Sidang Kabinet?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Cepat | 3. Cepat |
| 2. Kurang Cepat | 4. Sangat Cepat |

4. Apakah risalah Sidang Kabinet dapat dibaca dengan jelas?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Jelas | 3. Jelas |
| 2. Kurang Jelas | 4. Sangat Jelas |

5. Apakah Arahan Presiden dalam risalah bermanfaat untuk ditindaklanjuti?

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Tidak Setuju | 3. Setuju |
| 2. Kurang Setuju | 4. Sangat Setuju |

6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Tidak Kompeten | 3. Kompeten |
| 2. Kurang Kompeten | 4. Sangat Kompeten |

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku, kesopanan, dan keramahan petugas penyelenggara Sidang Kabinet?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Tidak Sopan dan Ramah | 3. Sopan dan Ramah |
| 2. Kurang Sopan dan Ramah | 4. Sangat Sopan dan Ramah |

8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemudahan dalam pengaduan pelayanan Sidang Kabinet?

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Tidak Mudah | 3. Mudah |
| 2. Kurang Mudah | 4. Sangat Mudah |

9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kelengkapan sarana dan prasarana Sidang Kabinet?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Tidak Ada | 3. Lengkap |
| 2. Kurang Lengkap | 4. Sangat Lengkap |

III. MASUKAN DAN SARAN TERHADAP PENGELOLAAN SIDANG KABINET *(apabila ada)*

**SEKRETARIAT KABINET
TAHUN 2024**